



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023

PENDIDIKAN PANCASILA

SRI CAHYATI
SITI NURJANAH
ALI USMAN

SMA/MA/SMK/MAK KELAS XI

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Dilindungi Undang-Undang

Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Penulis

Sri Cahyati
Siti Nurjanah
Ali Usman

Penelaah

Yuyus Kardiman
Hasse Jubba

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
Agus Moh. Najib
Lenny Puspita Ekawaty
Eko Budiono
Devi Deratama

Kontributor

Prayoga Bestari
Rosalinah
Hanifah Afnan Zuhron

Ilustrator

Nana Maulana

Editor

Muhammad Kodim

Editor Visual

M Rizal Abdi

Desainer

Syndhi Renolarisa

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh

Pusat Perbukuan
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan Pertama, 2023

ISBN 978-623-194-621-8 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-194-623-2 (jil.2 PDF)

Isi buku ini menggunakan Noto Serif 9/12 pt, Steve Matteson.
xviii, 182 hlm.: 17,6 x 25 cm.

Kata Pengantar

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara harus diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan profil Pelajar Pancasila.

Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran Pendidikan Pancasila di satuan pendidikan diaplikasikan melalui praktik belajar kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, telah disusun buku teks utama Pendidikan Pancasila yang terdiri dari Buku Siswa dan Buku Panduan Guru. Keduanya merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan oleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dan minat peserta didik sesuai karakteristiknya masing-masing. Buku teks utama Pendidikan Pancasila disajikan dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran.

Dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila, Kemendikbudristek berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. BPIP memiliki kewenangan dalam memastikan muatan pembelajaran Pancasila dalam buku, mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ideologi negara. Kerja sama antara Kemendikbudristek dan BPIP dalam pengembangan buku teks

utama Pendidikan Pancasila memungkinkan pengintegrasian pemahaman yang mendalam tentang Pancasila serta praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan bekerja sama dalam proses penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila. Besar harapan kami agar buku ini dimanfaatkan sebagai pedoman semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam upaya melahirkan Pelajar Pancasila. Mari terus menguatkan Pendidikan Pancasila dengan semangat Merdeka Belajar untuk membentuk generasi penerus yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Kata Pengantar

Salam Pancasila!

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan “meja statis” yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai “bintang penuntun” (*leitstar*) yang dinamis dengan gerak evolusioner pemikiran manusia. Untuk itu, sudah selayaknya kita, bangsa Indonesia, mengaktualisasikan Pancasila dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku Pendidikan Pancasila ini merupakan buku teks utama yang digunakan dalam pembelajaran di seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya. Buku ini hadir dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila. Penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila ini mengacu pada Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang telah diselaraskan dengan Capaian Kompetensi BPIP. Dalam penyusunannya, digunakan buku bahan ajar *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* (PPIP) sebagai salah satu sumber rujukan (referensi). Hadirnya buku bahan ajar tersebut berawal dari arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada 22 Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo berpesan kembali tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik.

Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, BPIP bersama Kemendikbudristek melakukan penyusunan bersama buku teks utama Pendidikan Pancasila dengan melibatkan tim penulis yang terdiri atas guru, pakar, serta praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila yang mendapatkan peran aktif dari Dewan Pengarah BPIP, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah, Dewan Pakar BPIP, dan unsur

pimpinan lainnya. Buku ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 untuk menerapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

Penulisan buku teks utama ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik. Buku ini diharapkan menjadi penuntun bagaimana memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Oleh karena itu, digunakanlah metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada peserta didik (*student-centered learning*). Metode ini dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan Kurikulum Merdeka. Penyampaian materi yang ada di dalam buku ini, mendorong agar para peserta didik dapat mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila.

Buku teks utama Pendidikan Pancasila ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa pembinaan ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, sejatinya merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, secara bergotong-royong, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memang diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak, baik dari BPIP, Kemendikbudristek, dan pihak lainnya yang telah bergotong-royong dengan tekun sedari awal menyusun buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya, saya haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rida dan rahmat-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juni 2023

Kepala,



Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan karunia-Nya, Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK kelas XI Kurikulum Merdeka ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini ditujukan untuk peserta didik kelas XI jenjang SMA/SMK sebagai buku teks yang menjadi sumber belajar utama.

Terdapat empat bab materi Pendidikan Pancasila yang disusun berdasarkan panduan penerapan dan pengembangan Kurikulum Merdeka. Penerapan khas dari Kurikulum Merdeka diawali dengan penyajian permasalahan kehidupan sehari-hari yang dipandu oleh pertanyaan pemantik setiap bab.

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Pancasila mengemban amanah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila setiap anak bangsa Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami sebuah konsep ataupun teori dan sejarah tentang Pancasila. Lebih dari itu, pembelajaran ini menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar itulah, Pendidikan Pancasila berorientasi pada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pembentukan sikap mental, penanaman nilai, moral, dan budi pekerti yang menekankan harmonisasi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan sikap kekeluargaan dan bekerja sama pada proyek belajar kewarganegaraan dalam menstimulasi dan memperkuat pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Buku ini merupakan ikhtiar untuk menerjemahkan Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Pancasila ke dalam sejumlah aktivitas pembelajaran di kelas. Tidak hanya menyediakan bahan bacaan, buku ini juga menawarkan sejumlah aktivitas pembelajaran yang perlu dilakukan. Tentu saja, guru memiliki kewenangan dan kemerdekaan untuk mendayagunakan secara maksimal apa yang ada dalam buku ini. Sebab, apa yang tertulis dalam buku ini tidak lebih dari sekadar acuan

minimum pembelajaran di kelas. Selibuhnya, kreativitas dan inovasi guru dalam mengajarkan adalah ujung tombak kesuksesan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Namun demikian, sebagai buku ajar yang lahir dalam konteks semangat merdeka belajar, buku ini membutuhkan penyempurnaan sesuai dengan konteks guru dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik yang konstruktif diperlukan sebagai upaya menyempurnakan buku Pendidikan Pancasila ini.

Jakarta, Mei 2023

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xv
Ada Apa dalam Buku Ini?	xvi



Bab 1

Menjiwai
Pancasila



A Keterkaitan Antarsila Pancasila **4**

B Makna Sila-Sila dalam Pancasila **9**

1. Ketuhanan Yang Maha Esa **9**
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab **11**
3. Persatuan Indonesia **12**
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan **14**
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia **15**

C Pancasila dalam Tindakan **17**

D Pancasila sebagai Ideologi Negara **23**

1. Pengertian dan Ciri Ideologi **23**
2. Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia **25**
3. Pancasila sebagai Meja Statis dan Leitstar Dinamis **27**

Bab 2

Demokrasi
Berdasarkan UUD
NRI Tahun 1945



A Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia 33

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) 37
2. UUD RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950) 39
3. Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) 42
4. UUD NRI Tahun 1945 (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999) 43

B Perubahan UUD NRI Tahun 1945 46

1. Latar Belakang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 47
2. Proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945 49
3. Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 51

C Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi 55

1. Makna Demokratis 56
2. Perilaku Demokratis pada Era Keterbukaan Informasi 63

Bab 3

Harmoni dalam
Keberagaman



A Konsep Harmoni dalam Keberagaman 71

1. Arti Penting dan Manfaat Harmoni dalam Keberagaman 72
2. Pentingnya Memahami dan Menghargai Keberagaman 77
3. Faktor Pendorong dan Penghambat Terwujudnya Harmoni 79

B Identifikasi Potensi Konflik dalam Masyarakat yang Beragam 83

1. Identifikasi Potensi Konflik dalam Kelompok Masyarakat 83
2. Faktor Penyebab Konflik dalam Kelompok Masyarakat 86

C Strategi Mengatasi Konflik dalam Masyarakat Beragam 88

1. Prinsip-Prinsip dalam Mengatasi Konflik 88
2. Metode-Metode yang Efektif dalam Penyelesaian Konflik 91

D Peran Serta Warga Negara dan Gagasan Solutif dalam Penyelesaian Konflik 95

1. Peran Serta Warga Negara dalam Penyelesaian Konflik 95
2. Gagasan Solutif dalam Penyelesaian Konflik 98

Bab 4

Menjaga Keutuhan
NKRI



- A** Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI **112**
- B** Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap Ideologi Pancasila dan NKRI **115**
 - 1. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap Ideologi Pancasila **117**
 - 2. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap NKRI **121**
- C** Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) **130**
- D** Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan **134**
 - 1. Bentuk Negara **136**
 - 2. Bentuk Pemerintahan **141**
 - 3. Sistem Pemerintahan **150**
- E** Sikap Warga Negara terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia **155**

Glosarium **159**

Daftar Pustaka **165**

Daftar Sumber Gambar **169**

Indeks **171**

Profil Penulis **174**

Profil Penelaah **177**

Profil Ilustrator **179**

Profil Editor **180**

Profil Editor Visual **181**

Profil Desainer **182**



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Ilustrasi Sila-sila Pancasila.....	4
Gambar 1.2	Melalui miniatur Garuda Pancasila, anggota TNI tampak memberikan penjelasan kepada seorang anak.	9
Gambar 1.3	Potret keharmonisan antarumat bergama sebagai wujud dan bentuk pengamalan Pancasila Sila ke-1.	10
Gambar 1.4	Aksi Donor Darah yang Dilakukan oleh Peserta Didik	11
Gambar 1.5	Warga Desa Tambakua, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, bergotong royong membantu menyemai bibit jagung di ladang milik salah seorang warga.	13
Gambar 1.6	Para peserta didik sedang berdiskusi untuk mencari solusi bersama.....	14
Gambar 1.7	Proyek Jalan Trans-Papua, Bagian dari Pemerataan Pembangunan	16
Gambar 1.8	Lambang Garuda Pancasila di kostum sepakbola yang menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme.....	17
Gambar 1.9	Aksi Suporter Bola Indonesia Mendukung Tim Nasional	20
Gambar 1.10	Aksi Suporter Badminton Indonesia Mendukung Tim Nasional yang tengah bertanding pada babak penyisihan Asian Games 2018, di Istora Senayan, Jakarta.	21
Gambar 1.11	Nasionalisme juga Bisa Hadir melalui Aksi-Aksi Kreatif Mendukung Tim Nasional Berlaga.....	22
Gambar 2.1	Perwujudan Demokrasi di Sekolah	33
Gambar 2.2	Sidang BPUPK	38
Gambar 2.3	Pengakuan Kedaulatan Indonesia	40
Gambar 2.4	Konstitusi RIS dan UUD Sementara, Tahun 1949-1950	41
Gambar 2.5	Contoh Infografik	45
Gambar 2.6	Ilustrasi Sidang MPR	47
Gambar 2.7	Ilustrasi Musyawarah.....	55
Gambar 2.8	Mural Merupakan Media untuk Menyampaikan Kritik.....	58
Gambar 2.9	Alur Bernalar Kritis.....	60

Gambar 3.1	Pakaian Adat Nusantara	71
Gambar 3.2	Fredrik Barth	75
Gambar 3.3	Jeremias Pah, seorang pengrajin dan pemain alat musik Sasando saat ditemui di Rumah Pengrajin Sasando.	77
Gambar 3.4	Tertib Antre di Kantin Sekolah	79
Gambar 3.5	Contoh Kegiatan Peribadatan di Indonesia	83
Gambar 3.6	Clyde K. Kluckhohn.....	84
Gambar 3.7	<i>Conflict Resolution Processes: Negotiation, Mediation, Arbitration</i> 91	
Gambar 4.1	Menjaga Ideologi Pancasila melalui Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera	111
Gambar 4.2	Peta Indonesia	112
Gambar 4.3	Benedict Anderson.....	114
Gambar 4.4	Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Tangkal Ancaman Radikalisme	115
Gambar 4.5	Ilustrasi Bela Negara.....	121
Gambar 4.6	Penjagaan Perbatasan Indonesia-Australia di Kepulauan Selaru	130
Gambar 4.7	Cinta NKRI	134
Gambar 4.8	Peta Negara-Negara Berbentuk Kesatuan (Berwarna Biru)	136
Gambar 4.9	Presiden Jokowi melantik duta besar. Penunjukan dubes merupakan urusan politik luar negeri yang menjadi wewenang pemerintah pusat.	138
Gambar 4.10	Contoh Negara Serikat (Amerika).....	140
Gambar 4.11	Berbagai macam bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia.	141
Gambar 4.12	Raja Mswati III dari Eswatini (sebelumnya bernama Kerajaan Swaziland), sebuah Negara di Benua Afrika	144
Gambar 4.13	Raja Louis XIV Tahun 1661.....	144
Gambar 4.14	Keluarga Kerajaan Inggris, kerajaan yang masih eksis hingga kini.....	145
Gambar 4.15	Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha.....	146
Gambar 4.16	Raja Swedia Carl XVI Gustaf	147

Gambar 4.17 Raja Malaysia ke-16 didampingi ratu.....148

Gambar 4.18 Rapat PPKI 18 Agustus 1945150

Gambar 4.19 Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato
kenegaraannya di Washington, DC.....151

Gambar 4.20 Soemantri154

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Urutan Pengamalan Sila-Sila Pancasila dalam Lingkungan Masyarakat.....	3
Tabel 1.2	Menemukan Contoh Sikap atau Perilaku Keterkaitan Antarsila Pancasila	8
Tabel 1.3	Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila Pertama Pancasila.....	10
Tabel 1.4	Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila II Pancasila	12
Tabel 1.5	Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila III Pancasila.....	13
Tabel 1.6	Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila IV Pancasila	15
Tabel 1.7	Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila V Pancasila	16
Tabel 1.8	Aktivitas Menyanyikan Lagu “Garuda di Dadaku”	20
Tabel 1.9	Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan ideologi?.....	23
Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Infografik.....	45
Tabel 2.2	Rubrik Penilaian Artikel	49
Tabel 2.3	Rubrik Penilaian Tugas Kelompok tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945.....	54
Tabel 2.4	Rubrik Penilaian Bernalar Kritis tentang Sikap Demokratis.....	62
Tabel 2.5	Daftar Perilaku Demokratis	65
Tabel 2.6	Pemahaman Materi	67
Tabel 2.7	Laporan Perilaku Demokratis di Masyarakat	68
Tabel 3.1	Latihan Aktivitas 3.1	76
Tabel 3.2	Aktivitas 3.4 Faktor Pendorong Harmoni dalam Keberagaman.....	82
Tabel 3.3	Aktivitas 3.5 Faktor Penghambat Harmoni dalam Keberagaman.....	82
Tabel 3.4	Aktivitas 3.8 Prinsip-Prinsip dalam Penyelesaian Konflik	90
Tabel 3.5	Latihan Aktivitas 3.2.....	94
Tabel 3.6	Latihan Aktivitas 3.10 Penyelesaian Konflik di Lingkungan (Peran Individu/Keluarga – Peran Masyarakat – Peran Negara).....	98
Tabel 3.7	Refleksi Materi	104
Tabel 4.1	Latihan 4.1	120
Tabel 4.2	Aktivitas 4.6 Peran Menjaga Keutuhan NKRI	132
Tabel 4.3	Refleksi Materi	133
Tabel 4.4	Aktivitas 4.7 Bentuk Negara Kesatuan	137
Tabel 4.5	Aktivitas 4.9 Matrik Perbandingan Negara Kesatuan dan Negara Serikat	140

Ada Apa dalam Buku Ini?

Pendidikan Pancasila memuat nilai-nilai karakter Pancasila yang ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyiapkan warga negara yang cerdas dan baik. Pendidikan Pancasila berisi elemen (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) Bhinneka Tunggal Ika, dan (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku ini dirancang dengan berbagai aktivitas belajar yang akan mengasah kreativitas, berpikir kritis, mengembangkan keterampilan proses, berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam menambah wawasan dan memecahkan masalah sehari-hari.

Di kelas XI, kalian akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjiwai Pancasila, demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, harmoni dalam keberagaman, dan menjaga keutuhan NKRI melalui materi dan aneka kegiatan yang menyenangkan.

1

Kover bab

Berisi gambar yang berkaitan dengan materi pada bab tersebut; pertanyaan pemantik.




2 Tujuan Pembelajaran

Berisi tujuan yang diharapkan tercapai, dimiliki, atau dikuasai setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran setiap bab.

3 Kata Kunci

Berisi kata-kata kunci yang akan kalian alami pada uraian materi di setiap bab.




4 Peta Konsep

Berisi diagram alur materi pada setiap CP untuk membantu kalian mengetahui hubungan antarkonsep yang dipelajari dalam bab tersebut.



5 **Apersepsi**
 Berisi kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pada bab tersebut dan ditampilkan di awal bab.



6 **Aktivitas**
 Berisi berbagai bentuk kegiatan yang dapat kalian lakukan, seperti pemerolehan dan penelaahan informasi dari artikel, pengamatan sederhana di lingkungan sekitar, menyimak video, dan permainan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI


Penulis : Sri Cahyati, Siti Nurjanah, dan Ali Usman

ISBN : 978-623-194-623-2 (jil.2 PDF)

Bab 1

Menjiwai Pancasila

Bagaimana cara menjiwai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila;
2. menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara.




Kata Kunci

- Keterkaitan antarsila
- Ideologi Negara



Peta Konsep



Sebelum masuk ke materi inti mengenai makna dan keterkaitan antarsila Pancasila dalam bab ini, cobalah mulai memahami diri kita dan amati lingkungan masyarakat di sekitar kalian. Setelah itu, tugas kalian adalah mengurutkan sila-sila Pancasila dari mulai yang paling sering diaktualisasikan di lingkungan masyarakat sampai dengan yang menurut kalian paling jarang, atau bahkan tidak pernah, dan berikan alasannya. Dalam mengurutkannya, kalian tentu memiliki alasan rasional. Misalnya, kenapa kalian memilih dan menempatkan sila persatuan Indonesia pada urutan pengamalan yang pertama dibandingkan

dengan sila-sila lainnya? Mengapa pula sila-sila lainnya diletakkan pada urutan kedua sampai dengan kelima?

Idealnya, sila-sila dalam Pancasila diaktualisasikan seluruhnya. Namun, dalam realitanya seringkali hal tersebut sulit diwujudkan. Ini membuktikan bahwasanya terkadang masyarakat di lingkungan kita masih mengabaikan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dan uraian alasan kalian pada tabel di bawah ini, akan menjadi pintu masuk yang berguna untuk memahami pembahasan materi yang akan disampaikan dalam bab ini.



Ayo Berdiskusi

Aktivitas 1.1

Tabel 1.1 Urutan Pengamalan Sila-Sila Pancasila dalam Lingkungan Masyarakat

Sila	Urutan Pengamalan	Alasan
Ketuhanan Yang Maha Esa		
Kemanusiaan yang adil dan beradab		
Persatuan Indonesia		
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan		
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia		

A. Keterkaitan Antarsila Pancasila



Gambar 1.1 Ilustrasi Sila-sila Pancasila

Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/>

Sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, kita biasanya membaca lima sila ini satu per satu secara berurutan. Seperti dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, pelafalannya adalah sebagai berikut. “*Satu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Dua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, Tiga: Persatuan Indonesia, Empat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Lima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”

Dalam buku berjudul *Uraian Pancasila* (1984) yang ditulis bersama empat tokoh lain, yakni Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Sunarjo, dan A.G Pringgodigdo, Hatta memberikan tambahan penjelasan mengenai cara memahami dan mengamalkan Pancasila. Menurut Hatta, karena Pancasila adalah lima asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara, pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa hadir menjadi sila yang memimpin atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. Untuk itu, pengamalan sila ketuhanan di dalam Pancasila tidak hanya dilihat sebatas pada bentuk-bentuk peribadatan agama/keyakinan seseorang, tetapi lebih luas dalam bentuk sikap mengasihi sesama manusia, membangun persatuan bangsa, aktif berdemokrasi, hingga mewujudkan kesejahteraan bersama sebagaimana diajarkan oleh sila kedua sampai kelima. Begitu pun sebaliknya, pengamalan seseorang terhadap sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila,



Tahukah Kalian?

"Karena Pancasila adalah lima asas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan, satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri."

(Hatta, dkk. *Uraian Pancasila*, 1984)



mesti dilihat sebagai bentuk keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diajarkan oleh sila pertama.

Jika diurai lebih detail lagi, kita akan mendapati bentuk-bentuk keterhubungan antarsila Pancasila sebagai berikut. **Pertama**, hubungan sila pertama dan kedua. Dengan keterkaitan atas keduanya, Pancasila tidak hanya menghendaki setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam bentuk cinta atau kasih sayang kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga sebaliknya, kasih sayang kita pada sesama manusia, sebagaimana yang diajarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dilandasi oleh keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan oleh sila pertama.

Kedua, hubungan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila persatuan Indonesia (kebangsaan) juga seperti itu. Hubungan kedua sila ini melahirkan prinsip ketuhanan yang diimani dan diamalkan dalam bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia dengan segala macam upaya di dalamnya, baik untuk menjaga kelestarian alamnya maupun untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada. Oleh karena itu, dalam kaitan inilah ajaran ketuhanan di semua agama dan kepercayaan di Indonesia harus dilihat sebagai ajaran yang memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa kepada para pemeluk-pemeluknya.

Ketiga, hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab (kedua) dengan sila persatuan Indonesia (ketiga). Seperti yang disampaikan Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945, bahwa Pancasila menghendaki terjadinya keseimbangan status dalam diri setiap manusia Indonesia antara menjadi bagian dari umat manusia (global) dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan itu, identitas kebangsaan yang diajarkan oleh sila ketiga pada dasarnya merupakan bagian dari identitas kemanusiaan secara universal sebagaimana dikehendaki oleh sila kedua. Karena itu, bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang menganggap status dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Ia mengakui dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia yang memiliki agama, suku, dan bangsa yang berbeda-beda. Pada saat bersamaan, ia dituntut untuk selalu hidup harmonis dalam relasi yang setara sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Keempat, hubungan sila persatuan Indonesia (ketiga) dan sila kerakyatan (keempat). Dalam hal ini, sila ketiga yang melahirkan prinsip kebangsaan, mesti dipahami sebagai paham yang di dalamnya memiliki nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan negara ataupun masyarakat dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan keberadaan hak-hak asasi manusia yang tertanam dalam prinsip demokrasi. Selain itu, keberadaan hubungan antara sila ketiga dan sila keempat ini juga menghendaki agar semua orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus dilihat dalam posisi yang setara dan sama-sama bisa berperan untuk memajukan negara dan



Tahukah Kalian?

Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi 'semua buat semua'.

(Sukarno,
Pidato Lahirnya
Pancasila, 1945)



bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945, negara Indonesia bukanlah negara yang lahir dan dijalankan oleh sebagian kelompok tertentu dari bangsa Indonesia, melainkan negara yang dijalankan oleh semua dan untuk semua bangsa Indonesia.

Kelima, hubungan sila kerakyatan (keempat) dan sila keadilan sosial (kelima). Sila kerakyatan dan sila keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi yang semestinya dijalankan di Indonesia tidak hanya dimaknai sempit dalam aspek politik yang biasa dicontohkan melalui penggunaan hak atau suara rakyat dalam pemilihan umum ataupun menyuarkan aspirasi/pendapatnya di ruang-ruang publik. Lebih luas dari itu, prinsip demokrasi yang dijalankan juga harus mengikutsertakan aspek kesetaraan di bidang sosial-ekonomi yang berujung pada terciptanya kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, dalam konteks hubungan antara sila keempat dan kelima, pelaksanaan demokrasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat tidak hanya mengarah pada hadirnya kebebasan atau kedaulatan rakyat semata, tetapi juga terwujudnya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian dari hak sosial-ekonomi warga negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lima sila Pancasila sesungguhnya memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu sila dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, ketika kita hendak memahami dan mewujudkan Pancasila, sejatinya kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila-sila yang lain karena kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan padu. Sebagai anak bangsa yang baik, kita mesti mengamalkan seluruh sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



Aktivitas 1.2

Setelah membaca materi di atas, kalian tentu sudah memahami bagaimana keterkaitan antarsila Pancasila. Lalu, bagaimana dengan keterkaitan antara sila-sila lainnya yang belum disebutkan? Untuk dapat lebih memahaminya, isilah tabel di bawah ini sambil berdiskusi bersama dengan dua atau tiga teman di kelas. Untuk mempermudah, kalian dapat membaca berbagai artikel di internet, bertanya pada orang tua atau guru, dan sebagainya.

Tabel 1.2 Menemukan Contoh Sikap atau Perilaku Keterkaitan Antarsila Pancasila

1.	Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan keterkaitan antara sila pertama dan sila kedua	1. 2. 3. 4.
2.	Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan keterkaitan antara sila pertama dan sila keempat	1. 2. 3. 4.
3.	Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan keterkaitan antara sila kedua dan sila keempat	1. 2. 3. 4.

B. Makna Sila-Sila dalam Pancasila

Masing-masing sila Pancasila memiliki makna yang dapat dijiwai dan menjadi pedoman hidup di sekolah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Gambar 1.2 Melalui miniatur Garuda Pancasila, anggota TNI tampak memberikan penjelasan kepada seorang anak.

Sumber: Ari Saputra/Detik.com (2021)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

“Ketuhanan” berasal dari kata Tuhan, sedangkan “Yang Maha Esa” bermakna Maha segalanya, tiada sekutu bagi-Nya, Esa dalam zat-Nya, sifat-Nya ataupun dalam perbuatan-Nya.

Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya, negara menjamin warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945: (1) negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, di mana nilai-nilai ketuhanan menjiwai atau menjadi roh bagi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan, “Atas dasar rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”.



Gambar 1.3 Potret keharmonisan antarumat bergama sebagai wujud dan bentuk pengamalan Pancasila Sila ke-1.

Sumber: Hafidz Mubarak A/ANTARA (2018)

Sila pertama menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan sila kedua sampai sila kelima.

Nilai ketuhanan mengajarkan agar meyakini ajaran agama masing-masing atau aliran kepercayaan yang dianut dengan penuh ketaatan menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menjadi dasar bangsa Indonesia untuk saling menghormati antarumat beragama. Jika mengimani Tuhan Yang Maha Esa, akan menggerakkan orang untuk memeluk nilai-nilai kemanusiaan.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.3

Sekarang, berikan contoh nyata yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsikan berdasarkan tema, lalu beri keterangan. Jika memungkinkan, sertakan dokumen berupa video atau film pendek yang telah kalian unggah ke media sosial masing-masing.

Tabel 1.3 Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila Pertama Pancasila

Tema	Keterangan	Tautan Video

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

“Kemanusiaan” berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Adapun kata “Adil” mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada ukuran/norma yang objektif dan tidak subjektif sehingga tidak sewenang-wenang. Sementara itu, kata “Beradab” berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi, adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan, dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan/moral.



Gambar 1.4 Aksi Donor Darah yang Dilakukan oleh Peserta Didik

Sumber: pmi-kabtegal.or.id (2021)

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi rohani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik pada diri pribadi, sesama manusia, maupun pada alam sekitar/lingkungan. Manusia harus saling menghormati, tidak memandang rendah atau merendahkan satu sama lain, apalagi memperbudak sesama karena di hadapan Tuhan status manusia sama.

Artinya, seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Sila kedua ini mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki sikap hormat terhadap sesama serta menjamin terselenggaranya hak asasi manusia. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kelanjutan perbuatan dari sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.4

Berikan contoh nyata yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsikan berdasarkan tema, lalu beri keterangan. Jika memungkinkan, sertakan dokumen berupa video yang telah kalian unggah ke media sosial masing-masing.

Tabel 1.4 Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila II Pancasila

Tema	Keterangan	Tautan Video

3. Persatuan Indonesia

“Persatuan” berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.

Sila persatuan Indonesia menghendaki agar seluruh bangsa Indonesia dapat selalu mengembangkan persatuan di tengah aneka perbedaan yang ada. Selain untuk menciptakan kerukunan hidup di tengah masyarakat, persatuan juga menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam keseharian demi cita-cita atau tujuan bersama bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Cita-cita keadilan dan kemakmuran ini mustahil terwujud jika bangsa Indonesia hidup secara bercerai-berai.

Di samping itu, sila persatuan Indonesia juga mengajarkan bangsa Indonesia untuk cinta terhadap tanah airnya. Dengan demikian, sila ketiga Pancasila ini

tidak hanya menghendaki agar kita mencintai keanekaragaman budaya dan tradisi seluruh suku bangsa yang ada, tetapi juga lingkungan alam Indonesia yang dipenuhi beraneka ragam flora dan fauna. Mengembangkan rasa cinta tanah air dengan mengedepankan kepedulian terhadap kelestarian budaya dan lingkungan alam seperti ini bermanfaat bukan hanya bagi kita yang hidup pada hari ini, tetapi juga bagi generasi penerus yang hidup di masa depan.



Gambar 1.5 Warga Desa Tambakua, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, bergotong royong membantu menyemai bibit jagung di ladang milik salah seorang warga.

Sumber: Bahana Patria Gumpa/Kompas.id



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.5

Berikan contoh nyata yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsikan berdasarkan tema, lalu beri keterangan. Jika memungkinkan, sertakan dokumen berupa video yang telah kalian unggah ke media sosial masing-masing.

Tabel 1.5 Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila III Pancasila

Tema	Keterangan	Tautan Video

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai bahwa negara dan pemerintahan didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sebagaimana disampaikan Mohammad Hatta, demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Oleh karenanya, demokrasi yang dibangun di Indonesia hendaknya didasari atas Pancasila. Satu bentuk demokrasi yang ditopang oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.



Gambar 1.6 Para peserta didik sedang berdiskusi untuk mencari solusi bersama.

Sumber: Nurus Shofa/SMK Banyu Kholiel Jember (2022)

Terkait dengan sila kemanusiaan, misalnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus bisa menjamin hak-hak asasi warga negara, di antaranya hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Tak hanya itu, jaminan hak asasi manusia juga harus dilakukan terhadap hak-hak lain yang terdapat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti agama, sosial, ekonomi, dan budaya.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.6

Berdasarkan penjelasan di atas, berikan contoh nyata yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsikan berdasarkan tema, lalu beri keterangan. Jika memungkinkan, sertakan dokumen berupa video yang telah kalian unggah ke media sosial masing-masing.

Tabel 1.6 Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila IV Pancasila

Tema	Keterangan	Tautan Video

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Satu kesejahteraan bersama di mana semua rakyat dapat menikmati kehidupan yang bahagia, adil, dan makmur karena tidak ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, seperti impian Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945.

Dengan itu, sila kelima sebenarnya menjadi dasar sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan oleh negara ataupun kita semua sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang dapat kalian baca dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat, selain menjadi bagian dari dasar negara, keadilan sosial juga merupakan tujuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen negara dan bangsa Indonesia. Keadilan sosial merupakan langkah yang menentukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 1.7 Proyek Jalan Trans-Papua, Bagian dari Pemerataan Pembangunan

Sumber: Kementerian PUPR / setkab.go.id (2019)



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.7

Berikan contoh nyata yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsikan berdasarkan tema, lalu beri keterangan. Jika memungkinkan, sertakan dokumen berupa video yang telah kalian unggah ke media sosial masing-masing.

Tabel 1.7 Dokumentasi melalui Video tentang Praktik Baik Mengamalkan Sila V Pancasila

Tema	Keterangan	Tautan Video

C. Pancasila dalam Tindakan

Bagi kalian penggemar sepak bola, tentu sudah akrab dengan penggalan lagu ini: *Garuda di dadaku/Garuda kebanggaanku/Ku yakin hari ini pasti menang...*

Lagu berjudul “Garuda di Dadaku” yang dipopulerkan oleh grup band Netral itu selalu berkumandang saat tim nasional Indonesia bertanding melawan timnas negara lain. Lagu ini memang sangat populer, seolah menjadi nyayian wajib bagi para pendukung timnas Indonesia.



Gambar 1.8 Lambang Garuda Pancasila di kostum sepakbola yang menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme.

Sumber: Antara Foto/ Aditya Pradana Putra (2022)



Ayo Berkolaborasi

Aktivitas 1.8

Berikut lirik lagu berjudul “Garuda di Dadaku”, yang bisa kalian nyanyikan.

Ayo putra bangsa
Harumkan negeri ini
Jadikan kita bangga
Indonesia

Tunjukkan pada dunia
Bahwa ibu pertiwi
Pantas jadi juara
Indonesia

Jayalah negaraku
Tanah air tercinta
Indonesia raya
Jayalah negaraku
Tanah air tercinta
Indonesia raya

Reff:

Garuda di dadaku
Garuda kebanggaanku
Ku yakin hari ini pasti menang...
Kobarkan semangatmu
Tunjukkan sportivitasmu
Ku yakin hari ini pasti menang...



Kalian bisa mengakses video lagu tersebut pada laman YouTube buku. kemdikbud.go.id/s/svkg8 atau melalui kode QR di atas.

Selain lagu “Garuda di Dadaku”, Indonesia juga memiliki lagu nasional yang berjudul “Garuda Pancasila”. Lagu “Garuda Pancasila” bahkan pernah dinyanyikan ulang (*cover*) oleh grup band Endank Soekamti. Lagu nasional yang diciptakan oleh Prohar Sudharnoto tersebut sebenarnya bisa juga dinyanyikan untuk mengiringi semangat para pemain timnas saat berlaga.



Ayo Berkolaborasi

Aktivitas 1.9

Perhatikan lirik lagu “Garuda Pancasila” berikut.

Garuda pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu

Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku

Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju



Kalian bisa mengakses video lagu tersebut pada laman YouTube buku.kemdikbud.go.id/s/2ks8ia atau melalui kode QR di atas.

Selain kedua lagu di atas yang sama-sama mengusung tema garuda sebagai simbol Pancasila, grup band Cokelat juga pernah merilis lagu berjudul “Garuda”. Berikut liriknya:



Ayo Berkolaborasi

Aktivitas 1.10

Garuda kau juaraku
Kau semangatku
Kebanggaan bangsa
Garuda kau harapanku kekuatanku
Berjayalah negeriku

Aku di sini engkau di sana
Kita bersama kita berjuang
Kami di sini kan mendukungmu
Kami setia hanya untukmu

Ho wo ho wo
Darah dan cinta bersatulah
Ho wo ho wo
Merah putih berkibarlah
Kita Indonesia



Kalian bisa mengakses video lagu tersebut pada laman YouTube buku.kemdikbud.go.id/s/rtjpb atau melalui kode QR di atas.



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 1.11

Dari ketiga lagu tersebut, berikan analisis kalian, apa perbedaan dan persamaanya? Mengapa lagu "Garuda di Dadaku" lebih sering dinyanyikan oleh supporter saat mendukung Timnas Indonesia?

Tabel 1.8 Aktivitas Menyanyikan Lagu "Garuda di Dadaku"

Judul Lagu	Perbedaan	Persamaan
Garuda di Dadaku (Grup Band Netral)		
Garuda Pancasila (Lagu Nasional ciptaan Prohar Sudharnoto)		
Garuda (Grup Band Cokelat)		

Dari lagu-lagu bertema Pancasila tersebut, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Hal itu menunjukkan Pancasila dalam tindakan telah hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, terutama generasi muda supporter bola dalam rangka mendukung Timnas.



Gambar 1.9 Aksi Suporter Bola Indonesia Mendukung Tim Nasional

Sumber: PSSI/Pikiran-rakyat.com

Meski demikian, muncul pertanyaan: sejauh mana internalisasi makna Pancasila bagi generasi muda di luar konteks dukungan terhadap timnas olahraga? Memang benar, generasi milenial memiliki cara berbeda dibanding generasi pendahulunya dalam memaknai Pancasila. Namun, pemahaman terhadap Pancasila dari aspek historis, idealisme, dan tantangannya tidak bisa diabaikan. Pancasila merupakan hasil musyawarah yang disepakati oleh para pendiri bangsa: “perjanjian luhur”, sebuah “piagam” yang harus dihormati dan dijalankan.

Maksud dari istilah “para pendiri bangsa” adalah mereka para pejuang kemerdekaan dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan suku. Begitu pula dalam sejarah perumusan Pancasila, tidak hanya didominasi oleh kelompok atau golongan tertentu, tetapi atas kerja sama dari berbagai kalangan.



Gambar 1.10 Aksi Suporter Badminton Indonesia Mendukung Tim Nasional yang tengah bertanding pada babak penyisihan Asian Games 2018, di Istora Senayan, Jakarta.

Sumber: Nafielah Mahmudah/ANTARA FOTO/INASGOC (2018)

Karena itu, setiap generasi bangsa harus bangga dengan Pancasila. Pancasila bukanlah sesuatu yang baru atau asing, tetapi sudah ada dan tertanam dalam sanubari dan budaya kita jauh sebelum bangsa ini merdeka.

Benar ungkapan Sukarno dalam pidatonya di depan Kongres Rakyat Jawa Timur pada 24 September 1955. Ia mengatakan, “Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila

ini di atas persada bangsa Indonesia kembali.” Berdasarkan itu, tidak ada alasan bagi siapa pun yang ingin mengungkit apalagi hendak mengganti Pancasila dengan nama lain. Pancasila merupakan jalan tengah bagi negara yang di dalamnya memiliki keragaman etnis, suku, dan agama.

Kompak dan semangatnya suporter bola melantunkan lagu “Garuda di Dadaku” saat mendukung timnas Indonesia menunjukkan nilai optimisme, patriotisme, nasionalisme, dan hal-hal positif lainnya.

Ketika melihat bendera merah putih dikibarkan oleh suporter Indonesia, lalu menyaksikan para pemain sepak bola nasional memainkan aksinya di lapangan hijau dengan mengenakan kostum berlogo Pancasila, nasionalisme kita bangkit dan hati kita bergetar. Hal ini terjadi karena Indonesia, bagi kita, bukanlah sekadar nama negara, tetapi di dalamnya ada “sesuatu” yang membuat kita cinta dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.



Tahukah Kalian?

Dari sanalah bisa dimengerti, mengapa saat timnas Indonesia bertanding melawan negara lain, jantung kita ikut berdebar dan berharap agar timnas Indonesia memenangi pertandingan itu. Nilai-nilai Pancasila telah menyatu ke dalam diri setiap insan Indonesia.

Gambar 1.11 Nasionalisme juga Bisa Hadir melalui Aksi-Aksi Kreatif Mendukung Tim Nasional Berlagu

Sumber: Muhammad Iqbal Ichsan/BOLA (2023)



D. Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Pengertian dan Ciri Ideologi

Apakah kalian pernah mendengar istilah “ideologi”? Apa yang kalian pikirkan saat mendengar istilah “ideologi”?

Aktivitas 1.12

Tabel 1.9 Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan ideologi?

Saya Tahu ... <i>(diisi di awal pembelajaran)</i>	Saya Ingin Tahu ... <i>(diisi di awal pembelajaran)</i>	Saya Telah Ketahui ... <i>(diisi di akhir pembelajaran)</i>

Ideologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu “*ideos*” yang berarti “ide” dan “*logos*” yang berarti pengetahuan. Istilah “ideologi” kemudian memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi juga berfungsi menuntun seseorang atau kelompok dalam memahami dan berperilaku terhadap dunia dan sesamanya.

Koento Wibisono menemukan ada tiga unsur esensial yang termuat di dalam ideologi.

1. Keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
2. Mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimistis pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang juga telah ditentukan.

3. Loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya.

Selain itu, sebagai landasan bagi pemikiran dan tindakan serta berfungsi menuntun dalam memahami dan berperilaku, ideologi memiliki ciri umum sebagai berikut.

1. **Berpandangan dunia**

Ideologi memberikan suatu cara pandang terhadap manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan kekuasaan secara konsisten, terpadu, dan menyeluruh.

2. **Mengandung nilai dan tujuan**

Ideologi selalu mengandung nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Biasanya nilai-nilai ini berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan.

3. **Berpengaruh pada kebijakan**

Ideologi memengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ideologi, misalnya, dapat memengaruhi bagaimana bentuk dan peran pemerintahan, pembagian kekuasaan, distribusi kesejahteraan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

4. **Pemberi dan pembeda identitas**

Ideologi dapat menjadi sumber identitas dan pembeda bagi satu individu atau kelompok dengan yang lainnya. Seorang individu atau kelompok dapat memaknai dirinya dan orang lain melalui ideologi.

5. **Pendorong perubahan sosial**

Ideologi sering kali menjadi pendorong perubahan tatanan sosial dan politik. Dalam hal ini, berkaitan dengan ciri mengandung nilai dan tujuan, ideologi dapat dijadikan landasan bagi gerakan sosial atau politik yang ingin mencapai atau mewujudkan perubahan dalam masyarakat.

6. **Bersifat adaptif dan kontekstual**

Ideologi tidak kebal terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, ideologi mampu merespons tantangan-tantangan tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain.

Penting untuk diingat bahwa terdapat banyak ideologi yang berbeda satu sama lain di dunia ini. Setiap ideologi memiliki ciri khasnya tersendiri bergantung pada nilai-nilai, pandangan dunia, dan tujuan-tujuan yang dipegang oleh kelompok atau individu yang menganutnya. Indonesia telah menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara. Tahukah kalian, mengapa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi Negara Republik Indonesia?



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 1.13

Menurut kalian, apakah Pancasila memenuhi pengertian dan beberapa ciri ideologi seperti disebutkan di atas? Berikan analisis kalian.

Jawaban:
.....
.....
.....

2. Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia

Dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (2010), Miriam Budiardjo mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi yang menguasai wilayah dan menata masyarakat. Terdapat empat unsur penting yang dimiliki suatu negara, yaitu (1) wilayah yang memiliki batas, (2) rakyat atau orang yang mendiami wilayah suatu negara, (3) pemerintahan yang berdaulat yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya, dan (4) kemampuan untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya.

Dengan keluasan wilayah dan kebesaran penduduk yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, Indonesia niscaya memerlukan sebuah ideologi untuk menjaga keberlangsungan keberadaan dan mencapai tujuannya. Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi Negara Republik Indonesia karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial tercermin dalam berbagai

ekspresi budaya, corak perekonomian, kehidupan sosial, dan spiritualitas masyarakat yang sudah ada sejak lama di Nusantara. Tujuan negara Indonesia tidak akan tercapai apabila bangsa Indonesia menjadikan ideologi selain Pancasila sebagai ideologi negara. Sebab, itu sama halnya mengingkari kepribadian, keberadaan, dan tujuan negara Indonesia itu sendiri. Kenyataan ini yang selama bertahun-tahun digali dan direnungkan oleh Sukarno sampai pada akhirnya ia menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dalam pidato di sidang BPUPK pada 1 Juni 1945.

Lantas, bagaimana bentuk aktualisasi Pancasila sebagai ideologi negara saat ini? Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, negara Indonesia telah menetapkan sebuah visi “Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”. Indonesia telah genap 100 tahun merdeka pada tahun 2045. Pada tahun tersebut, diharapkan Indonesia telah menjadi negara dengan kualitas manusia yang unggul, masyarakat yang maju lewat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin adil dan makmur.

Visi “Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur” menyiratkan bahwa pada masa itu Indonesia tengah berada dalam kepemimpinan “generasi emas”. Generasi emas digambarkan sebagai generasi yang memiliki kecerdasan yang produktif dan inovatif, berkarakter kuat, dan berjiwa gotong-royong. Generasi ini juga adalah generasi yang sadar akan alam sekitarnya, yang melakukan pembangunan tanpa merusak alam. Apakah kalian akan termasuk generasi emas pada tahun 2045 nanti?

Jauh ke depan, Indonesia juga memiliki sebuah proyeksi kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 2085 yang diberi nama “Impian Indonesia”. Pada tahun tersebut, diharapkan negara Indonesia telah mencapai kondisi-kondisi berikut: (1) sumber daya manusia Indonesia memiliki kecerdasan yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; (2) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (3) masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia terbebas dari perilaku korupsi; (4) terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; dan (5) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia.

Visi “Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur” serta “Impian Indonesia” pada tahun 2085 menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara senantiasa menuntun arah dan tujuan pembangunan Indonesia ke depan,

tetapi tentu saja butuh lebih dari sekadar visi dan impian untuk mewujudkan kondisi-kondisi seperti itu. Pancasila sebagai ideologi negara harus dijadikan tuntunan dan tugas kita adalah mengamalkannya.

Telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara karena kepribadian bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memberikan tuntunan bagi arah dan tujuan negara Indonesia yang hendak dicapai. Dalam hal ini, sebenarnya kita juga berbicara tentang dimensi penting dari Pancasila sebagai meja statis dan *leitstar* dinamis. Apa maksud dari dua hal tersebut?



Ayo Berdiskusi

Aktivitas 1.14

Diskusikan dengan teman kalian, apa saja ekspresi budaya, corak perekonomian, kehidupan sosial, dan spiritualitas masyarakat di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalian dapat menunjukkan salah satu atau semuanya dan sampaikan berserta alasannya di depan kelas bersama teman.

3. Pancasila sebagai Meja Statis dan *Leitstar* Dinamis

Dalam *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila* (2013), Sukarno menegaskan bahwa Pancasila adalah meja statis dan *leitstar* dinamis. Kata “*leitstar*” berasal dari kata berbahasa Jerman “*leitstern*” yang berarti “bintang penuntun”.

Sebagai meja statis, Pancasila dapat dikatakan sebagai titik yang mempertemukan dan mempersatukan keragaman bangsa serta mendasari ideologi dan norma negara. Sukarno mengatakan untuk mendirikan negara Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, perlu terlebih dahulu menemukan sebuah dasar yang dapat mempersatukan. Untuk menemukannya, kita tidak perlu mencari ke mana pun selain ke dalam jiwa masyarakat itu sendiri, yang sudah ada di sana dan merupakan jati diri yang tidak akan pernah berubah karena itu yang membuat masyarakat Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Pada bagian sebelumnya disebut jati diri itu tercermin dalam berbagai ekspresi budaya, corak perekonomian, kehidupan sosial, dan spiritualitas masyarakat. Dasar ini tidak lain adalah Pancasila.

Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar dari Negara Republik Indonesia. Selain memiliki dasar, Indonesia juga memiliki cita-cita dan tujuan yang akan dicapai. Pancasila menjadi penuntun untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia tersebut.

Sebagai *leitstar*, Pancasila menyediakan cita-cita, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkannya. Nilai ketuhanan mencita-citakan masyarakat religius yang berpegang teguh pada prinsip dasar kesetaraan dalam kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinannya dan hidup rukun dan harmonis dalam keragaman. Nilai kemanusiaan mencita-citakan masyarakat yang memperlakukan sesamanya secara adil dan beradab. Nilai kebangsaan mencita-citakan masyarakat yang berwatak persatuan, gotong-royong, dan mencintai tanah air. Nilai kerakyatan/demokrasi mencita-citakan kedaulatan rakyat dengan asas permusyawaratan melalui lembaga perwakilan. Nilai keadilan sosial mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita itu akan terwujud sepenuhnya apabila seluruh masyarakat Indonesia senantiasa berpikir dan bertindak selaras dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Dalam konteks sebagai *leitstar* yang dinamis, Pancasila bukanlah dasar yang diam mematung, tetapi juga mampu menggerakkan dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam merespons dan mengantisipasi tantangan-tantangan setiap zaman yang terus berubah. Pancasila tidak bersifat kaku, melainkan bersifat luwes. Pancasila mampu membuat negara Indonesia mengatasi tantangan dan tuntutan yang ada dan mampu membuat negara Indonesia bersifat adaptif terhadap tantangan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang mendasarinya dan cita-cita yang ingin dicapai olehnya. Inilah yang dimaksud oleh Pancasila sebagai *leitstar* dinamis.



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 1.15

Menurut kalian, nilai Pancasila apa yang masih kurang terwujud saat ini? Jelaskan dan tuangkan gagasan kalian mengenai apa yang harus dilakukan agar nilai Pancasila sebagai ideologi negara tersebut dapat lebih terwujud.

Jawaban:
.....
.....

Setelah memahami materi-materi di atas, kerjakan hal-hal berikut ini.



Ayo Berkolaborasi

Aktivitas 1.16

1. Reviu pembahasan "Keterkaitan Antarsila Pancasila" bersama teman kalian.
2. Tuangkan hasil reviu tersebut menjadi infografik.



Pengayaan

Untuk pengembangan materi lebih lanjut, bacalah beberapa sumber referensi berikut ini.

- Buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*, Jakarta: BPIP, 2022
- Buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI*, Jakarta: BPIP, 2022
- Buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*, Jakarta: BPIP, 2022



Refleksi

Setelah melalui proses belajar pada bab ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Dari proses belajar ini, saya memahami bahwa ...
2. Dari proses belajar ini, saya belum memahami tentang ...
3. Dari proses belajar ini, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
4. Dari proses belajar ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ...



Uji Kompetensi

Jawablah soal-soal di bawah ini.

1. Berikan argumentasi yang menjelaskan bahwa sila-sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan!
2. Jelaskan bentuk keterkaitan antara sila pertama dan sila kelima Pancasila!
3. Jelaskan dan berikan contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari!
4. Mengapa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi Negara Republik Indonesia?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai *Leitstar* dinamis!

Petunjuk Menjawab Soal

1. Membaca dengan saksama uraian materi dalam buku ini.
2. Membaca sumber referensi lain terkait materi yang ditulis dalam buku ini.
3. Melakukan internalisasi terhadap materi sehingga dapat melakukan perbuatan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Penulis : Sri Cahyati, Siti Nurjanah, dan Ali Usman

ISBN : 978-623-194-623-2 (jil.2 PDF)

Bab 2

Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Apa pentingnya bagi kita memiliki sikap demokratis
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945?





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menguraikan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia;
2. menelaah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. mengimplementasikan perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi.




Kata Kunci

- UUD NRI Tahun 1945
- Demokratis
- Keterbukaan informasi
- Kebebasan berpendapat



Peta Konsep



A. Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia

Selamat kalian telah menyelesaikan materi menjiwai Pancasila pada bab I. Kompetensi pada bab tersebut dapat kalian jadikan modal untuk memudahkan memahami bab-bab berikutnya.

Kali ini, kalian diajak belajar bagaimana bersikap demokratis pada era keterbukaan informasi. Dengan harapan setelah belajar materi pada bab ini, kalian mampu bersikap demokratis dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum melangkah lebih lanjut, amati gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Perwujudan Demokrasi di Sekolah

Sumber: Siti Nurjanah/Kemdikbudristek (2023)

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Gambar tersebut memperlihatkan kegiatan peserta didik bersama-sama membuat kesepakatan kelas, sebagai salah satu wujud demokrasi di sekolah.

Coba kalian ingat, apakah dalam kehidupan keluarga kalian selama ini ketika membahas permasalahan selalu dilaksanakan melalui musyawarah? Bagaimana sikap anggota keluarga ketika anggota keluarga lainnya sedang mengemukakan pendapat? Apakah suara kalian dihargai oleh anggota keluarga? Apakah ada perilaku saling menghormati dan memberikan kebebasan berpendapat? Apabila dalam keluarga kalian melakukan musyawarah dalam memutuskan permasalahan, memberikan kebebasan berpendapat, dan saling menghormati pendapat, berarti keluarga kalian telah menerapkan perilaku demokratis.

Perlu kalian ketahui, kebebasan berdemokrasi di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tepatnya Pasal 28 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 E ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Adapun nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila terdapat pada Alinea IV UUD NRI Tahun 1945, yaitu “... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”. Kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi.



Tahukah Kalian?

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan untuk

- kesejahteraan rakyat;
- mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
- menolak ateisme;
- menegakkan kebenaran berdasarkan budi pekerti yang luhur;
- mengembangkan kepribadian Indonesia; dan
- menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Unsur utama dari demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah mufakat, di mana prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila, yang intinya adalah mencapai suatu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu jenis dari teori demokrasi konsensus (Munir Fuady, 2010). Artinya, ia lebih menekankan konsensus daripada oposisi, lebih merangkul daripada memusuhi, lebih baik berkoalisi daripada demokrasi lima puluh plus satu.

Apakah bangsa Indonesia sejak dahulu telah melaksanakan demokrasi? Menurut Mohammad Hatta (1960), Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Desa-desa telah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya musyawarah yang dikenal

dengan istilah *rembug desa* di Jawa, *kerapatan adat nagari* di Sumatera Barat, *riungan* di Jawa Barat, dan *tudang sipulung* di Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, Hatta mengatakan demokrasi desa itulah yang disebut demokrasi asli Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.



Ayo Berdiskusi

Aktivitas 2.1

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana konstitusi menjamin kebebasan berdemokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana kalian menyikapi perbedaan pendapat dalam suatu rapat?
4. Mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok bagi Indonesia?

Diskusikan Aktivitas 2.1 dengan teman kalian dalam satu kelompok. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kelompok lain dapat menanggapi dengan memberikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan yang membangun dengan menggunakan bahasa yang santun.

Tahukah kalian, sebelum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) disahkan, proses panjang dilalui untuk mendapatkan kesepakatan final. Banyak perbedaan pendapat bahkan perdebatan hebat dalam musyawarah tersebut. Namun, dengan kearifan masing-masing pihak, akhirnya musyawarah menemukan titik temu dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan.

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, semuanya menganut demokrasi Pancasila. Hal itu terlihat dalam ketentuan-ketentuan berikut ini.

1. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “*kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”.
2. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah diamandemen) berbunyi “*kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar*”.

3. Dalam Konstitusi RIS, Pasal 1:
 - a. Ayat (1), *“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”*.
 - b. Ayat (2), *“Kekuasaan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan senat”*.
4. UUDS 1950, Pasal 1:
 - a. Ayat (1), *“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”*.
 - b. Ayat (2), *“Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”*.

Jika dilihat dari keempat UUD tersebut, dapat diketahui bahwa secara normatif Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, apakah betul Indonesia telah menerapkan sistem yang demokratis? Untuk mengetahuinya, kalian dapat melihat dari indikator-indikator yang dikemukakan oleh Affan Gaffar berikut ini.

- a. Akuntabilitas, artinya semua pemegang jabatan yang dipilih rakyat, harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan, perilaku, dan kebijakan yang diambil kepada rakyat.
- b. Rotasi kekuasaan, artinya pergantian pemegang jabatan dilakukan secara teratur dan damai.
- c. Rekrutmen politik yang terbuka, artinya semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekosongan jabatan.
- d. Pemilihan umum yang dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan rotasi kepemimpinan, artinya semua orang yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai hati nuraninya tanpa rasa takut dan tanpa ada paksaan.
- e. Pemenuhan hak-hak dasar, artinya setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas, hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, dan menikmati pers yang bebas.

Apakah kelima indikator tersebut sudah dilaksanakan di Indonesia? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, kalian dapat melihatnya dari alur sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diawali dari Demokrasi Parlementer (1945 - 1959), Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965), Demokrasi Pancasila

era Orde Baru (1965 - 1998), hingga Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang). Berdasarkan indikator-indikator tersebut, kalian dapat menjawab pertanyaan apakah Indonesia itu negara demokrasi ataukah bukan.

Agar semakin lengkap pemahaman kalian, berikut akan disampaikan pembahasan tentang pelaksanaan kehidupan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa dengan melihat pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Apakah kalian sudah siap? Mari bereksplorasi!

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Pada periode ini, belum semua indikator terpenuhi. Mengingat pada saat itu pemerintah sedang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.

Namun perlu diingat, ketika sidang BPUPK kita dapat melihat begitu besar komitmen para pendiri bangsa mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perjuangan Muhammad Yamin dengan usulan *asas peri kerakyatan* dan Ir. Sukarno dengan usulan *mufakat* atau *demokrasi* tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas komitmen, tetapi harus diwujudkan.

Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945.

Demikian juga Sukarno dalam pidatonya mengatakan sifat sementara UUD 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang bersifat sementara.

...Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutive grondwet.



Gambar 2.2 Sidang BPUPK

Sumber: ANRI/BPUPK (1945)

Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, meliputi 71 butir ketentuan tanpa Penjelasan. Menurut Yamin, Konstitusi RI yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki kekuatan mengikat. Artinya, Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat, meskipun dikatakan oleh Sukarno masih bersifat sementara mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang mendesak saat itu. Konstitusi ini terbagi menjadi tiga bagian.

- a. Mukadimah Konstitusi yang dinamai bagian Pembuka;
- b. Batang Tubuh Konstitusi yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal; dan
- c. Bagian Penutup Konstitusi yang terbagi atas Bab XVI Pasal 37, tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.

Pembukaan dan pasal-pasal itu di kemudian hari baru diberi Penjelasan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo. Selanjutnya, UUD 1945 tersebut dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Pembukaan dan pasal-pasal terdapat pada halaman 45-48, penjelasan pada halaman 51-56, dan Teks Proklamasi ada pada halaman 45. Secara garis besar, UUD 1945 terdiri atas:

- a. Pembukaan,
- b. Batang Tubuh, dan
- c. Penjelasan.

PPKI kemudian berhasil menetapkan UUD 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, melahirkan alat kelengkapan negara lainnya, menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, jumlah departemen, membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan membentuk Komite Nasional Indonesia

Pusat (KNIP). Setelah lembaga-lembaga kekuasaan terbentuk dan menjalankan fungsinya, PPKI bubar.

KNIP dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan selama belum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sesuai amanat Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Kabinet pertama Republik Indonesia, menurut UUD, terdiri dari Presiden dan Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada 2 September 1945. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, Presiden dalam melaksanakan tugas bekerja secara kolegal bersama Wakil Presiden dan para menteri. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal Batang Tubuh dan Pasal IV Aturan Peralihan. Artinya, Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA, dan sekaligus DPR.

Selain itu, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Pada 17 Oktober 1945, dibentuk Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) dengan tugas utama membentuk MPR dan DPR. Selanjutnya, BP KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 40 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional.

Beberapa perubahan pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hanyalah hal-hal kecil dan bukan masalah yang mendasar. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

- a. istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar;
- b. kata mukadimah diganti menjadi pembukaan;
- c. dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar; dan
- d. diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada.

2. UUD RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1949, setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS adalah Keputusan Presiden RIS No. 48 tanggal 31 Januari 1950 (Lembaran Negara 50-3).

Pada 27 Desember 1949, terjadi tiga peristiwa penting lainnya, yaitu

- a. penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda;
- b. penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta; dan
- c. penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta.



Gambar 2.3 Pengakuan Kedaulatan Indonesia

Sumber: Joop Van Bilsen/Anefo/National Archive/Wikimedia.commons (1949)

Pada periode berlakunya UUD RIS, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya di Negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Assaat. Selama Konstitusi RIS diberlakukan, banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, disepakati kembali ke bentuk negara kesatuan.

Konstitusi RIS atau UUD RIS 1945 terdiri atas

- a. Mukadimah, terdiri atas 4 alenia;
- b. Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab, 197 pasal; dan
- c. Lampiran.

Adapun beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949, antara lain

- a. bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik;
- b. sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.

KONSTITUSI RIS DAN UUD SEMENTARA

1949-1950



- Sesuai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akhirnya mengakui **kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949**.
- **Wilayah RIS** meliputi wilayah Republik Indonesia pasca-Perjanjian Roem-Royen, tujuh negara bagian, dan daerah-daerah otonom.
- Oleh karena UUD 45 hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta, **RIS membutuhkan konstitusi tersendiri**.

SISTEMATIKA dan ISI POKOK KONSTITUSI RIS

Mukadimah

4 Alinea, di dalamnya tercantum dasar negara Pancasila

Batang Tubuh

terdiri dari **6 Bab** dan **197 Pasal**

Konstitusi RIS **bersifat sementara**, sesuai dengan Konstitusi RIS Pasal 186

Berlakunya Konstitusi RIS membuat bentuk negara Indonesia menjadi **negara federasi atau serikat**



Jika ingin membaca Konstitusi RIS secara utuh, kamu bisa mengunjungi <https://buku.kemdikbud.go.id/s/KRIS> atau pindailah kode QR di samping.



Gambar 2.4 Konstitusi RIS dan UUD Sementara, Tahun 1949-1950

3. Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa negara bagian semakin menguat untuk segera kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Bagian Jawa Timur menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada Pemerintah RIS. Pada 15 Januari 1950, Kabinet RIS mengundang Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah.

Langkah ini kemudian diikuti negara bagian Pasundan dan negara bagian lainnya pada 10 Februari 1950. Namun perlu diingat, Republik Indonesia Serikat merupakan negara yang disusun berdasarkan konstitusional. Karena itu, untuk mengubahnya juga harus dilakukan secara konstitusional.

Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Apakah kalian tahu, mengapa Undang-Undang Dasar ini dinamakan sementara? Karena memang sifatnya hanya sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950.

Sistematika UUDS 1950 terdiri atas (a) Mukadimah, terdiri atas 4 alinea dan (b) Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Sedangkan isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950, antara lain (a) bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik; (b) sistem pemerintahan parlementer; dan (c) ada badan konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap menggantikan UUDS 1950.

Pada masa UUDS 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950-1959, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan tidak memperhatikan daerah. Selain itu, Konstituante sebagai badan yang diberi tugas untuk menyusun undang-undang permanen

ternyata tidak berhasil. Sukarno pun mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisikan tiga hal, yakni:

- a. membubarkan badan Konstituante;
- b. menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dan
- c. pembentukan MPRS dan DPAS.

Sejak dikeluarkannya Dekrit tersebut, kita menggunakan kembali UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Periode ini merupakan periode di mana semua indikator demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia.

- a. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari adanya mosi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet meletakkan jabatannya.
- b. Indikator akuntabilitas, terlihat pada berfungsinya parlemen dan media massa berfungsi sebagai kontrol sosial.
- c. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal. Munculnya multipartai dan pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan ketua dan anggota pengurus.
- d. Terlaksananya pemilu yang demokratis, pemilih dapat menggunakan hak pilih tanpa ada tekanan dari pemerintah.
- e. Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dibuktikan dengan berdirinya sejumlah partai politik. Kebebasan pers juga dapat dirasakan.
- f. Daerah-daerah memperoleh hak otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi dalam mengatur hubungan pusat dan daerah.

4. UUD NRI Tahun 1945 (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999)

Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituante terlaksana dengan baik. Namun, konflik antarelite politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden Moh. Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Salah satu alasan mengapa Hatta mundur adalah ketidaksetujuannya terhadap konsep Sukarno tentang demokrasi terpimpin dan penguburan partai politik yang menurutnya dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa kontrol yang didukung oleh golongan tertentu.

Konstituante yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi, menambah situasi politik tidak stabil. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Pada 22 April 1959, Presiden memberikan amanat kepada sidang konstituante yang memuat anjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui amandemen dengan empat alasan.

Pertama, UUD 1945 menjadi jalan keluar. Kedua, makna simbolik UUD 1945 sangat besar, yaitu sebagai UUD yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Keempat, kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai hukum yang berlaku.

Amanat untuk kembali ke UUD 1945 menjadi perdebatan. Tiga kali mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan kembali ke UUD 1945 mengalami kebuntuan. Pemungutan pertama dilakukan pada 30 Mei 1959 dengan pilihan mendukung kembali UUD 1945 atau menolak yang menghasilkan 269 suara mendukung dan 199 menolak. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat karena suara yang dibutuhkan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari 474 anggota yang hadir, yaitu 316 suara. Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 Juni 1959 yang menghasilkan 246 mendukung dan 204 menolak. Suara yang diperlukan adalah 312 suara. Pemungutan suara ketiga dilakukan pada 2 Juni 1959 dengan cara terbuka yang menghasilkan 263 mendukung dan 203 menolak. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan diterima oleh DPR hasil pemilu 1955 secara aklamasi pada 22 Juli 1959.

Apa pelajaran yang dapat diambil pada periode ini? Perlu kalian ketahui, kontrol pemerintahan itu sangat penting. Tanpa kontrol kekuasaan, dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa batas dan sewenang-wenang. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian, kerjakan Aktivitas 2.2 berikut.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.2

Buatlah infografik yang memuat tentang perbandingan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pra dan pascareformasi. Infografik dapat dibuat secara manual pada kertas karton, kertas hvs ukuran plano, atau dapat juga menggunakan bantuan aplikasi yang kalian kuasai. Infografik harus memuat lima indikator negara demokrasi berikut ini.

1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Pola rekrutmen politik
4. Pelaksanaan pemilu
5. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Setiap jawaban yang kalian berikan akan dinilai berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Infografik

Poin	Kriteria
4	Apabila infografik memuat kriteria lengkap dengan penjelasan yang logis
3	Apabila infografik memuat kriteria lengkap, tetapi penjelasan kurang sesuai
2	Apabila infografik memuat kriteria lengkap, tetapi tidak ada penjelasan
1	Apabila infografik tidak lengkap dan tidak ada penjelasan

Nilai akhir dihitung melalui norma berikut:

Nilai Akhir = Jumlah jawaban dikalikan jumlah nilai dibagi dua.



Gambar 2.5 Contoh Infografik



Refleksi

Bagaimana hasil Aktivitas 2.2 kalian? Jika kalian masih merasa belum memahami materi, bertanyalah kepada guru atau teman kalian yang dianggap lebih memahami.

B. Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Mengapa UUD NRI Tahun 1945 diamandemen? Bagaimana prosedurnya? Seperti apa hasil amandemen tersebut? Generasi hebat Indonesia, silakan simak penjelasan berikut.

Amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan 37 UUD NRI Tahun 1945. Perubahan itu dilakukan agar undang-undang dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan demikian, konstitusi kita akan dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis.

Sebelum melangkah lebih lanjut, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada Aktivitas 2.3 berikut.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.3

1. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945?
3. Lembaga mana yang berwenang untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945?
4. Bagaimana pendapat kalian tentang adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945?

1. Latar Belakang Perubahan UUD NRI Tahun 1945



Gambar 2.6 Ilustrasi Sidang MPR

Sumber: Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo/Tempo (2019)

Mengapa UUD NRI Tahun 1945 perlu diubah? Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

- a) UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi kenegaraan.
- b) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden).
- c) UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda.
- d) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang.
- e) Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi (MPR RI, 2012: 9-11).

Perubahan UUD NRI Tahun 1945, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Sukarno sebagai ketua penyusun UUD NRI Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu itu ia mengatakan, “bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap” (MPR RI, 2012: 7-8).

Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa ini digerakkan oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya di Jakarta dan di daerah-daerah. Lengsernya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi.

Era reformasi memberikan harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, dan adanya kebebasan berpendapat. Semua itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan (MPR RI, 2017: 5).

Adakah dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kita sebagai warga negara Indonesia? Perlu kalian ketahui, dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dari negara yang bersifat subjektif (kedaulatan dilakukan oleh MPR) berubah menjadi objektif (kedaulatan dilakukan menurut UUD). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen.
2. *Rule of law* menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3). Kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu UUD NRI Tahun 1945.
3. Tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara.
4. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara.
5. Adanya *check and balance* sebagai kontrol lembaga.
6. Rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden.

Setelah melakukan Aktivitas 2.3 dan mempelajari dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 serta dampaknya bagi kehidupan kita, selanjutnya tuangkan dalam bentuk artikel pada Aktivitas 2.4 berikut.



Aktivitas 2.4

Buatlah artikel dengan rumus 5W+1H bertema “Latar belakang perubahan UUD NRI Tahun 1945”.

Setelah selesai, tempel artikel tersebut di mading sekolah atau dapat juga kalian muat di blog pribadi kalian.

Hasil aktivitas kalian akan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rubrik Penilaian Artikel

Nilai 60-69	Nilai 70-79	Nilai 80-89	Nilai 90-100
<ul style="list-style-type: none"> Judul kurang menarik dan tidak mencerminkan isi artikel Mencantumkan nama penulis dan sekolah Isi belum memuat 5W+1H Tidak ada kesimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> Judul kurang menarik dan tidak mencerminkan isi artikel Mencantumkan nama penulis dan sekolah Isi belum memuat 5W+1H Ada kesimpulan, tetapi tidak tepat 	<ul style="list-style-type: none"> Judul menarik, tetapi tidak mencerminkan isi artikel Mencantumkan nama penulis dan sekolah Isi belum memuat 5W+1H secara lengkap Ada kesimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> Judul menarik dan mencerminkan isi artikel Mencantumkan nama penulis dan sekolah Isi memuat 5W+1H Ada kesimpulan

2. Proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Setelah reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan dalam kurun waktu 1999-2002. Saat ini, wacana perubahan yang kelima ramai diperbincangkan publik. Bagaimana tanggapan kalian dengan adanya wacana tersebut? Perlu kalian ketahui bahwa pelaksanaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukan persoalan mudah. Lantas, bagaimana sebenarnya prosedur untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945? Perhatikan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 berikut.

- Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

- b. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- c. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
- e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pertama dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah mayoritas anggota MPR berkehendak untuk mengadakan perubahan. Dalam hal ini dapat dilakukan apabila dalam sidang MPR minimal 1/3 anggota mengajukan usul perubahan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut, bagaimana peran MPR dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, kerjakan Aktivitas 2.5 berikut.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.5

1. Jika sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, apa yang akan dilakukan oleh MPR?
2. Carilah perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen!
3. Mengapa khusus pasal mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan?
4. Mengapa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?

Kalian dapat mencari sumber referensi atau bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan Aktivitas 2.5. Berikut adalah beberapa materi yang dapat kalian jadikan rujukan.

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- c. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002. Buku I edisi revisi. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%201.pdf atau <https://buku.kemdikbud.go.id/s/MKRI1>
- d. Naskah Komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buku II sendi-sendi/fundamental negara https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf atau <https://buku.kemdikbud.go.id/s/MKRI2>
- e. Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buku III jilid I edisi revisi https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%203%20Jilid%201.pdf atau <https://buku.kemdikbud.go.id/s/MKRI3>
- f. Reformasi UUD 1945 melalui Konvensi Ketatanegaraan https://www.researchgate.net/publication/318652239_Reformasi_UUD_1945_melalui_Konvensi_Ketatanegaraan

3. Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang diukir anggota MPR periode 1999-2004. Perubahan ini dilakukan pada saat yang tepat, di mana hampir seluruh elemen masyarakat menginginkan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu sangat mendasar dan menghasilkan penyempurnaan atas hukum tertinggi yang sebelumnya dipandang kurang atau ada kelemahan dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita bernegara sesuai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap dan tetap menghormati hasil kerja *founding fathers* tahun 1945.

Perubahan dilaksanakan secara bertahap karena semua usul pada perubahan yang pertama tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam bentuk Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 sebagai acuan berikutnya. Mekanisme perubahan dengan cara mendahulukan pasal-pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR, dilanjutkan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Keempat tahap perubahan menjadi satu rangkaian dan satu sistem kesatuan.

a. Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945

Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR. Perubahan pertama ini disahkan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Perubahan pertama berfokus pada tiga materi pokok yang terdiri atas 9 pasal dan 13 ayat, yaitu:

- 1) Bab tentang Kekuasaan Pemerintah Negara
- 2) Bab tentang Kementerian Negara
- 3) Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat

b. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945

Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 2000, terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat. Perubahan kedua meliputi pemerintah daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan terdiri dari tujuh materi pokok, yaitu:

- 1) Bab tentang Pemerintah Daerah
- 2) Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat
- 3) Bab tentang Wilayah Negara
- 4) Bab tentang Warga Negara dan Penduduk
- 5) Bab tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
- 7) Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

c. Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945

Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR pada 1-9 November 2001. Pada perubahan ketiga ini, ada materi baru terdiri atas 23 pasal dan 64 ayat menyangkut tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Adapun cakupan materinya adalah sebagai berikut:

- 1) Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan
- 2) Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
- 4) Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah
- 5) Bab tentang Pemilihan Umum
- 6) Bab tentang Hal Keuangan
- 7) Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 8) Bab tentang Kekuasaan Kehakiman

d. Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945

Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan MPR dalam Sidang Tahunan pada 1-12 Agustus 2002. Pada perubahan keempat ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan lagi dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh DPR.

Perubahan ini terdiri atas 13 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23 ayat. Adapun materi perubahan antara lain mengenai pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

Setelah membaca dan mengikuti penjelasan tentang perubahan UUD NRI Tahun 1945, apakah kalian telah memahami materi tersebut? Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian atas materi tersebut, lakukan Aktivitas 2.5 berikut.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.6

Pada aktivitas ini, kalian akan dibagi menjadi enam kelompok (menyesuaikan jumlah peserta didik di kelas), masing-masing mendapatkan tugas yang berbeda.

- Kelompok pertama, membahas Pasal 7 hasil amandemen tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- Kelompok kedua, membahas Pasal 20 dan 21 hasil amandemen tentang tugas dan kewenangan DPR.
- Kelompok ketiga, membahas Pasal 18 hasil amandemen tentang kewenangan pemerintah daerah.
- Kelompok keempat, membahas Pasal 28 hasil amandemen tentang HAM.
- Kelompok kelima, membahas tentang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.
- Kelompok keenam, membandingkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen.
- Selanjutnya, masing-masing kelompok menunjuk juru bicara untuk presentasi selama lima menit dan memberikan tanggapan dari kelompok lain selama lima menit.
- Masing-masing kelompok wajib memberikan pertanyaan minimal satu pertanyaan.

Kalian akan dinilai berdasarkan skala 1-4, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika peserta hanya bertanya
2. Jika peserta bertanya dan menjawab
3. Jika peserta bertanya dan menjawab dengan kritis
4. Jika peserta bertanya, menjawab dengan kritis, dan memberi solusi

Tabel 2.3 Rubrik Penilaian Tugas Kelompok tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945

No.	Nama Peserta Didik	Skor 1-4	Nilai Akhir = skor x 25

Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa kesepakatan dasar dari MPR tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, dapat disampaikan sebagai berikut.

- a. Tidak akan mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara.
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan yang paling cocok untuk mawadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.
- c. Mempertegas sistem presidensial dengan tujuan memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis.
- d. Penjelasan diadakan, hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
- e. Perubahan dilakukan secara “adendum” yaitu tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945, sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah aslinya (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:18).

C. Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi



Gambar 2.7 Ilustrasi Musyawarah

Kalian pasti sering mendengar kata demokratis, bukan? Gambar di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana implementasi sikap tersebut? Mungkin kalian sudah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya kalian telah bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan benar dan santun, serta menghargai hasil keputusan musyawarah meskipun sebenarnya kalian tidak sependapat.

Generasi hebat Indonesia, amatilah di keluarga kalian masing-masing, apakah dalam membahas segala permasalahan, entah itu pembagian kerja, peraturan keluarga, menentukan pilihan sekolah, atau lainnya dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi kebebasan berpendapat? Jika jawabannya ya, berarti keluarga kalian telah menerapkan budaya demokratis. Demikian juga apabila di sekolah menerapkan hal yang sama dalam menentukan aturan, berarti sekolah telah mengembangkan sikap demokratis.

Dalam lingkup negara, apabila telah melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil serta memberikan kebebasan berpendapat, berarti nilai-nilai demokrasi telah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Makna Demokratis

Mustari (2014: 137) menjelaskan demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sikap tersebut tidak datang tiba-tiba. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan pengamalan. Kehidupan demokratis akan kokoh apabila tumbuh nilai-nilai demokratis di masyarakat dan dipraktikkan sehingga menjadi budaya demokrasi. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup dipatuhi oleh warga negara dan negara.

Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021 dan masih tergolong sebagai demokrasi lemah (*flawed democracy*). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54.

Nilai yang stagnan tersebut juga tercermin pada semua indikator, yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut.

Dalam 12 tahun terakhir, EIU mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami tren naik turun. Sempat mengalami kenaikan pada periode 2010 hingga 2015, kemudian nilai Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2016 hingga 2020. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2017, ketika nilai indeks Indonesia menurun 0,58 dibanding capaian tahun sebelumnya.

Penurunan terlihat pada indikator budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil. Pada tahun 2010, angka budaya politik adalah 5,63 dan angka kebebasan sipil 7,06. Namun pada tahun 2022, nilainya masing-masing menjadi 4,38 dan 6,18.

Di kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia pada tahun lalu pun kalah dari Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Meski sama-sama memiliki tipe rezim demokrasi lemah, tiga negara itu mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibanding Indonesia, masing-masing 7,30; 7,06; dan 6,73.

Sumber: data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan oleh Faisal javier, jurnalis tempo (diakses pada hari Senin, 20 Februari 2023 21:55 WIB)

Setelah membaca artikel di atas, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 2.7

1. Benarkah mengimplementasikan perilaku demokratis di Indonesia tidak mudah?
2. Mengapa tidak mudah mengimplementasikan perilaku demokratis secara ideal di dalam negara yang penduduknya beragam?
3. Bagaimana peraturan negara mengatur hal tersebut?
4. Bagaimana cara kalian menginisiasi kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap demokratis sesuai UUD NRI Tahun 1945?

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang bebas berpendapat, yang dapat disalurkan melalui berbagai media. Namun perlu kalian ketahui, meskipun UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat, Pancasila memberikan tuntunan bahwa di dalam menyampaikan pendapat hendaknya dengan kata-kata yang santun, dengan dasar argumen yang jelas dan kuat, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyerang pribadi orang lain, dan berpendapatlah dengan cerdas agar tidak menimbulkan perpecahan. Dengan demikian, sehebat apa pun perkembangan teknologi, diharapkan kalian tetap berperilaku demokratis sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Coba perhatikan mural di bawah ini. Pernahkah kalian melihat mural atau meme terpampang bebas di tempat-tempat umum? Gambar 2.8 merupakan salah satu contoh menyampaikan kritik melalui meme dan mural. Meme dan mural merupakan ekspresi para seniman dalam menyampaikan pesan dan kesan terhadap sesuatu, salah satunya terhadap kepuasan kinerja pemerintah. Pesan singkat dan langsung pada intinya dianggap media yang tepat untuk mengkritik kebijakan pemerintah, sikap para elite politik, dan perilaku partai politik.



Gambar 2.8 Mural Merupakan Media untuk Menyampaikan Kritik

Menyampaikan aspirasi dalam bentuk meme ataupun mural memang tidak dilarang sepanjang isinya merupakan propaganda yang mengedukasi masyarakat dan mengedepankan persatuan. Bagaimana pendapat kalian tentang meme dan mural tersebut? Apakah penyampaian kritik melalui meme dan mural merupakan perilaku demokratis yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana menyampaikan saran dan kritik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

Untuk mengeksplorasi pemahaman kalian, bacalah artikel berikut dan lanjutkan melaksanakan Aktivitas 2.8. Pada Aktivitas 2.8, Profil Pelajar Pancasila yang harus kalian capai adalah bernalar kritis. Lakukan studi literatur dengan membaca berbagai macam buku ataupun artikel baik dari koran maupun internet yang berkaitan dengan perilaku demokratis.



Ayo Bereksplorasi

Pentingnya Kehidupan Demokratis

Kehidupan yang demokratis dapat meningkatkan terciptanya kehidupan yang aman dan nyaman. Mengapa demikian? Sebab, setiap permasalahan yang muncul akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Dengan demikian, risiko perpecahan dapat diminimalisir. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), pada hakikatnya karakteristik negara demokratis meliputi (a) persamaan kedudukan di depan hukum, (b) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (c) distribusi pendapatan secara adil, dan (d) kebebasan yang bertanggung jawab.

Penjelasan lebih lanjut silakan mengakses tautan berikut.



buku.kemdikbud.go.id/s/hdd5mw

Sumber: Kompas.com



Tahukah Kalian?

Menurut Johnson (2009: 183) berpikir kritis merupakan proses terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental, seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis pendapat atau asumsi, dan melakukan ilmiah.

Adapun tujuan berpikir kritis menurut Sapriya (2011: 87) adalah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan yang didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu kalian ketahui bahwa pelajar Indonesia yang bernalar kritis harus mampu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Selanjutnya didukung kemampuan literasi, numerasi, dan memanfaatkan teknologi informasi dapat menyampaikan secara jelas dan sistematis sehingga dapat mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan.

PELAJAR BERNALAR KRITIS

Pelajar bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya.

Elemen Kunci Bernalar Kritis :

- 1 Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
- 2 Menganalisis dan mengevaluasi penalaran
- 3 Merefleksi pemikiran dan proses berpikir
- 4 Mengambil keputusan

Gambar 2.9 Alur Bernalar Kritis

Alur ini akan memandu kalian dalam menghadapi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan panduan tersebut, kalian diharapkan dapat mengolah informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta dapat mengambil kesimpulan dengan tepat.

Setelah memahami alur bernalar kritis, ujilah kemampuan kalian. Sudahkah kalian siap?

Ketentuan:

1. Bentuklah kelompok, masing-masing kelompok terdiri 6–7 peserta didik (masing-masing sekolah dapat menyesuaikan jumlah peserta didik).
2. Tunjukkan salah satu menjadi moderator, satu pemateri, dan lainnya bertugas menjawab pertanyaan dari kelompok lain.
3. Kelompok lain wajib memberikan pertanyaan minimal satu pertanyaan, sementara kelompok penyaji (selain pemateri dan moderator) wajib menjawab minimal satu pertanyaan.
4. Masing-masing kelompok mendapatkan satu permasalahan yang harus diselesaikan.
5. Dalam menyelesaikan masalah harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1946.
6. Ulaslah dengan mengacu pada alur bernalar kritis. Kalian dapat mencari sumber tepercaya untuk mendukung ulasan kalian.



Aktivitas 2.8

Kelompok 1

Persamaan kedudukan di muka hukum

Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak serta bagaimana hak dan kewajiban penguasa dan rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

Kelompok 2

Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

Kelompok 3

Distribusi pendapatan secara adil

Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Dengan demikian, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan.

Kelompok 4

Kebebasan yang bertanggung jawab

Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat empat kebebasan yang penting, yaitu (1) kebebasan beragama, (2) kebebasan pers, (3) kebebasan mengeluarkan pendapat, dan (4) kebebasan berkumpul. Empat kebebasan tersebut adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

Kelompok 5

Pentingnya bersikap demokratis

Uraikanlah, apa pentingnya bersikap demokratis terutama di lingkungan sekolah. Berikan gambaran secara jelas bagaimana praktik kehidupan demokratis yang terjadi di sekolah kalian.

Tabel 2.4 Rubrik Penilaian Bernalar Kritis tentang Sikap Demokratis

No.	Nama	Memproses Informasi	Menganalisis Informasi	Refleksi Pemikiran	Mengambil Kesimpulan	Nilai jumlah (v) x 25

Melalui Aktivitas 2.8 tersebut, kalian telah mengimplementasikan perilaku demokratis dalam lingkungan sekolah. Sebagai warga negara, berperilaku demokratis merupakan keharusan. Dimulai dari skala terkecil di kelas akan berdampak pada kehidupan yang lebih luas dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis di Indonesia.

2. Perilaku Demokratis pada Era Keterbukaan Informasi

Menurut Mustari (2011:167) demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Seseorang dikatakan berperilaku demokratis apabila dirinya menghargai keberadaan dan bersikap santun terhadap orang lain.

Berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi berarti bahwa di tengah gencarnya arus informasi, seseorang tetap memiliki perilaku yang santun dan tetap menghargai orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Pada era keterbukaan informasi, tantangan akan semakin berat bagi kalian dalam mewujudkan kehidupan demokratis sesuai UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diperparah dengan rendahnya budaya literasi. Untuk itu, kalian dapat mengupayakan secara terus-menerus praktik-praktik berdemokrasi di kelas, dengan harapan kalian akan menjadi generasi cerdas berteknologi, cerdas berliterasi, dan santun berdemokrasi.

Sikap demokratis ini tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak didukung oleh semua masyarakat Indonesia. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, informasi apa pun berlebaran secara bebas. Jika tidak selektif dalam menerima informasi dan tidak berupaya mencari kebenaran dari sumber tepercaya, dapat merugikan orang lain bahkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Untuk itu, sebelum mempublikasikan informasi apa pun sebaiknya saring dulu, cari kebenaran informasi tersebut.

Lalu, bagaimana cara agar kita dapat berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi saat ini? Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara mempraktikkan prinsip-prinsip di bawah ini.

1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi dengan kecerdasan
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
4. Demokrasi dengan *rule of law*
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
8. Demokrasi dengan otonomi daerah

9. Demokrasi dengan kemakmuran
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial (Ahmad Sanusi, 2006)

Perlu kalian ketahui, sebagai generasi muda Indonesia, kalianlah pionir-pionir yang harus menegakkan nilai-nilai demokratis. Kita harus cerdas berliterasi dan cerdas berteknologi sehingga tidak terjebak dengan berita-berita hoaks yang mungkin sengaja dibuat dan disebarakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui kecerdasan literasi dan teknologi, kalian dapat menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dengan cepat, tetapi tetap memiliki jati diri Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Manfaatkan kemampuan teknologi kalian untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Bahkan, bagi kalian yang duduk di bangku SMK dapat mengukir prestasi melalui ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) atau lomba-lomba sejenis bagi kalian yang duduk di bangku SMA.

Manfaatkan penguasaan teknologi untuk menciptakan gim edukasi, membuat poster, komik, dan lainnya sehingga kehidupan demokratis dapat kalian ciptakan melalui permainan atau aplikasi yang kalian kuasai. Selanjutnya, coba kalian tuliskan contoh-contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan sebagai upaya menegakkan nilai-nilai demokratis baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Sebagai bukti pendukung, sertakan foto yang relevan pada Aktivitas 2.9 berikut ini.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.9

- a. Di lingkungan keluarga
 - 1) Menghargai pendapat dari anggota keluarga lainnya
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)

- b. Di lingkungan sekolah
 - 1) Tidak memaksakan pendapat kepada teman-teman di kelas
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)

- c. Di lingkungan masyarakat
- 1) Ikut aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
- d. Di lingkungan bangsa dan negara
- 1) Menggunakan hak pilih pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)



Refleksi

1. Setelah melaksanakan aktivitas, bagaimana perasaan kalian?
2. Apa yang akan kalian lakukan untuk ikut aktif mendukung penegakan demokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana peran kalian dalam menumbuhkan perilaku demokratis terhadap teman-teman di sekolah?

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Sekarang, amati diri kalian masing-masing. Apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang demokratis? Ayo berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku demokratis di bawah ini dengan cara mencontreng (✓) pada kolom *Selalu*, *Sering*, *Kadang-Kadang*, dan *Tidak Pernah*.

Tabel 2.5 Daftar Perilaku Demokratis

No.	Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Memutuskan kepentingan keluarga secara mufakat					

No.	Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Alasan
2.	Melaksanakan tugas harian di keluarga sesuai pembagian tugas					
3.	Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lainnya					
4.	Tidak memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah					
5.	Menerima hasil keputusan rapat, meskipun tidak sependapat					
6.	Menghindari permusuhan terhadap siapa pun di sekolah					
7.	Berani menyampaikan pendapat saat rapat di karang taruna					
8.	Menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah desa					
9.	Tidak memotong pembicaraan orang lain					
10.	Memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat					

Apabila jawaban kalian *Kadang-Kadang* atau *Tidak Pernah* pada kolom perilaku tersebut, kalian harus mengubah perilaku agar lebih baik. Sebaliknya, apabila jawaban kalian *Selalu* atau *Sering*, pertahankan dan wujudkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman Materi

Tabel 2.6 Pemahaman Materi

No.	Perilaku	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Makna demokratis			
2.	Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori *Paham Sekali*, mintalah pengayaan kepada guru kalian. Sebaliknya, jika pemahaman kalian berada pada *Paham Sebagian* atau *Belum Paham*, mintalah kepada guru untuk menjelaskan lebih lengkap agar kalian memahami materi pembelajaran lebih baik.



Proyek Kewarganegaraan

Pada Aktivitas 2.10 di bawah ini, kalian diminta untuk membuat proyek kewarganegaraan dengan mengumpulkan data melalui sebuah pengamatan di sekitar tempat tinggal kalian.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.10

Aturan Main

1. Kerjakan tugas berikut di luar jam pembelajaran.
2. Amati perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian identifikasi kegiatan rutin yang mencerminkan perilaku demokratis.
3. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Laporkan hasilnya kepada guru kalian.
4. Sertakan foto dokumentasi kalian untuk mendukung dan memperkuat bukti kegiatan.

5. Presentasikan hasil pengamatan kalian untuk mendapatkan masukan dari teman lain.

Tabel 2.7 Laporan Perilaku Demokratis di Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Partisipasi Masyarakat
1.		
2.		
3.		



Uji Kompetensi

1. Berikan contoh konkret perilaku demokratis yang dapat kalian tunjukkan sesuai periodisasi berlakunya UUD di Indonesia!
2. Salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah sejumlah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Benarkah demikian? Uraikan alasan kalian!
3. Bagaimana jika dalam rapat MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum seperti yang tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945?
4. Seperti apa hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945? Buatlah bagan untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai perbedaan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen.
5. Bagaimana membiasakan berperilaku demokratis dalam kehidupan? Berikan contoh-contoh konkret perilaku demokratis yang pernah kalian lakukan atau yang pernah dilakukan orang lain di lingkungan sekitar kalian.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Penulis : Sri Cahyati, Siti Nurjanah, dan Ali Usman

ISBN : 978-623-194-623-2 (jil.2 PDF)

Bab 3

Harmoni dalam Keberagaman

Bagaimana sikap kalian terhadap orang-orang pendaatang baru di lingkungan kalian?





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menjelaskan konsep harmoni dalam keberagaman;
2. mengidentifikasi potensi konflik yang terjadi dalam keberagaman masyarakat; dan
3. merumuskan gagasan solutif yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat.




Kata Kunci

- Keberagaman
- Harmoni
- Konflik
- Keadilan
- Toleransi



Peta Konsep



A. Konsep Harmoni dalam Keberagaman

Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara yang sangat berbineka dan sarat keberagaman? Kemajemukan ini kemudian dikemas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Menurut kalian, apakah keberagaman tersebut membanggakan? Bagaimana merawat keberagaman tersebut? Perlu kalian ketahui bahwa di balik keberagaman bangsa kita, terdapat juga potensi perpecahan. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar bangsa ini tetap damai dalam jalinan satu kesatuan yang utuh di tengah beragam perbedaan?

Bab ini akan membahas materi penting, yaitu “Harmoni dalam Keberagaman”. Dilansir dari ditsmp.kemdikbud.go.id, Indonesia adalah negara yang kaya baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Terdapat beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, hingga golongan. Keberagaman yang demikian merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilestarikan.



Gambar 3.1 Pakaian Adat Nusantara

Sumber: Yayasan Putri Indonesia/Hipwee (2020)

Perhatikan dengan saksama Gambar 3.1. Gambar tersebut menunjukkan beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Dapatkah kalian menyebutkan berasal dari daerah manakah pakaian adat pada gambar tersebut? Keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah.

Itu baru dari pakaian adat saja. Bagaimana dengan keberagaman lainnya di Indonesia? Di sini, kalian akan diberikan pemahaman lebih luas mengenai keberagaman yang ada di Indonesia dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti keberagaman agama, suku, budaya, ras, dan lainnya.

Coba ingat kembali materi bab III di kelas X: “Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional”. Jadikan itu sebagai dasar pemahaman kalian dalam mempelajari materi di kelas XI ini, khususnya materi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, jika kalian masih perlu memahami kembali makna dari harmoni dalam keberagaman, mari kita mulai mempelajarinya.

1. Arti Penting dan Manfaat Harmoni dalam Keberagaman

Tak hanya pakaian adat, Indonesia memiliki keragaman dan kekayaan yang sangat melimpah. Contohnya, penduduk dalam suatu kampung memiliki latar belakang profesi dan agama yang berbeda, tetapi setiap minggu mereka bergotong royong membersihkan jalan kampung. Perilaku gotong royong tersebut menjadi wujud harmoni, di mana terjadi keselarasan dan kesesuaian antara beberapa bagian meski mereka memiliki perbedaan.

Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harmoni dalam keberagaman menjadi hal penting dalam rangka menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada hubungan yang baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang berbeda dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi sikap toleransi di tengah perbedaan agama, ras, budaya, dan sebagainya.

Selain itu, membangun harmoni dalam keberagaman juga sangat penting dilakukan di dunia kerja. Dalam dunia kerja profesional, kalian dituntut memiliki kemampuan bekerja sama secara efektif dengan teman kerja yang memiliki latar belakang dan keterampilan berbeda, membangun tim solid yang saling melengkapi antara satu dan lainnya.

Karena itu, penting bagi kalian untuk memahami bagaimana mengelola keberagaman untuk membangun hubungan pertemanan yang baik atau hubungan kerja yang sehat dan produktif. Jika tidak, kalian akan cenderung kaku dalam bergaul dan berinteraksi dengan mereka yang memiliki latar belakang berbeda. Perlu penyesuaian karakteristik setiap individu agar perbedaan itu tidak menjadikan ketegangan bahkan permusuhan.

Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai melalui berbagai cara, di antaranya:

a) Kesadaran diri

Kesadaran diri merupakan suatu upaya menempatkan diri untuk menerima perbedaan. Kesadaran diri tercermin ketika berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh individu atau kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda. Contohnya, seseorang berpartisipasi aktif dalam acara kebudayaan atau acara keagamaan yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

b) Sikap menghargai perbedaan

Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat niscaya memiliki perbedaan, seperti dalam hal agama, budaya, suku, bahasa, dan latar belakang. Oleh sebab itu, menghargai perbedaan merupakan kunci utama terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, menghargai perbedaan pendapat dalam penentuan kegiatan sepak bola. Warga RW 1 mengusulkan waktu pelaksanaan pertandingan sepak bola antar-RW pada pagi hari, sementara warga RW 2 mengusulkan sore hari. Keduanya memiliki dasar dan pertimbangan masing-masing. Kemudian mereka melakukan musyawarah untuk mufakat. Akhirnya, kedua warga RW tersebut sepakat untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari agar aktivitas masing-masing warga tidak terganggu.

c) Sikap toleransi

Sikap toleransi merupakan sikap saling menghormati perbedaan antarsesama manusia, yang tidak menyimpang dari aturan. Sikap toleransi sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman. Toleransi memungkinkan masyarakat menerima perbedaan dan setiap individu atau kelompok dapat hidup berdampingan.

d) Keterampilan bermusyawarah

Musyawarah sangat penting untuk memahami sekaligus mengelola perbedaan pendapat dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Musyawarah dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kemufakatan. Contohnya, melakukan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas di sekolah, pemilihan ketua RT/RW di lingkungan kelurahan, dan sebagainya.

e) Keteladanan

Sikap keteladanan merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan memperlihatkan kepedulian, pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keteladanan dapat dilakukan melalui sikap dan perilaku sopan santun, menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, memberikan bantuan moral ataupun materi kepada orang yang membutuhkan, serta perilaku yang mencerminkan kebaikan lainnya.

f) Keadilan

Keadilan sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman. Sebab, setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara adil sebagai wujud negara hukum dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada seluruh aspek kehidupan warga negara. Contohnya, bersikap adil dalam memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada korban bencana, dan sebagainya.

Oleh karena itu, menjaga harmoni merupakan tanggung jawab semua pihak baik pelajar, masyarakat, maupun pemerintah. Di bawah ini beberapa manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman.

a) Memperkuat persatuan dan solidaritas

Ketika terdapat harmoni dalam keberagaman, seluruh masyarakat akan merasa saling terkait dan mendukung satu sama lain. Hal ini dapat memperkuat persatuan dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama.



Tahukah Kalian?

Antropolog sosial Fredrik Barth berpendapat bahwa keberagaman budaya melibatkan perbedaan dalam praktik sosial dan pola perilaku yang diamati di antara kelompok budaya yang berbeda. Menurut Barth, keberagaman budaya timbul dari interaksi antara kelompok-kelompok berbeda di dalam suatu masyarakat. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana kelompok-kelompok berinteraksi, saling memengaruhi, dan membentuk batas-batas budaya yang berbeda.

(F. Barth, 1969)



Gambar 3.2 Fredrik Barth

Sumber: Thomas Hylland Eriksen/aftenposten (2016)

b) Meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan

Harmoni dalam keberagaman dapat meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan dan keunikan masyarakatnya.

c) Meningkatkan toleransi

Toleransi dapat meningkat dengan adanya harmoni dalam keberagaman. Adanya sikap toleransi dapat membantu menghindari konflik dan mempertahankan kerukunan dalam masyarakat.

d) Meningkatkan kerja sama dan kolaborasi

Ketika terdapat harmoni dalam keberagaman, seluruh masyarakat dapat bekerja sama dan berkolaborasi sehingga mampu meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

e) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan

Harmoni dalam keberagaman dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat karena setiap orang merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.

Dengan demikian, harmoni dalam keberagaman mempunyai peranan penting dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Untuk itu, perlu peran serta dari berbagai pihak untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 3.1

Bentuklah kelompok, masing-masing terdiri 4-5 orang. Berikan contoh keberagaman yang ada di lingkungan kalian disertai penjelasannya!

- Tentukan satu daerah sebagai contoh. Pastikan bahwa daerah yang kalian pilih bukan daerah sendiri. Pilih daerah berdasarkan keunikan yang dimiliki.
- Identifikasilah makanan, pakaian adat, kesenian daerah, kebiasaan daerah/adat unik, serta nilai yang dibangun dari kebiasaan/adat unik tersebut.
- Apa keunikan makanan, pakaian adat, dan kesenian daerah yang dipilih.
- Sajikan hasil pemahaman kalian dalam bentuk gambar kreatif, kemudian presentasikan di depan kelas yang akan dipandu oleh guru.

Setelah melakukan Aktivitas 3.1, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman, lakukan Latihan 3.1 secara mandiri berikut ini.



Latihan 3.1

Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban di bawah ini!

Tabel 3.1 Latihan Aktivitas 3.1

Pernyataan	Benar	Salah
1. Harmoni dalam keberagaman sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif.		
2. Keberagaman pekerjaan tidak berkontribusi pada penciptaan harmoni di lingkungan kerja.		
3. Menerapkan nilai harmoni dalam keberagaman dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan produktivitas di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.		
4. Menciptakan harmoni dalam keberagaman merupakan tanggung jawab pimpinan di tempat kerja, bukan tanggung jawab karyawan.		
5. Toleransi dan harmoni dalam keberagaman adalah konsep yang sama dan dapat digunakan secara bergantian.		

Setelah melakukan Aktivitas 3.1 dan Latihan 3.1, kalian diharapkan mampu mengetahui arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Dalam konteks ini, harmoni dalam keberagaman merujuk pada keberadaan rasa saling menghormati, adanya sikap toleransi, kerja sama, dan persatuan di antara masyarakat yang beragam, seperti karakteristik sikap individu berbeda karena adanya pengaruh dari lingkungan asal mereka.

2. Pentingnya Memahami dan Menghargai Keberagaman

Tahukah kalian, kenapa sebagai warga negara kita harus memahami dan menghargai keberagaman? Keberagaman merupakan kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia yang harus kita syukuri. Salah satu kekayaan tersebut yaitu setiap daerah di Indonesia mempunyai kekhasan dan keunikan alat musik. Coba perhatikan gambar di bawah ini!



Gambar 3.3 Jeremias Pah, seorang pengrajin dan pemain alat musik Sasando saat ditemui di Rumah Pengrajin Sasando.

Sumber: Sri Noviyanti/Kompas.com

Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat Gambar 3.4 di atas? Gambar tersebut memperlihatkan salah satu alat musik khas daerah yang ada di Indonesia, yaitu dari Nusa Tenggara Timur tepatnya dari Pulau Rote, yang dimainkan dengan cara dipetik. Perlu kalian tahu, setiap daerah Indonesia mempunyai keunikan dan kekhasan masing-masing. Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak jumlahnya. Karena itu, sangat penting untuk memahami dan menghargai keberagaman dilihat dari berbagai aspek.



Ayo Berdiskusi

Aktivitas 3.2

- Diskusikanlah dengan teman sebangkumu!
- Berapa jumlah suku bangsa, bahasa, agama, ras, dan budaya di Indonesia?
- Tulislah hasil diskusimu di dalam buku tugas untuk dinilai oleh guru.

Coba kalian renungkan, bagaimana cara menjaga keberagaman? Apakah melalui alat musik bisa menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman? Keberagaman yang ada di Indonesia harus senantiasa dijaga dan dilestarikan agar tercipta persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri baik dalam budaya, keragaman alat musik, maupun kearifan lokal. Untuk mewujudkan harmoni dalam keberagaman, penting memahami dan menghargai keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semestinya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai keberagaman agar terwujud hal-hal berikut ini.

a. Tercipta rasa saling menghormati antarsesama

Ketika masyarakat mampu memahami dan menghargai keberagaman, akan tercipta rasa saling menghormati dan toleransi yang dapat meminimalkan konflik antarkelompok.

b. Meningkatkan kerja sama di antara kelompok masyarakat

Keberagaman dalam masyarakat dapat memperkaya sumber daya dan potensi masyarakat. Ketika masyarakat mampu memahami dan menghargai keberagaman, akan tercipta kerja sama dan kolaborasi yang produktif di antara kelompok masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas hidup

Pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup setiap individu ataupun kelompok di dalam masyarakat karena adanya saling pengertian dan dukungan yang saling memengaruhi dan menguatkan.

d. Menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik

Masyarakat yang memahami dan menghargai keberagaman cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada dalam lingkungan global yang kian kompleks.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 3.3

1. Amatilah berbagai keberagaman yang ada di Indonesia atau yang ada di lingkungan sekitar kalian baik melalui media daring, cetak, maupun elektronik!
2. Berikan argumentasi kalian mengenai pentingnya memahami dan menghargai keberagaman!
3. Tulislah hasil pekerjaan kalian dalam buku tugas atau Lembar Kerja Peserta Didik dengan rapi dan teliti.
4. Kumpulkan hasil kerja kalian pada guru untuk mendapat penilaian!

Setelah mengerjakan Aktivitas 3.2 dan 3.3, lakukan analisis mengenai pentingnya memahami dan menghargai perbedaan.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Terwujudnya Harmoni

Sebagai warga negara yang baik, tentu kalian mempunyai keinginan untuk hidup dalam keadaan aman, damai, dan tenteram.



Gambar 3.4 Tertib Antre di Kantin Sekolah

Gambar 3.5 tersebut mengilustrasikan indahnya hidup dalam ketertiban dengan kesadaran saling menghormati dan menghargai teman-teman di sekolah. Meski terlihat sederhana, perilaku antre mampu memberikan gambaran bahwa setiap orang saling menghormati keberadaan orang lain tanpa melihat status ekonomi, sosial, dan sebagainya. Hal itu akan membimbing diri kalian hidup dalam keharmonisan. Namun demikian, perlu kalian tahu bahwa terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan keharmonisan tersebut.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam mewujudkan harmoni dapat berupa kultur, struktur, atau infrastruktur.

- 1) Nilai-nilai budaya menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang sama mengenai kultur atau budaya. Misalnya, menghargai sesama manusia adalah nilai-nilai budaya merupakan salah satu faktor pendorong dalam mewujudkan harmoni. Bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal yang kental dengan nilai-nilai luhur, termasuk nilai untuk saling menghargai perbedaan. Sebagai contoh, terdapat istilah *ngewongke wong* pada masyarakat Jawa; *silih asah, silih asih* dan *silih asuh* pada masyarakat Sunda; *sipakatauk* pada masyarakat Bugis; *Ngaturang ayu* pada masyarakat Bali; dan sebagainya.
- 2) Struktur sosial yang adil dan inklusif. Struktur sosial adalah bagian atau unsur-unsur pembentuk masyarakat yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sistematis dan teratur. Keunikan dan keragaman bangsa Indonesia baik dalam profesi, budaya, agama, dan lainnya juga merupakan unsur pembentuk tatanan masyarakat. Untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang teratur dan harmonis, masing-masing kelompok masyarakat dengan keunikannya tersebut harus membentuk relasi yang adil dan inklusif. Artinya, masing-masing unsur masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam melakukan peran dan fungsi sosialnya dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, setiap individu baik pria maupun wanita, dari budaya, agama, atau suku mana pun sama-sama memiliki hak untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

- 3) Pembangunan Infrastruktur yang merata. Negara Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu memiliki keberagaman suku, kebudayaan, dan agama yang tersebar di belasan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan merata menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong terwujudnya harmoni dalam keberagaman. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjembatani komunikasi antarkelompok yang berbeda dan sekaligus mengatasi kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Setelah memahami faktor-faktor pendorong terciptanya harmoni dalam keberagaman, selanjutnya kalian perlu memahami faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan harmoni, di antaranya:

- 1) Egoisme

Egoisme merupakan sikap atau perilaku yang menguatamakan kepentingan diri sendiri. Egoisme sering dianggap sebagai sikap yang berfokus pada diri sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Secara psikologis, egoisme adalah salah satu ciri seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri sehingga kesulitan untuk berpikir di luar dirinya. Sikap egois dapat menghambat terciptanya harmoni karena seseorang yang egonya tinggi menyebabkan rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat.

- 2) Etnosentrisme

Etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan suatu kelompok merasa budaya, norma, dan nilai-nilai yang mereka anut paling benar dan superior dibanding budaya, norma, dan nilai-nilai kelompok lain. Sikap ini dapat menghambat terciptanya harmoni dalam kehidupan masyarakat karena menganggap kecil budaya kelompok lain.

- 3) Eksklusivisme

Eksklusivisme merupakan suatu sikap atau pandangan yang menyakini bahwa hanya satu kelompok atau golongan yang mempunyai hak atau akses eksklusif terhadap kebenaran, tertutup terhadap individu atau kelompok lain.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas keberagaman serta mencegah faktor-faktor penghambat yang memicu terjadinya konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat.



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 3.4

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan sikap terhadap faktor pendorong dan penghambat harmoni dalam keberagaman!

Tabel 3.2 Aktivitas 3.4 Faktor Pendorong Harmoni dalam Keberagaman

No.	Pernyataan	Sikapku
1.	Kultur
2.	Struktur
3.	Infrastruktur

Aktivitas 3.5

Tabel 3.3 Aktivitas 3.5 Faktor Penghambat Harmoni dalam Keberagaman

No.	Pernyataan	Sikapku
1.	Egoisme
2.	Etnosentrisme
3.	Eksklusivisme

Setelah mengerjakan Aktivitas 3.4 dan 3.5, kalian diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat keberagaman dalam masyarakat.

B. Identifikasi Potensi Konflik dalam Masyarakat yang Beragam

Sebelum kalian mempelajari bagaimana mengidentifikasi konflik di masyarakat, perhatikan gambar di bawah ini!



Gambar 3.5 Contoh Kegiatan Peribadatan di Indonesia

Sumber: Paolo Nicolletto/Unsplash

Gambar 3.6 merupakan salah satu contoh kegiatan peribadatan. Keberagaman yang ada membuat bangsa Indonesia memperlakukan toleransi antarsesama. Keberagaman yang ada dalam kehidupan masyarakat harus senantiasa dijaga dan dilestarikan agar harmoni tetap terangkai.

1. Identifikasi Potensi Konflik dalam Kelompok Masyarakat

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian sehingga perlu dilakukan pencegahan. Salah satunya melalui identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat.



Tahukah Kalian?

Menurut kerangka Kluckhohn (Antropolog) semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia, sebenarnya mengenai lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok itu adalah

1. masalah mengenai hakikat dari hidup manusia;
2. masalah mengenai hakikat dari karya manusia;
3. masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu;
4. masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya; dan
5. masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

(Clyde K. Kluckhohn, 1953)



Gambar 3.6 Clyde K. Kluckhohn

Sumber: John Simon Guggenheim Memorial Foundation

Bagaimana cara mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam? Identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat merupakan suatu proses untuk mengenal adanya perbedaan, perselisihan, atau ketegangan antaranggota kelompok dalam suatu masyarakat, yang dapat memengaruhi interaksi dan hubungan antaranggota kelompok tersebut.

Penting bagi kita untuk memahami potensi kekuatan bangsa dan potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat. Faktor demografis dan geografis merupakan salah satu potensi kekuatan bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sementara itu, potensi konflik di tengah keberagaman dapat dipicu oleh beberapa persoalan. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat. Dilansir dari dataindonesia.go.id, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 64,48 dari skala 0-100. Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia relatif masih rendah. Hal ini berkorelasi pada rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang perbedaan dan keberagaman di luar dirinya sendiri.

Kedua, terkait dengan kemiskinan atau ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Dilansir dari fiskal.kemenkeu.go.id, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar 9,57%, atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Potensi konflik dapat terjadi akibat ketidakadilan atau ketimpangan

ekonomi, termasuk perbedaan penghasilan, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketiga, terkait dengan perbedaan pandangan politik. Potensi konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan politik yang berbeda.

Terdapat beberapa alasan mengapa identifikasi konflik di tengah masyarakat yang beragam penting untuk dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya pencegahan konflik. Identifikasi konflik dilakukan untuk memetakan potensi-potensi konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat, sekaligus menyusun langkah-langkah pencegahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- b. Perencanaan pengelolaan hubungan dan komunikasi antarkelompok yang berbeda dengan meningkatkan sikap toleransi dan penghormatan martabat antarsesama.
- c. Sebagai upaya mitigasi konflik.
- d. Mempersiapkan diri untuk berbaur dengan kelompok masyarakat yang beragam. Ketika berada dalam tatanan masyarakat yang lebih luas, diharapkan kita telah mempunyai bekal dalam bergaul.

Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, setiap orang hendaknya memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi konflik yang terjadi. Contohnya, menjaga hubungan baik dengan sesama teman di sekolah; saling bekerja sama dan bergotong royong. Gotong royong menyimpan prinsip persatuan dan kesatuan nasional serta kerja sama aktif yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Jubba, Hasse dkk., 2022: 45)

Ketika berada di tengah kehidupan masyarakat, kalian akan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang kompleks. Begitu juga dalam dunia kerja, kalian akan menjumpai banyak keragaman dan perbedaan: latar belakang, agama, budaya, gender, dan keunikan tiap individu. Perbedaan-perbedaan yang ada harus kalian pandang sebagai kekayaan dan sumber kekuatan bagi sebuah perusahaan ataupun masyarakat. Hal ini akan menciptakan lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.



Aktivitas 3.6

Bentuklah kelompok, masing-masing beranggotakan 4-5 orang.

1. Pilihlah satu konflik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, perusahaan, dan lain-lain. Pilihan konflik setiap kelompok berbeda!
2. Identifikasilah konflik yang kalian pilih, lalu carilah informasi terkait konflik tersebut melalui literatur yang relevan baik dari media daring maupun cetak.
3. Lakukan dengan analisis ASOCA yaitu menggunakan kemampuan (*Ability*), Kekuatan (*Strength*), Peluang (*Opportunity*), Budaya (*Culture*), dan Kecerdasan (*Agility*)
4. Rumuskan hambatan/tantangan penyelesaian konflik yang kalian identifikasi, lalu paparkan hasil identifikasi melalui media PowerPoint atau Lembar Kerja Peserta Didik.
5. Kumpulkan dan presentasikan hasil pekerjaan kalian.

Setelah mengerjakan Aktivitas 3.6, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi penyelesaian suatu konflik.

2. Faktor Penyebab Konflik dalam Kelompok Masyarakat

Apa saja faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat? Konflik dalam kelompok masyarakat dapat disebabkan beragam faktor, umumnya sebagai berikut.

a. Perbedaan tingkat pendidikan

Perbedaan tingkat pendidikan dapat menjadi penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Minimnya kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan disebabkan oleh pendidikan dan literasi yang rendah. Contohnya, menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau hoaks. Hal itu dapat memicu terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat.

b. Ketimpangan sosial dan ekonomi

Ketidakadilan sosial, seperti ketimpangan distribusi kekayaan hak dan kewajiban dapat memicu konflik dalam suatu kelompok masyarakat. Persaingan dalam bidang ekonomi, seperti persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam dapat menyebabkan konflik

dalam kelompok masyarakat. Contohnya, pengangguran, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta pembagian bantuan yang tidak merata.

c. Perbedaan pandangan politik

Perbedaan politik dan ideologi seringkali menjadi sumber konflik dalam kelompok masyarakat karena adanya perbedaan pandangan. Contohnya, konflik yang disebabkan oleh fanatisme dan populisme politik.

d. Perbedaan budaya/etnis/suku

Perbedaan budaya/etnis/suku menjadi salah satu faktor penyebab konflik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai, keyakinan, atau tradisi antara kelompok budaya/etnis tertentu dengan kelompok lainnya. Contohnya, konflik Sambas di Kalimantan Barat pada 1999 antara etnis Melayu dan etnis Madura disebabkan oleh perbedaan budaya dan ekonomi.

e. Ketidakadilan sosial

Ketidakadilan sosial, seperti adanya ketimpangan distribusi kekayaan hak dan kewajiban dapat memicu konflik dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya, pembagian bantuan yang tidak merata.



Tahukah Kalian?

Salah satu isi pidato Sukarno tahun 1958 menyatakan bahwa

"...pada garis besarnya rakyat Indonesia percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan yang sebagai yang kita kenal di dalam agama, agama kita. Dan formulung Ketuhanan Yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya..."

(Jakarta, 26 Mei 1958)

Dalam mengelola keberagaman diperlukan kesadaran akan pentingnya toleransi, saling menghargai dan menghormati antarindividu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda. Hal itu penting untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan kelompok masyarakat.

Setiap warga negara harus dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelompok masyarakat; menciptakan suasana yang harmonis dan solid; serta menghargai perbedaan budaya, ras, agama, dan suku. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan gagasan-gagasan solutif penyelesaian konflik.



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 3.7

Analisislah faktor-faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat di lingkungan kalian!

1. Carilah kasus atau konflik yang terjadi di lingkungan kalian (keluarga, sekolah, dan masyarakat)!

.....

2. Sebutkan apa saja faktor penyebab konflik tersebut?

.....

3. Konflik yang terjadi bertentangan dengan sila ke berapa dalam Pancasila? Sebutkan alasannya!

.....

4. Bagaimana tanggapan/pendapat kalian terkait kasus tersebut?

.....

Setelah mengerjakan Aktivitas 3.7, kalian diharapkan mampu memahami lebih jauh mengenai potensi dan faktor penyebab konflik dalam berbagai kehidupan baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Strategi Mengatasi Konflik dalam Masyarakat Beragam

Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana mengidentifikasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Sekarang, kalian akan mempelajari mengenai strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Berikut adalah beberapa strategi mengatasi konflik.

1. Prinsip-Prinsip dalam Mengatasi Konflik

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memuat lima prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip Pancasila juga dapat dijadikan dasar penyelesaian konflik dalam masyarakat. Beberapa prinsip Pancasila yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan pengakuan atas adanya Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam proses penyelesaian konflik. Contohnya, penyelesaian konflik dengan keadaan hati yang tenang, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Prinsip dasar sila ini dalam hubungannya dengan penyelesaian konflik adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan itu sendiri, seperti kasih sayang. Dalam menyelesaikan konflik di antara masyarakat perlu menempatkan semangat kasih sayang sebagai fondasinya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dalam proses penyelesaian konflik. Contohnya, menghargai sesama teman, memberikan kesempatan teman ketika sedang menjelaskan sesuatu. Selain contoh di atas, coba amati cara penyelesaian konflik berdasarkan sila kedua di lingkungan sekitar kalian!
- 3) Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan keberadaan orang lain merupakan bagian dari kehidupan kita (bersatu) sehingga melihat perbedaan yang ada di dalam lingkungan hidupnya menjadi sebuah kekayaan dan kekuatan. Semakin mengenal berbagai perbedaan bangsa Indonesia, semakin merasa diri mencintai bangsa Indonesia. Contohnya, memakai produk dalam negeri, memakai pakaian batik, dan sebagainya.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun keterampilan setiap warga negara agar mampu menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan (*problem solving*) dengan membangun keterampilan (musyawarah mufakat).
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kemenangan bersama sehingga keputusan bersama yang diambil harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menyelesaikan konflik mencerminkan karakter peduli, mau berbagi, dan terampil berkolaborasi. Misalnya, menyalurkan bantuan dari pemerintah secara adil dan merata tanpa memandang adanya hubungan persaudaraan.

Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ketika kalian masih berada di bangku sekolah maupun dalam dunia kerja nanti. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etos kerja dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kerja sama, serta semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya, menerapkan nilai gotong royong sebagai salah satu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Berikan argumentasi kalian pada tabel di bawah ini, bagaimana prinsip-prinsip nilai Pancasila dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik.



Tahukah Kalian?

Usaha membangun mental karakter Pancasila memerlukan berbagai usaha pembudayaan secara konsisten, berkelanjutan, dan terpadu. Salah satunya yang terpenting melalui pendidikan karakter. Adapun pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi ranah dan sipil dari kehidupan peserta didik.

(Latif, 2020: 324-325)



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 3.8


Tabel 3.4 Aktivitas 3.8 Prinsip-Prinsip dalam Penyelesaian Konflik

No.	Prinsip-Prinsip dalam Penyelesaian Konflik	Contoh Aksi Nyata (Sertakan bukti foto)
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa
2.	Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.	Persatuan Indonesia
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah mengerjakan Aktivitas 3.8, kalian diharapkan mampu memahami lebih jauh pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian suatu konflik.

2. Metode-Metode yang Efektif dalam Penyelesaian Konflik

Setelah memahami strategi penyelesaian konflik, kini kalian diajak untuk memahami bagaimana metode-metode efektif dalam penyelesaian konflik baik di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik, di antaranya melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.



Gambar 3.7 Conflict Resolution Processes: Negotiation, Mediation, Arbitration

Gambar 3.7 merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik. Negosiasi, mediasi, dan arbitrase merupakan cara untuk mencapai tujuan akhir yaitu penyelesaian konflik. Ketiga proses tersebut dibangun di atas satu sama lainnya. Negosiasi merupakan bagian dari mediasi dan arbitrase. Dalam hal ini, banyak arbiter yang mencoba menjadi mediator terlebih dahulu. Berikut penjelasan mengenai ketiga metode penyelesaian konflik tersebut.

a) **Mediasi**

Pernahkah kalian mendengar kata mediasi? Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Mediator bertugas membantu pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan. Misalnya, terjadi konflik antara dua peserta didik di sekolah. Sekolah dapat menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik untuk membantu kedua peserta didik tersebut dengan menunjuk mediator seperti guru atau konselor. Pada tahap awal, mediator akan bertemu dengan kedua peserta didik tersebut secara terpisah. Setelah itu, mediator mengadakan pertemuan bersama keduanya untuk membahas solusi. Setelah solusi disepakati, mediator memastikan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dan ditanda tangani kedua belah pihak.

b) **Negosiasi**

Negosiasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat atau dengan bantuan mediator. Contohnya, terjadi konflik antara peserta didik dan sekolah terkait aturan sekolah yang dianggap tidak adil. Sekolah dapat menggunakan negosiasi sebagai metode penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi melibatkan proses diskusi dan perundingan, sekolah dapat mengundang peserta didik yang merasa keberatan terhadap aturan sekolah. Negosiasi dilakukan dengan sikap terbuka dan adil dari kedua belah pihak. Setelah solusi dicapai, sekolah dan peserta didik dapat menetapkan kesepakatan bersama secara tertulis dan menandatangani.

c) **Arbitrase**

Taukah kalian, dalam penyelesaian konflik di masyarakat dapat dilaksanakan melalui arbitrase? Arbitrase adalah proses penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral. Arbitrase merupakan suatu upaya penyelesaian konflik yang harus ditaati dan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, keputusan dari pihak ketiga bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Misalnya, terjadi konflik antara dua perusahaan yang bekerja sama

dalam sebuah proyek konstruksi. Penyebabnya, pekerjaan yang dilakukan kontraktor kurang memadai dan tidak memenuhi standar kualitas yang telah disepakati dalam kontrak. Kedua belah pihak menyepakati untuk menunjuk seorang arbiter netral yang akan memutuskan sengketa. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, arbiter akan membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

d) Dialog atau musyawarah mufakat

Merupakan proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi terbuka dan saling menghargai. Dalam penyelesaian konflik ini, pihak yang terlibat konflik saling mendengarkan dan memahami argumen atau pandangan pihak lain, serta mencari solusi yang tepat atas konflik tersebut yang dapat mendamaikan semua pihak yang terlibat sehingga mencapai kesepakatan bersama.

Setelah mengetahui metode-metode dalam menyelesaikan konflik, kalian pasti bertanya: di mana nilai-nilai Pancasila? Pancasila yang salah satunya mampu memberikan solusi melalui musyawarah sesungguhnya ada pada keempat metode di atas. Proses-proses penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan musyawarah.

Dalam membangun harmoni dalam keberagaman, masyarakat harus bersedia membuka diri dan menghargai perbedaan yang ada. Hal tersebut memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun kelompok agama, suku bangsa, dan budaya. Cara penanganan konflik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 bertujuan untuk

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Dengan demikian, keberagaman yang ada di masyarakat harus dihargai dan dihormati dengan cara yang tepat dan efektif. Selain itu, penting untuk menghindari tindakan yang mengabaikan pendapat, menunjuk satu pihak sebagai yang paling benar, dan sebagainya. Untuk memahami materi lebih lanjut, lakukan aktivitas di bawah ini?



Ayo Berkreativitas

Aktivitas 3.9

Bentuklah kelompok, masing-masing terdiri tiga orang. Setiap kelompok bermain peran (*role playing*) sesuai metode-metode penyelesaian konflik yang ada di masyarakat (pilihlah salah satu metode). Peragakan di depan kelas, sementara kelompok lainnya menilai kelompok yang tampil.



Latihan 3.2

Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban di bawah ini!

Tabel 3.5 Latihan Aktivitas 3.2

Pernyataan	Benar	Salah
1. Tindakan mengabaikan perbedaan di antara peserta didik dapat membantu mengatasi konflik dalam keberagaman.		
2. Menyediakan ruang diskusi dan mediasi merupakan langkah untuk mengatasi konflik dalam keberagaman.		
3. Menghargai dan menghormati perbedaan merupakan tindakan yang dapat dilakukan peserta didik untuk mengatasi konflik dalam keberagaman.		
4. Menunjuk satu peserta didik sebagai pihak yang benar adalah tindakan yang tepat untuk mengatasi konflik dalam keberagaman.		
5. Menggunakan bahasa-bahasa yang dapat memicu konflik adalah salah satu cara untuk mengatasi konflik dalam keberagaman.		

Setelah mengerjakan Aktivitas 3.9 dan Latihan 3.2, kalian diharapkan mampu menguasai strategi penyelesaian konflik dalam masyarakat yang beragam.

D. Peran Serta Warga Negara dan Gagasan Solutif dalam Penyelesaian Konflik

1. Peran Serta Warga Negara dalam Penyelesaian Konflik

Pada subbab ini, kalian akan memahami bagaimana peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik dari berbagai aspek kehidupan. Konflik dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, peran serta warga negara sangat penting dalam penyelesaian konflik, sebagai upaya mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan yang sejahtera.

Peran serta warga negara diharapkan mampu menghindari konflik dari berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari tindakan yang dapat memicu konflik serta menjalin komunikasi yang baik dan terbuka. Berikut merupakan contoh peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Peran Serta Individu dan Keluarga dalam Penyelesaian Konflik

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berperan sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai. Dalam Penjelasan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, keluarga menjadi bagian integral dari pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, keluarga memiliki andil besar dalam pembentukan dan perkembangan ketahanan individu, termasuk ketahanan dan kemampuan dalam menghadapi konflik serta mampu menciptakan kehidupan yang harmonis melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Contoh, setiap anggota keluarga dilatih untuk bisa berpendapat dan juga menghargai pendapat anggota keluarga lain yang berbeda, menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah dan memberikan solusi terbaik yang bersifat membangun.

- 1) Menjadi mediator. Dalam lingkup keluarga, seorang anak dapat bertindak sebagai mediator bagi kedua orang tua yang sedang bertikai. Anak dapat mengumpulkan berbagai informasi dan membantu menemukan solusi yang baik bagi kedua belah pihak.
- 2) Menghargai perbedaan pendapat. Setiap anggota keluarga harus mampu menghargai pendapat, meskipun berbeda pandangan atau pendapat. Misalnya, jika orang tua dan anak memiliki pandangan berbeda tentang suatu hal, setiap pihak harus mampu menghargai pandangan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- 3) Musyawarah. Setiap anggota keluarga hendaknya berpartisipasi dan bermusyawarah dengan cara mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pihak lain dan memberikan masukan yang konstruktif.
- 4) Menyelesaikan konflik dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggota keluarga diharapkan mampu menyelesaikan konflik secara bertanggung jawab dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

b. Peran Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik

Pada prinsipnya, sebagaimana tersirat dalam Pasal 7 UU No. 7/2012, setiap individu memiliki kewajiban untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan (konflik) secara damai dapat melibatkan peran serta masyarakat baik dalam hal pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pranata adat; dan/atau pranata sosial.

Dalam rangka memelihara kondisi damai, setiap masyarakat berkewajiban untuk

- 1) mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2) menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- 3) mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- 4) mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;

- 5) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; serta
- 6) menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

c. Peran Serta Negara dalam Penyelesaian Konflik

Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Berdasarkan hal tersebut, maka negara memiliki peran penting dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.

- 1) Menjaga perdamaian dan keamanan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari tindakan yang dapat memicu konflik dan kerusuhan serta bersikap aktif dengan melaporkan kejadian atau sesuatu yang mencurigakan kepada aparat keamanan setempat. Selain itu, menjaga hubungan baik dalam kerja sama bilateral ataupun multilateral negara di dunia.
- 2) Berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setiap warga negara diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, seperti ikut serta dalam memilih calon pemimpin yang dianggap paling baik, memberikan suara dalam pemilihan umum, serta memberikan masukan yang bersifat konstruktif kepada pemerintah.
- 3) Menghargai hak asasi manusia. Sebagai warga negara yang baik diharapkan dapat menghargai hak asasi manusia dan menghormati perbedaan setiap individu ataupun kelompok, serta mampu mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan pemicu konflik.
- 4) Musyawarah. Setiap warga negara harus mampu bermusyawarah mufakat, saling mendengarkan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam membangun persatuan dan kesatuan, setiap warga negara diharapkan berkerja sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa, seperti memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme serta membantu memperkuat kedaulatan rakyat.



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 3.10

Untuk lebih memahami bagaimana peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik dari berbagai aspek kehidupan, buatlah contoh penyelesaian konflik di lingkungan sekitar kalian!

Tabel 3.6 Latihan Aktivitas 3.10 Penyelesaian Konflik di Lingkungan (Peran Individu/Keluarga – Peran Masyarakat – Peran Negara)

No.	Pernyataan		
	Peran Individu/Keluarga	Peran Masyarakat	Peran Negara
1.
2.
3.

Tulislah hasil pekerjaan kalian pada buku tugas untuk diperiksa guru!

Setelah mempelajari Aktivitas 3.10, sekarang kalian akan mendalami materi tentang mengatasi konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melibatkan aspek-aspek yang lebih luas.

2. Gagasan Solutif dalam Penyelesaian Konflik

Tahukah kalian, permasalahan keberagaman adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang berkeadilan. Berikut ini adalah beberapa gagasan solutif yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan keberagaman secara adil dan berkeadilan.

a) Meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman baik di kalangan masyarakat, pemerintah, maupun institusi pendidikan. Dalam hal ini, perlu ditanamkan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

b) Memberikan kesempatan yang sama

Setiap individu, kelompok agama, suku bangsa, dan budaya memiliki hak yang sama dan harus diberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan, seperti dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik.

c) Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik

Dalam menyelesaikan permasalahan keberagaman, perlu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Pemerintah harus mengambil keputusan yang berkeadilan dan seimbang untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum tanpa melanggar hak individu.

d) Mendorong musyawarah dan kerja sama antarkelompok

Dalam membangun harmoni dalam keberagaman, penting untuk mendorong musyawarah dan kerja sama antarkelompok masyarakat. Pemerintah dan masyarakat sipil dapat memfasilitasi pertemuan dan diskusi untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman serta mencari solusi yang adil dan berkeadilan.

e) Menghormati hak asasi manusia

Salah satu prinsip utama dalam mengatasi permasalahan keberagaman adalah dengan menghormati hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup, bebas dari diskriminasi, serta memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya.

f) Dengan mengambil gagasan solutif yang adil dan berkeadilan, diharapkan permasalahan keberagaman dapat diatasi dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kerukunan. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai, diakui, dan dihormati atas keberagaman yang dimilikinya.

Peran serta seluruh warga negara dan pemerintah sangat memengaruhi penyelesaian konflik yang terjadi. Hal yang perlu dilakukan pemerintah yaitu membentuk lembaga penyelesaian konflik yang adil dan transparan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, serta memberikan kebijakan-kebijakan yang mendorong penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Tahukah Kalian?

Menurut Lickona terdapat kebijakan yang paling penting untuk membangun karakter kuat. Berikut sepuluh kebijakan esensial.

1. Kebijaksanaan
 2. Keadilan
 3. Ketabahan
 4. Pengendalian diri
 5. Kasih
 6. Sikap positif
 7. Kerja keras
 8. Integritas
 9. Syukur
 10. Kerendahan hati
- (Lickona, 2012: 280-282)

Bacalah artikel berikut ini!

Aktivitas 3.11

Kisah Farhan, Jadi Korban *Bully* Sejak di Bangku SMA

Jakarta, CNN Indonesia -- Pagi itu, waktu menunjukkan pukul 09.00 WIB. Muhammad Farhan (19) sudah siap dengan kemeja putih dan celana bahan warna hitam untuk mengikuti ujian di tempatnya menempuh pendidikan tinggi, di salah satu universitas di Depok.

Sekilas, Farhan terlihat sama dengan mahasiswa lainnya. Namun, dia merupakan salah satu anak yang memiliki keistimewaan atau biasa dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus. Nama Farhan belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat lantaran perundungan atau *bullying* yang diterimanya dari teman sekelas.

Perundungan yang dialami Farhan menjadi viral lantaran unggahan video yang menyebar di dunia maya. Dalam video itu terlihat beberapa mahasiswa menarik-narik tas pria kelahiran 1 April itu. Sejumlah mahasiswa pun terlihat mentertawakan kejadian tersebut.

Ketika dimintai keterangan soal kasus yang dialaminya, Farhan yang saat ini semester tiga mengaku dirinya sudah menerima berbagai perundungan sejak semester satu. Perundungan selalu dilakukan oleh pelaku yang sama.

Sesekali ia melawan, tetapi hal itu percuma. Mereka masih melakukan hal yang sama berulang-ulang.

Saat kejadian viral itu, Farhan mengatakan dirinya dikurung terlebih dahulu dalam ruang kelas. Dia tidak sendiri karena masih banyak mahasiswa lainnya yang juga belum keluar kelas. Setelah pintu kelas dibuka, perundungan ternyata tidak berhenti.

“Dia (pelaku) malah menunggu saya di depan kelas. Pas saya keluar, tas saya ditarik,” ucapnya kemudian.

Ada tiga pelaku utama perundungan terhadap Farhan, yakni AA, YLL, dan HN. Peran AA sebagai penarik tas, sedangkan YLL berperan sebagai perekam video. HN yang diketahui sebagai ketua kelas mengucapkan kata-kata tidak pantas. Bahkan, dia sempat meminta untuk melakukan tindakan fisik terhadap Farhan.

Farhan mengaku tersakiti dengan perundungan itu. “Mereka anggapnya bercandaan, tapi saya tidak mau. Itu (perundungan) diulangi terus dan tidak berhenti. Banyak (pelakunya) dari semester satu, *nggak* itu saja orangnya,” tuturnya.

Usai perundungan itu viral, Para pelaku mendatangi kediaman Farhan. Mereka meminta maaf kepada Farhan. “Kemarin mereka datang ke rumah saya termasuk yang *upload* video itu. Orang tua mereka juga dipanggil oleh Pak Irwan Bastian (Wakil Rektor Tiga). Saya hanya ingin belajar, lulus dan bekerja, hanya itu,” ucapnya kemudian.

Bukan yang Pertama

Perundungan yang diterima oleh anak keempat dari empat bersaudara itu bukanlah kali pertama di institusi pendidikan. Farhan mengaku dirinya sudah menjadi korban perundungan saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

“Sejak SMA saya sudah dapat *bully*. Saya diam saja dan hanya bilang jangan ganggu saya lagi,” ujarnya.

Perundungan yang paling melekat dalam ingatannya adalah kejadian saat mata pelajaran Prakarya. Farhan mengatakan dirinya diperintahkan untuk memegang kotoran kucing. “Saya mengamuk, saya lempar ke teman-teman saya. Akhirnya, teman-teman saya datang ke sini (rumah) untuk meminta maaf,” tuturnya.

Memilih Diam

Farhan hanya mengadukan soal perundungan yang dialaminya kepada orang tuanya saat masih SMA. Merasa mampu menyimpan perlakuan pahit itu seorang diri, Farhan memilih untuk diam saat mengalami hal serupa di bangku kuliah.

Tidak hanya diam dari orang tuanya, Farhan juga tidak pernah mengadu kepada para pengajarnya di kampus. “Saya tidak mau membebani orang tua, dosen juga tidak pernah tahu. Saya tidak pernah mengadu,” ujarnya.

Memaafkan dan Harapan

Atas kejadian yang menimpanya itu, Farhan justru berterima kasih kepada pihak kampus atas hukuman yang diberikan kepada para pelaku. Menurut dia, hukuman itu layak karena para pelaku tidak dapat lagi mengikuti pelajaran.

Pihak kampus memang memberikan hukuman kepada pelaku berupa penghentian kuliah sementara. Tiga pelaku utama, yaitu AA, YLL, dan HN tidak diperbolehkan kuliah selama 12 bulan, sementara 10 pelaku lainnya dijatuhi hukuman lebih ringan.

“Saya sudah memaafkan mereka,” tuturnya.

Meski demikian, Farhan memiliki tiga harapan atas kejadian tersebut. Pertama, pelaku tidak mengulangi hal serupa. Kedua, pihak kampus mau memberikan kenyamanan untuknya hingga lulus. Ketiga, semua pihak bisa mengikuti peraturan yang berlaku.

“Kenyamanan itu, ya, perlindungan untuk saya supaya saya jangan diganggu lagi,” ucapnya. (Artikel ini disunting seperlunya untuk penyesuaian)

Sumber: Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170721185658-255-229508/kisah-farhan-jadi-korban-bully-sejak-di-bangku-sma>



Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Apa topik utama dalam artikel tersebut?
2. Bagaimana kronologi terjadinya kasus tersebut?
3. Bagaimana pendapat kalian terhadap hukuman pelaku perundungan/*bullying* tersebut?
4. Jelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan/*bullying* di sekolah dan di lingkungan masyarakat?
5. Bagaimana gagasan solutif yang dapat kalian berikan terkait penyelesaian kasus tersebut?



Pengayaan

Untuk menambah wawasan dan merangsang rasa ingin tahu kalian berkaitan materi bab III, baca dan pahami kutipan materi berikut ini!

Sebagai bangsa majemuk dengan beragam suku, ras, etnik, agama, bahasa, dan pandangan sosial-politik, Indonesia bisa berdiri karena prinsip persatuan nasional atau persatuan Indonesia. Hal ini merupakan komitmen para pendiri bangsa yang menjadikan persatuan sebagai prinsip utama dalam mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa persatuan, bangsa kita akan terpecah belah menjadi suku-suku bangsa yang berdiri sendiri-sendiri sehingga Indonesia tidak akan lahir sebagai negara tersendiri (Jubba dkk., 2022: 12). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2012. Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud, setiap orang berkewajiban:

- mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar ke-Bhinneka Tunggal Ika-an; dan/atau
- menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Menurut kalian, apakah menjaga komitmen itu penting dalam mewujudkan harmoni dalam keberagaman? Silakan perluas wawasan kalian pada sumber di samping ini yang bisa juga diakses melalui kode QR berikut:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIP11>



<https://buku.kemdikbud.go.id/katalog/pendidikan-dan-pembinaan-ideologi-pancasila-untuk-smamasmkmak-kelas-xi>



Refleksi

Setelah mempelajari materi “Harmoni dalam Keberagaman” melalui berbagai aktivitas dalam bab ini, hal penting apa yang telah kalian pahami? Keterampilan apa saja yang telah kalian kuasai? Apakah masih ada pembahasan materi yang belum dipahami? Berikan tanda centang (✓) pada kolom berikut ini.

Apabila kalian sudah *Paham Sekali*, teruskan belajar dari berbagai sumber referensi dan mempertahankannya. Apabila kalian *Paham Sebagian*, bertanyalah pada guru terkait bagian yang belum dimengerti. Jika *Belum Paham*, sebaiknya kalian meminta materi tambahan dan bertanya kepada guru untuk memperdalam materi yang diberikan.

Tabel 3.7 Refleksi Materi

No.	Submateri Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Konsep Harmoni dalam Keberagaman a. Arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman b. Pentingnya memahami dan menghargai keberagaman c. Faktor pendorong dan penghambat dalam keberagaman			
2.	Identifikasi Potensi Konflik dalam Masyarakat yang Beragam a. Identifikasi potensi konflik dalam masyarakat b. Faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat			
3.	Strategi Mengatasi Konflik dalam Masyarakat Beragam a. Menerapkan prinsip-prinsip Pancasila b. Metode-metode efektif dalam penyelesaian konflik			
4.	Peran Serta Warga Negara dalam Penyelesaian Konflik a. Peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik b. Gagasan solutif dalam penyelesaian konflik			



Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang paling benar!

1. Dalam menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara kita diharapkan mampu menjaga kerukunan antarumat beragama sesuai dengan pengamalan sila pertama. Berdasarkan pemahaman kalian, hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga harmonisasi hidup beragama adalah ...
 - A. Meningkatkan kesadaran budaya
 - B. Menjunjung toleransi budaya
 - C. Meyakini semua kepercayaan
 - D. Membantu melestarikan bahasa
 - E. Mengikuti semua ritual keagamaan

Alasan:.....
.....
.....

2. Perhatikan pernyataan berikut!
 - 1) Meningkatkan toleransi beragama
 - 2) Menghargai setiap kebudayaan
 - 3) Menciptakan perdamaian sosial
 - 4) Meningkatkan kepedulian antarsesama
 - 5) Memberi bantuan secara merata

Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang merupakan implementasi sila ke-5 dalam mewujudkan harmoni keberagaman?

- A. (1) dan (2)
- B. (2) dan (3)
- C. (3) dan (4)
- D. (1) dan (3)
- E. (3) dan (5)

Alasan:.....
.....
.....

3. Kain batik merupakan hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Hal ini menunjukkan peran dan fungsi keragaman budaya sebagai ...

- A. Daya tarik wisata
- B. Sikap toleransi
- C. Mendorong inovasi kebudayaan
- D. Mengembangkan kebudayaan nasional

Alasan:.....
.....
.....

4. Dengan keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia makin menambah kesadaran masyarakat bahwa manusia pada hakikatnya memang memiliki perbedaan. Oleh karena itu, keberagaman budaya tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan. Karena itu, setiap kebudayaan saling mendukung serta bersama-sama mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Penjelasan tersebut menunjukkan peran dan fungsi keragaman budaya sebagai ...

- A. Mengembangkan kebudayaan nasional
- B. Mendorong inovasi kebudayaan
- C. Mengembangkan sikap toleransi
- D. Mendorong kebudayaan asing
- E. Meningkatkan budaya asing

Alasan:.....
.....
.....

5. Sebagai warga negara yang baik, kita berupaya menjaga keberagaman. Berikut bukan termasuk langkah pertama dalam harmonisasi keberagaman di lingkungan masyarakat adalah ...

- A. Nana saling menyapa dengan teman berbeda kelas
- B. Ardi selalu memberi sapaan kepada tetangga yang berbeda agama
- C. Setiap hari Senin, Rara mengikuti upacara bendera

- D. Dalam berkendara, Pak Rudi selalu memakai helm
- E. Pak Aan selalu memakai angkutan umum ketika keluar rumah

Alasan:.....
.....
.....

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Menjaga harmonisasi keberagaman merupakan kewajiban seluruh warga negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh menjaga harmoni dalam keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat!
2. Ketertiban dalam masyarakat harus dijaga dan dirawat bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebutkan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat!
3. Hoaks merupakan salah satu aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal. Berdasarkan pernyataan tersebut, lakukanlah analisis mengapa menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau hoaks dapat memicu terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat!
4. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman baik dilihat dari agama, suku, ras, bahasa, dan budaya. Berdasarkan pernyataan tersebut, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keberagaman supaya terhindar dari konflik! Selanjutnya, lakukanlah analisis!
5. Dalam suatu wilayah pasti terdapat berbagai macam keberagaman baik suku, budaya, maupun agama. Berdasarkan hal tersebut, berikanlah gagasan solutif dalam menjaga keberagaman di lingkungan sekitarmu!

Rambu-Rambu Jawaban

Berikut merupakan rambu-rambu jawaban untuk mempermudah menjawab soal berdasarkan uji kompetensi.

1. Kalian diharapkan memberikan jawaban yang mengarah pada materi harmonisasi keberagaman di Indonesia dilihat dari berbagai latar belakang, seperti latar belakang suku, agama, dan budaya.
2. Kalian diharapkan memberikan jawaban hasil analisis implementasi nilai Pancasila dalam menjaga keberagaman serta mampu menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.
3. Kalian diharapkan memberikan jawaban ke arah peran dan fungsi keragaman budaya serta contoh konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang ideologi, politik, sosial, dan ekonomi.
4. Kalian diharapkan memberikan jawaban ke arah peran dan fungsi keragaman budaya serta memberikan tiga contoh keberagaman di Indonesia yang rentan konflik.
5. Kalian diharapkan dapat memberikan jawaban berupa contoh keberagaman dalam lingkungan masyarakat serta memberikan arah jawaban gagasan solutif dalam menjaga keberagaman di lingkungan sekitar kalian.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Penulis : Sri Cahyati, Siti Nurjanah, dan Ali Usman

ISBN : 978-623-194-623-2 (jil.2 PDF)

Bab 4

Menjaga Keutuhan NKRI

Apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI?





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. mengidentifikasi pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. mengidentifikasi permasalahan terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI;
3. mengidentifikasi peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI; dan
4. menganalisis bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia.




Kata Kunci

- Ancaman
- Tantangan
- Hambatan
- Gangguan
- Ideologi
- NKRI
- Bentuk negara
- Bentuk pemerintahan
- Sistem pemerintahan



Peta Konsep



Indonesia merupakan negara besar. Dilihat dari letak geografis, Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara dan berada di jalur pelayaran internasional. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menjadikan Indonesia pasar potensial bagi berbagai industri. Pada saat bersamaan, Indonesia juga memiliki sejumlah ancaman yang dapat mengganggu keutuhan bangsa.

Tahukah kalian, dalam menjaga keutuhan bangsa, kita harus memahami bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Mengapa disebut negara kesatuan? Negara kesatuan merupakan negara yang memiliki pemerintahan tunggal dan wewenang berpusat di tingkat nasional.

Bab ini akan menyajikan materi penting, yaitu “Menjaga Keutuhan NKRI”. Menjaga keutuhan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Semua warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan serta berperan aktif dalam memperkuat keutuhan negara. Pada bab ini, kalian akan diajak membahas mengenai pentingnya menjaga keutuhan NKRI; mengidentifikasi permasalahan terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI; peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI; serta bentuk negara, pemerintahan, dan sistem pemerintahan di Indonesia.



Gambar 4.1 Menjaga Ideologi Pancasila melalui Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera

Sumber: Mufid Majnun/ Unsplash

Apa yang ada di pikiran kalian saat melihat gambar di atas? Gambar 4.1 memperlihatkan pelaksanaan upacara pengibaran bendera sebagai salah satu wujud nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Warga negara, termasuk kalian, diharapkan mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Lalu, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila dan NKRI?

A. Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI



Gambar 4.2 Peta Indonesia

Sumber: Palupi Annisa Auliani/Kompas.com

Gambar 4.2 merupakan peta wilayah Indonesia. Dilansir dari *Kompas.com*, saat ini Indonesia mempunyai 38 provinsi, setelah Papua Barat Daya disahkan menjadi provinsi. Pemekaran provinsi Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melibatkan Pemerintah pada 17 November 2022. Untuk lebih memahami hal tersebut, kerjakan Aktivitas 4.1 berikut ini.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 4.1

Untuk lebih memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI, carilah berbagai literatur mengenai itu baik dari media cetak maupun daring (*online*). Sebutkan dan jelaskan, hal apa saja yang mencerminkan perilaku menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman? Lakukan studi kasus berkaitan dengan menjaga keutuhan NKRI!

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang memiliki pemerintahan dan konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dari lingkup paling kecil, yaitu dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara konseptual, dalam menjaga keutuhan NKRI perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan “cara pandang” bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya adalah pelaksanaan dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta sosial-budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. (Sunarso, dkk. 2006: 165)

Menjaga keutuhan negara perlu dilakukan sedini mungkin dalam realitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui penggunaan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Dengan demikian dapat terhindar dari ancaman yang ingin memecah belah Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu berpikir positif, memahami dan menyadari pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara. Selain itu, perlu memperkuat pertahanan dalam berbagai bidang, seperti bidang ideologi, agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pertahanan dan keamanan perlu dijaga sebagai upaya mencegah terjadinya disintegrasi nasional atau perpecahan bangsa, suatu kondisi yang terjadi karena adanya polarisasi atau konflik yang cukup besar sehingga dapat membahayakan keamanan serta kedamaian persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan guna menjaga keutuhan NKRI. Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila mendasarkan pada prinsip-prinsip persatuan, kesatuan, dan kebinekaan. Pelajar Pancasila diharapkan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dalam memupuk generasi muda yang nasionalis dan menghargai keberagaman di Indonesia.

Keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai. Keberagaman harus dapat saling mendukung untuk membangun kesejahteraan dan

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI membantu membentuk karakter baik peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih tinggi ataupun bekerja di berbagai sektor industri, memahami betapa pentingnya mematuhi aturan, bekerja keras, dan berkontribusi pada perusahaan tempat mereka bekerja sehingga menciptakan lingkungan yang produktif dan menyenangkan.

Dalam konteks pendidikan, menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI merupakan bagian dari pembentukan karakter bangsa yang kuat. Karena itu, menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, termasuk pelajar. Untuk memahami lebih lanjut, kerjakan Aktivitas 4.2 berikut ini.



Tahukah Kalian?

Suatu bangsa dapat terbentuk jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan.

(Benedict Anderson, 1983: 15)



Gambar 4.3 Benedict Anderson

Sumber: Cornell University/ Blaine Friedlander (2015)



Ayo Berdiskusi

Aktivitas 4.2

Bentuklah kelompok, masing-masing beranggotakan 4-5 orang.

Setiap kelompok membuat poster bersifat persuasif (ajakan) mengenai pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Kemudian, presentasikan hasil poster tersebut. Poster dapat ditempel di tempat umum sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI.

Setelah melakukan Aktivitas 4.1 dan Aktivitas 4.2, kalian diharapkan dapat lebih memahami arti penting menjaga keutuhan NKRI.

B. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap Ideologi Pancasila dan NKRI



Gambar 4.4 Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Tangkal Ancaman Radikalisme

Gambar 4.4 di atas mengilustrasikan bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang terdiri dari lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah *ancaman*, *tantangan*, *hambatan*, dan *gangguan* dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 menjelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Masih dalam pasal yang sama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman merupakan tanggung jawab segenap bangsa Indonesia.

Sebelum mengidentifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap ideologi Pancasila dan NKRI, terlebih dahulu kalian perlu memahami pengertian dari keempat istilah tersebut.

a. Ancaman

Ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ancaman bisa datang dari berbagai hal, seperti bencana alam, kejahatan, perubahan iklim, dan lain-lain. Ancaman menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan atas keberlangsungan hidup.

b. Tantangan

Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Tantangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti situasi krisis, persaingan yang sengit, dan sebagainya. Selain itu, tantangan dapat berasal dari faktor internal ataupun eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi. Untuk itu, penting menghadapi tantangan dengan sikap positif, berpikir kreatif, dan berusaha menemukan solusi yang tepat.

c. Hambatan

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Hambatan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan atau target, penurunan produktivitas, dan sebagainya. Untuk mengatasi hambatan secara efektif, dapat dilakukan dengan meminimalkan risiko.

d. Gangguan

Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Gangguan dapat berasal dari berbagai pihak dan dalam beragam bentuk, seperti separatisme, terorisme, anarkisme, konflik sosial, dan lain-lain. Untuk menangkal gangguan tersebut, salah satunya diperlukan nilai-nilai kebangsaan yang berpihak pada rakyat.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga memberikan definisi mengenai ancaman. Menurut undang-undang tersebut, ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan UU tersebut, ancaman mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan NKRI, melalui sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara.

1. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima nilai dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai ketuhanan); Kemanusiaan yang adil dan beradab (nilai kemanusiaan); Persatuan Indonesia (nilai persatuan); Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (nilai kerakyatan/musyawaharah mufakat); dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai keadilan). Nilai-nilai tersebut dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga negara. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memahami arti dan makna Pancasila secara benar dan utuh, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, tidak melakukan tindakan atau perkataan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menghormati dan menghargai keberagaman.

Dilansir dari *Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia* (2015: 19), Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hal yang fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan cita-cita luhur, serta tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia.

Dalam mencapai cita-cita luhur bangsa, terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila sebagai berikut.

a. Ancaman terhadap ideologi Pancasila

Terdapat beberapa ancaman terhadap ideologi Pancasila, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Radikalisme dan ekstremisme
Paham radikal dan ekstremis mengancam ideologi Pancasila karena dapat memengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai-nilai Pancasila.
- 2) Intoleransi
Adanya kelompok intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dapat menghambat penguatan ideologi Pancasila; perilaku diskriminatif dapat memunculkan konflik yang merusak keutuhan bangsa.
- 3) Korupsi dan kolusi
Praktik korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat kerana diawali dengan sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan seterusnya.

b. Tantangan terhadap ideologi Pancasila

- 1) Perbedaan pandangan
Tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya perbedaan pandangan yang sulit disatukan.
- 2) Perkembangan zaman
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Pendidikan dan kebudayaan
Bagaimana menjaga agar pendidikan dan kebudayaan tetap konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi lainnya.

c. Hambatan terhadap ideologi Pancasila

- 1) Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila
Tidak sedikit orang yang mengetahui Pancasila secara teoritis, tetapi minim praktik dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Tindak kejahatan
Terjadinya tindak kejahatan bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya.

3) Pengaruh ideologi asing

Pengaruh ideologi asing dapat menghambat ideologi Pancasila karena secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat.

d. Gangguan terhadap ideologi Pancasila

1) Diskriminasi

Adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat.

2) Tindak kriminalitas

Tindak kriminalitas mengganggu NKRI karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan ketertiban.

3) Ketidakadilan

Ketidakadilan dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan individu ataupun kelompok.

Untuk lebih memahami mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila, kerjakan Aktivitas 4.3 berikut ini.



Ayo Berdiskusi

Aktivitas 4.3

Bentuklah kelompok, masing-masing beranggotakan 4-5 orang.

Identifikasilah hal-hal yang berhubungan dengan *ancaman*, *hambatan*, *tantangan*, dan *gangguan* terhadap ideologi Pancasila di lingkungan sekitar kalian!

- Kelompok 1 : di lingkungan keluarga
- Kelompok 2 : di lingkungan sekolah
- Kelompok 3 : di lingkungan masyarakat
- Kelompok 4 : di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara
- Kelompok 5 : upaya meminimalisir terjadinya *ancaman*, *hambatan*, *tantangan*, dan *gangguan* terhadap ideologi Pancasila.

Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!

Setelah mengerjakan Aktivitas 4.3, kalian diharapkan mampu menganalisis *ancaman*, *tantangan*, *hambatan*, dan *gangguan* terhadap ideologi Pancasila. Untuk memahami lebih lanjut, kerjakan Latihan 4.1 di bawah ini!



Latihan 4.1

Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban di bawah ini!

Tabel 4.1 Latihan 4.1

Pernyataan	Benar	Salah
1. Ancaman terhadap ideologi Pancasila berasal dari pendidikan yang baik, keragaman budaya, dan globalisasi.		
2. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu hambatan dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.		
3. Pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat dapat mengancam ideologi Pancasila karena masyarakat mengabaikan nilai-nilai Pancasila.		
4. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila.		
5. Munculnya gerakan kelompok radikal dapat memicu terjadinya konflik dan perpecahan dalam masyarakat.		

Setelah mengerjakan Latihan 4.1, kalian diharapkan dapat menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam menjaga ideologi Pancasila.

2. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap NKRI

Melanjutkan materi sebelumnya, kini giliran kalian mempelajari bagaimana ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Sebelum itu, perhatikan gambar di bawah ini!



Gambar 4.5 Ilustrasi Bela Negara

Tahukah kalian, apa itu bela negara? Salah satu upaya dalam mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI yaitu melalui bela negara. Bela negara merupakan suatu konsep atau pandangan yang menekankan pentingnya peran aktif setiap warga negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan NKRI. Oleh sebab itu, upaya menjaga keutuhan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia.

Dilansir dari *Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia* (2015: 96-97), pembinaan bela negara diarahkan untuk menangkal paham-paham ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan, lingkungan permukiman, dan lingkungan kerja.

Dalam lingkungan pendidikan, di mana setiap warga negara mengikuti pendidikan formal (mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi melalui kurikuler dan ekstrakurikuler) dan pendidikan nonformal. Dalam lingkungan permukiman, di mana setiap warga negara bertempat tinggal, berorganisasi, berpolitik, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dalam lingkungan kerja, di mana warga negara bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, baik pegawai negeri maupun swasta.

Secara umum, dalam mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI perlu adanya peningkatan kesadaran, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, kecintaan terhadap NKRI dilakukan melalui pembiasaan sehari-hari, seperti menghargai keberagaman budaya, menjaga perdamaian, bersikap toleran, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, serta menghormati dan menjunjung tinggi simbol-simbol negara.

Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara dan menjadi agen perubahan. Salah satunya dengan menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Selain itu, setiap warga negara diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna bersifat permanen adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015: 26)

Simak artikel di bawah ini!

Aktivitas 4.4

CEGAH RADIKALISME PADA ANAK MUDA, KEPALA BNPT: PERAN PENDIDIKAN DARI KELUARGA MERUPAKAN PERTAHANAN UTAMA

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menaruh perhatian serius kepada generasi muda Indonesia agar tidak menjadi korban propaganda radikalisme dan terorisme.

Penduduk Indonesia seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya didominasi oleh kelompok produktif yaitu anak muda yang masuk kategori generasi Milenial dan Z. Hal ini tentunya bisa menjadi bom waktu di kemudian hari, apabila para anak muda ini justru terjerembab dalam ideologi radikalisme dan terorisme.

“Gen Z dan Milenial mendominasi. Kita harus memiliki daya tahan yang baik, ketahanan di bidang ideologi yang mumpuni agar anak muda tidak terpengaruh paham radikal dan terorisme,” kata Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., di *channel* YouTube Humas BNPT yang diunggah pada Sabtu (23/10).

BNPT melihat sumber ketahanan agar tidak terpengaruh paham radikalisme dan terorisme sewajarnya dapat hadir pertama kali dari lingkungan keluarga dan kemudian dari lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

“Jangan sampai anggota keluarga ini ikut kegiatan mengarah pada kejahatan termasuk terorisme. Peran pendidikan dari keluarga oleh orang tua, ayah dan ibu ini pertahanan utama,” ujarnya.

Ketahanan dalam menangkal virus radikalisme dan terorisme juga datang dari tokoh agama yang selalu mengajarkan pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Toleransi itu lawannya intoleran. Teroris itu punya kecenderungan yang kuat sebagai intoleran. Untuk itu harus dibangun semangat berempati dan bangun pengertian satu sama lain dan saling menghargai,” ujarnya.

Sejumlah sumber ketahanan ideologi tersebut, masih juga kurang lengkap apabila tidak adanya kontranarasi dan propaganda di media sosial.

Saat ini, anak muda sebagian besar mengakses internet dan media sosial. Di ruang digital ini, para ideolog radikal dan teroris sering melakukan propaganda untuk menggaet dukungan hingga merekrut anak muda untuk ikut menjadi teroris. Untuk itu, BNPT melalui program pencegahan secara masif membuat konten toleransi, perdamaian, dan cinta tanah air dalam membendung propaganda teroris. Selain itu, BNPT juga selalu memantau dan melaporkan konten-konten propaganda teroris kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) agar diblokir.

“Usia muda ini usia yang sangat baik sekali untuk mempersiapkan masa depan. Jangan sia-siakan masa muda apalagi dengan terpengaruh paham radikalisme dan terorisme,” jelasnya.

Sumber: <https://www.bnpt.go.id/cegah-paham-radikalisme-pada-anak-muda-kepala-bnpt-peran-pendidikan-dari-keluarga-merupakan-pertahanan-utama>



Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Berdasarkan artikel tersebut, menurut kalian, apa itu radikalisme? Mengapa hal ini menjadi perhatian serius dalam konteks Indonesia?
2. Menurut Kepala BNPT, peran pendidikan keluarga sangat penting dalam mencegah radikalisme pada anak muda. Mengapa demikian? Bagaimana peran orang tua dalam mencegah anak-anaknya terpapar radikalisme?
3. Selain peran keluarga, adakah faktor lain yang dapat membantu mencegah radikalisme pada anak muda? Jelaskan!
4. Dalam konteks pendidikan formal, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan sekolah untuk mencegah radikalisme pada anak muda?
5. Bagaimana peran media sosial dalam mencegah radikalisme?

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Artinya, ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Dilansir *Lemhanas.com*, masyarakat harus menyadari terhadap dinamika global terkait ancaman, tantangan, dan hambatan bisa datang dari dalam ataupun luar.

Ancaman terhadap NKRI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian berikut ini.

1. Berdasarkan jenisnya

a. Ancaman militer

Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan komponen cadangan. Diperjelas oleh Pasal 8, yang merupakan

komponen cadangan dan pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana.

Contoh ancaman militer adalah adanya serangan udara dengan pesawat tempur atau rudal; adanya invasi dengan pasukan darat, laut, atau udara; dan adanya penggunaan senjata nuklir.

b. Ancaman nonmiliter/nirmiliter

Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor nonmiliter, seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Ancaman nonmiliter dalam hal ini lebih berbahaya karena wujudnya tidak selalu nyata, seperti ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Merujuk Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan negara. Contohnya, di bidang teknologi, terjadi serangan siber atau *cyber attack* (pencurian data rahasia, penghancuran sistem, atau manipulasi informasi); di bidang politik, terjadi propaganda opini publik yang dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara (seperti penyebaran informasi palsu sehingga menciptakan kekacauan atau ketidakstabilan); di bidang ekonomi, membatasi atau menghentikan perdagangan atau investasi dengan suatu negara tertentu, adanya kenaikan harga yang memihak golongan tertentu, dan lain-lain.

c. Ancaman hibrida

Ancaman hibrida merupakan penggabungan dari ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman hibrida mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta melibatkan berbagai jenis tindakan dan strategi yang membahayakan kepentingan nasional. Pada umumnya, ancaman hibrida melibatkan penggunaan berbagai jenis kekuatan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan militer. Contohnya, adanya operasi intelijen rahasia dan sabotase ekonomi; adanya propaganda dan kampanye pengaruh dari politik sehingga dapat memengaruhi opini publik; serta adanya serangan siber yang dilakukan secara bersamaan dengan adanya serangan militer.

2. Berdasarkan sumbernya

a. Ancaman dari internal

Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri atau dari dalam wilayah suatu negara. Contohnya, adanya terorisme domestik (berasal dari kelompok teroris di dalam negeri yang mempunyai tujuan politik atau ideologi tertentu); pemberontakan (bertujuan untuk memisahkan diri dari negara); konflik sosial (berasal dari konflik kelompok atau individu yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial); radikalisme (adanya pandangan ideologi radikal); dan kriminalitas (aktivitas kriminal, seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan).

b. Ancaman dari eksternal

Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari luar negeri. Contohnya, invasi militer (yang berencana untuk menginvasi atau menyerang suatu negara); spionase (berasal dari negara atau kelompok yang melakukan kegiatan mata-mata terhadap suatu negara untuk mendapatkan informasi); penyebaran ideologi atau propaganda (berusaha memengaruhi opini publik dengan penyebaran ideologi); pelanggaran wilayah udara atau laut (melanggar wilayah udara atau laut tanpa izin, seperti pencurian ikan di laut pada batas teritorial); dan lain-lain.

3. Berdasarkan sifatnya

a. Ancaman nyata

Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam *Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia* (2015: 22), yang termasuk ancaman nyata di antaranya:

- 1) terorisme dan radikalisme;
- 2) separatisme dan pemberontakan bersenjata;
- 3) bencana alam;
- 4) pelanggaran wilayah perbatasan;
- 5) perompakan dan pencurian kekayaan alam;
- 6) wabah penyakit;
- 7) serangan siber dan spionase; serta
- 8) peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

b. Ancaman belum nyata

Ancaman belum nyata merupakan ancaman yang tidak terlihat dan belum diketahui, yaitu:

- 1) bentuk ancaman yang masih belum prioritas didasarkan analisis strategis;
- 2) ancaman dapat berupa konflik terbuka/perang konvensional;
- 3) dan kemungkinan ancaman lainnya yang bisa terjadi.

4. Berdasarkan bentuknya

Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antaranya:

a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk dan cara-cara berikut:

- 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
- 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
- 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.

- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial.
- c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
- d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
- e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
- f. Pemberontakan bersenjata.
- g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Selain yang disebutkan di atas, separatisme dan radikalisme juga menjadi ancaman bagi NKRI. Hal ini dapat dilawan dengan nasionalisme.

Selanjutnya, *tantangan* terhadap NKRI dapat memengaruhi stabilitas dan kemajuan bangsa, di antaranya disebabkan oleh masalah sosial ekonomi, korupsi, konflik sosial dalam masyarakat, ancaman terorisme, bencana alam, dan sebagainya. Sedangkan *hambatan* terhadap NKRI disebabkan melemahnya sistem pemerintahan, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kualitas pendidikan, dan sebagainya. *Gangguan* terhadap NKRI dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri, di antaranya adanya gerakan separatisme, kriminalitas, dan



lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan memperkuat keamanan nasional sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI.

Untuk lebih memahami mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI, kerjakan Aktivitas 4.5 berikut ini!



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 4.5

Judul proyek : Mengidentifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI

Deskripsi : Proyek ini bertujuan untuk memahami ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahap proyek :

1. Bentuklah kelompok, masing-masing terdiri 4-5 orang.
2. Setiap kelompok memilih topik yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
3. Carilah informasi dari sumber relevan, seperti buku, jurnal, atau situs pemerintah.
4. Berikan analisis dan solusi atas masalah tersebut.
5. Presentasikan hasil riset melalui buku tugas atau PowerPoint.

Setelah mengerjakan Aktivitas 4.5, kalian diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI.

C. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Tahukah kalian, dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI diperlukan peran serta warga negara. Semua warga negara harus berkomitmen bahwa NKRI adalah rumah bersama yang harus dijaga keutuhannya dalam keadaan apa pun. Perhatikan gambar berikut ini!



Gambar 4.6 Penjagaan Perbatasan Indonesia-Australia di Kepulauan Selaru

Sumber: Agung Pambudhy/Detik.com

Apa yang ada di benak kalian ketika melihat Gambar 4.6 tersebut? Tahukah kalian, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Gambar 4.6 memperlihatkan kesiapsiagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keutuhan NKRI di daerah perbatasan antara Indonesia-Australia di kepulauan Selaru. Terbatasnya fasilitas tidak menyurutkan TNI menjaga keutuhan NKRI. Daerah perbatasan merupakan salah satu daerah rentan karena menjadi jalur masuk orang asing ke Indonesia tanpa izin. Untuk itu, sebagai warga negara kalian harus memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, memahami dan menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat, serta mempromosikan nilai persatuan dan kesatuan ke seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Lalu, upaya apa yang dapat kalian lakukan dalam menjaga keutuhan NKRI? Seberapa penting peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI? Menjaga keutuhan NKRI sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang berdaulat, merdeka, dan bersatu. Dalam hal ini, menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan mulai dari lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan contoh peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI.

1. Menjaga keutuhan dalam keluarga
 - a. Menghormati dan menghargai antaranggota keluarga
 - b. Mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini
 - c. Menjalin komunikasi yang baik dan harmonis
 - d. Bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila
 - e. Membantu anggota keluarga yang membutuhkan
2. Menjaga keutuhan dalam sekolah
 - a. Mengikuti upacara bendera
 - b. Menghargai dan menjalin hubungan baik sesama warga sekolah
 - c. Menjaga lingkungan sekolah
 - d. Belajar dengan sungguh-sungguh
 - e. Menghindari *bullying* kepada teman
3. Menjaga keutuhan dalam masyarakat
 - a. Saling menghormati sesama anggota masyarakat
 - b. Menjaga kebersihan lingkungan
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban
 - d. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat
 - e. Menjaga toleransi dan menghargai perbedaan
4. Menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - a. Mematuhi peraturan yang berlaku
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - c. Berperan aktif dalam pemilu
 - d. Menjaga persatuan dan kesatuan
 - e. Memakai produk asli Indonesia

Pancasila dan NKRI merupakan dua hal yang saling memengaruhi dan mendukung. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi dasar dalam pembentukan dan pengelolaan NKRI. Peran serta warga masyarakat sangat

memengaruhi dalam mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Untuk lebih memahami peran serta warga masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI, kerjakan aktivitas berikut ini.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 4.6

Setelah mengerjakan Aktivitas 4.5, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.2 Aktivitas 4.6 Peran Menjaga Keutuhan NKRI

No.	Peran Menjaga Keutuhan NKRI	Contoh Aksi Nyata (sertakan bukti foto)
1.	Menjaga keutuhan dalam keluarga
2.	Menjaga keutuhan dalam sekolah
3.	Menjaga keutuhan dalam masyarakat
4.	Menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara



Refleksi

Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Menghargai keberagaman. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan ras. Karena itu, perlu menghargai setiap perbedaan yang ada.
2. Menghindari konflik horizontal. Sebagai warga negara yang baik, hindari hal-hal yang dapat memicu konflik serta menyelesaikan perbedaan dengan cara aman dan damai.

3. Memahami sejarah bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai nilai historis yang penting dalam menjaga keutuhan NKRI.
4. Menjaga ketertiban dan keamanan. Setiap warga negara harus menjaga keamanan dan ketertiban agar tercipta masyarakat yang harmoni.
5. Memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Setiap warga negara hendaknya menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air untuk menjaga keutuhan NKRI.

Peserta didik dapat mengakses materi pengayaan pada: <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf>
atau pada QR berikut:



Setelah mempelajari materi “Menjaga Keutuhan NKRI” melalui berbagai aktivitas dalam bab ini, hal penting apa yang kalian pahami? Keterampilan apa saja yang telah kalian kuasai? Apakah masih ada pembahasan materi yang belum kalian pahami? Berikan centang (✓) pada kolom jawaban di bawah ini.

Tabel 4.3 Refleksi Materi

No.	Submateri Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI			
2.	Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap Ideologi Pancasila			
3.	Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap NKRI			
5.	Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			

Apabila kalian sudah *paham sekali*, teruslah belajar dari berbagai sumber referensi dan terus kembangkan. Apabila kalian *paham sebagian*, tanyalah kepada guru terkait bagian yang belum dipahami. Jika *belum paham*, sebaiknya kalian meminta materi tambahan dan bertanya kepada guru untuk memperdalam materi terkait.

D. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan



Gambar 4.7 Cinta NKRI

Sumber: dokumen Humas Pemkab. Purwakarta (2016)

Coba amati dengan saksama gambar di atas! Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut? Buatlah tiga pertanyaan yang berkaitan dengan gambar di atas. Hubungkan pertanyaan kalian dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.

Diskusikan bersama teman-teman kalian untuk menemukan jawaban.

1.
2.
3.

Bentuk negara merupakan aspek penting dalam mendirikan suatu negara. Sebelum negara terbentuk, berbagai konsep dan rancangan tentu sudah dipersiapkan, termasuk memikirkan siapa nanti yang akan memimpin, berapa banyak yang memimpin, bagaimana pemimpin menjalankan pemerintahan, apa yang dijadikan pegangan pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta siapa saja yang membantu terlaksananya pemerintahan tersebut. Semua itu akan menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, terlebih dahulu kalian perlu memahami konsep negara yang dapat dimulai dari pengertian, tujuan, dan fungsi, serta unsur-unsur negara. Untuk mengeksplorasi pemahaman kalian, ikuti penjelasan berikut.



Tahukah Kalian?

Miriam Budiardjo (2007) menjelaskan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- memajukan kesejahteraan umum;
- mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun fungsi negara menurut Miriam Budiardjo, antara lain:

- Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama, negara berusaha untuk menertibkan dan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat.
- Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Fungsi ini merupakan fungsi hakiki bahwa negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- Mengusahakan pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga berbagai ancaman atau serangan dari luar.
- Menegakkan keadilan. Upaya untuk menegakkan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak hukum dan peradilan.
- Adapun unsur-unsur terbentuknya negara adalah penduduk, wilayah, dan pemerintahan, serta kemampuan menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

Setelah kalian memahami konsep negara, selanjutnya mari memahami tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.

1. Bentuk Negara

Secara umum terdapat dua bentuk negara yang digunakan di dunia, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Berikut pembahasan bentuk-bentuk negara tersebut.

a. Kesatuan

Negara kesatuan merupakan suatu negara yang tersusun tunggal, tidak ada negara dalam negara. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pusat. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Meskipun terdapat banyak bagian dari sebuah negara, tetapi mereka tidak berdiri sendiri.

Menurut C. F Strong (2004:65) terdapat dua sifat penting negara kesatuan.

- 1) Adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat.
- 2) Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat selain pemerintah pusat.



Gambar 4.8 Peta Negara-Negara Berbentuk Kesatuan (Berwarna Biru)

Sumber: Thays / commons.wikimedia.org (2007)

Berdasarkan peta tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar negara-negara di dunia merupakan negara kesatuan. Untuk mengetahui negara mana saja, bacalah berbagai referensi mengenai itu. Selanjutnya, isilah tabel di bawah ini berdasarkan referensi yang telah kalian baca.



Aktivitas 4.7

Tabel 4.4 Aktivitas 4.7 Bentuk Negara Kesatuan

No.	Nama Negara	Bentuk Negara Kesatuan	
		Ya	Tidak
1.	Inggris		
2.	Amerika		
3.	Indonesia		
4.	Korea Selatan		
5.	Laos		
6.	Filipina		

Indonesia adalah negara kesatuan yang sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk negara kesatuan pada pasal tersebut diperkuat pasal-pasal lain, di antaranya Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5). Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat untuk tidak mengubah tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesepakatan ini didasari adanya pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang paling cocok untuk mewartakan sebuah bangsa majemuk dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pembukaan alenia keempat UUD NRI Tahun 1945, “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat meliputi enam kewenangan: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter. Di luar itu, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dalam undang-undang.



Gambar 4.9 Presiden Jokowi melantik duta besar. Penunjukan dubes merupakan urusan politik luar negeri yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Sumber: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden (2020)

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Artinya, negara menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang hingga kini masih berkembang dalam kehidupan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, bentuk penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sejatinya adalah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari ciri-ciri negara kesatuan, Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Untuk menguji wawasan kalian, kerjakan aktivitas berikut.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 4.8

1. Jelaskan beberapa kelebihan bentuk negara kesatuan di Indonesia!
2. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana ada sebagian wewenang yang diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut?
3. Uraikan secara jelas, apa makna isi Pasal 18B ayat (2)?
4. Mengapa Ir. Sukarno memutuskan bentuk negara kita adalah negara kesatuan?

b. Serikat

Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, tetapi kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal.

Terdapat dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Hal yang menjadi urusan pemerintahan federal menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian, misalnya hubungan internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos, dan komunikasi. Di luar urusan tersebut, menjadi kewenangan pemerintah negara bagian.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa negara serikat memiliki ciri utama, yaitu kekuasaan pemerintah sejatinya berasal dari negara bagian yang sebagian urusan dilimpahkan ke negara federal.



Gambar 4.10 Contoh Negara Serikat (Amerika)

Sumber: Wikipedia.org (2021)

Untuk lebih mempertajam pemahaman kalian tentang bentuk-bentuk negara, kerjakan Aktivitas 4.9 berikut secara mandiri.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 4.9

Buatlah matrik perbandingan antara negara kesatuan dan negara serikat! Setelah mengerjakan Aktivitas 4.5, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi negara kesatuan dan negara serikat.

Tabel 4.5 Aktivitas 4.9 Matrik Perbandingan Negara Kesatuan dan Negara Serikat

Bentuk Negara	Negara Kesatuan	Negara Serikat
Konsep		
Pembentukan Negara		
Sistem Pemerintahan		
Konstitusi Negara		
Struktur Negara		

Adapun dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok.

a. Oligarki

Negara oligarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya berasal dari kelompok feodal dan lebih mengutamakan kelompok tersebut. Bentuk negara oligarki saat ini jarang digunakan dan sudah mulai ditinggalkan.

b. Monarki

Negara monarki atau kerajaan adalah bentuk negara yang urusan pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini, hak dalam pemerintahan negara dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tanpa ada yang bisa mengganggu gugat.

c. Demokrasi

Negara demokrasi adalah bentuk negara yang pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Bentuk Pemerintahan



Gambar 4.11 Berbagai macam bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia.

Sumber: Mohamed Hassan/Pxhere (2022)

Tahukah kalian, apa saja bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia? Pada prinsipnya, sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada segenap organ-organ negara menentukan bentuk pemerintahan.

Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik, bentuk pemerintahannya adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik (yakni sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan), bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah republik. Pendeknya, pada era sekarang terdapat dua macam bentuk pemerintahan, yakni monarki dan republik.

a. Republik

Istilah republik sebagai bentuk pemerintahan mulai dikenal pada zaman Romawi Kuno. Makna republik sebagai konsepsi bentuk pemerintahan tidak mudah dijelaskan. Namun, untuk memahami makna istilah republik, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan metode pendekatan etimologi atau metode pendekatan dari sudut asal-usul istilah republik.



Tahukah Kalian?

Secara etimologi, istilah republik berasal dari bahasa Latin *respublica*. *Res* = milik atau kepemilikan dan *publica* = umum (orang banyak). Berdasarkan metode pendekatan etimologi (asal-usul istilah republik), secara harfiah pengertian republik adalah segala sesuatu yang menjadi milik atau kepemilikan orang banyak (umum). Bagir Manan mengemukakan bahwa istilah republik yang berasal dari peradaban Romawi, yang dalam bahasa Latin disebut *respublica*, sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan (kepentingan) umum (rakyat).

Sebagai suatu bentuk pemerintahan, republik mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Menurut Bagir Manan, “Secara asasi paham republik (*republicanism*) mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum (rakyat banyak).”

Karena itu, kepentingan umum menjadi pusat perhatian segenap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Kepentingan umum atau kepentingan rakyat menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani dan diselenggarakan oleh segenap organ negara (penguasa). Semua organ negara republik bekerja dilandasi semangat untuk melayani kepentingan umum.

Bentuk pemerintahan republik memiliki dua ciri pokok. Pertama, corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik demokratis. Di sini, kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga, tetapi tersebar di berbagai organ negara. Struktur kekuasaan negara yang bersifat demokratis dapat dibangun berdasarkan suatu sistem pengorganisasian kekuasaan negara, yakni sistem pemencaran kekuasaan (desentralisasi kekuasaan). Sistem pemencaran kekuasaan dianggap dapat menjabarkan pokok pendirian atau asas kepentingan umum dalam negara berbentuk pemerintahan republik karena ada pembatasan kekuasaan.

Kedua, rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan rakyat merupakan suatu keharusan karena aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada penguasa. Untuk itu, harus ada lembaga sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat, seperti lembaga referendum, partai politik, pemilihan umum, dan sebagainya. Dalam negara berbentuk pemerintahan republik, kedudukan rakyat adalah sebagai pelaku bukan penonton. Ini dapat terjadi jika rakyat diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara, bukan sebagai objek yang hanya memiliki kewajiban untuk patuh kepada penguasa.

b. Monarki

Apa yang dimaksud dengan monarki sebagai bentuk pemerintahan? Apa ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki? Bagaimana cara yang ditempuh dalam mengorganisir kekuasaan negara dan menata struktur organisasi negara monarki? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, lebih dahulu perlu memahami pengertian monarki.

Secara etimologi, istilah monarkhi berasal dari kata *monos*=satu dan *arkhein*=memerintah. Secara harfiah, monarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh seorang penguasa. Monarki mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan penguasa sehingga kekuasaan penguasa bersifat mutlak. Doktrin yang melandasi kekuasaan raja yang bersifat mutlak adalah doktrin yang bersifat teokratis, yakni doktrin kedaulatan Tuhan. Raja yang bertahta dianggap sebagai wakil Tuhan. Raja memiliki hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan (*The Divine Rights of the King*).



Gambar 4.12 Raja Mswati III dari Eswatini (sebelumnya bernama Kerajaan Swaziland), sebuah Negara di Benua Afrika

Sumber: kemlu.go.id (2019)

Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki adalah sebagai berikut.

1. Monarki dalam penyelenggaraan negara dipimpin oleh satu orang penguasa, yakni raja.
2. Raja memegang kekuasaan secara terpusat dan bersifat mutlak karena dianggap sebagai wakil Tuhan.
3. Raja memperoleh hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan.



Gambar 4.13 Raja Louis XIV Tahun 1661

Sumber: Fineartamerica/Bettman (2020)

Menurut Franz Magnis Suseno, doktrin ketuhanan merupakan legitimasi kekuasaan raja yang bersifat teokratis. Lama kelamaan, raja sebagai penguasa (kepala negara) dianggap identik atau sama dengan negara. Sebagai contoh, Raja Prancis, Louis XIV pernah menyatakan “*L’etat c’est moi* (Negara adalah saya).

Seiring dengan perkembangan waktu, istilah monarki dianggap sama dengan pengertian kerajaan sehingga monarki dianggap sama dengan kerajaan. Perkembangan makna pengertian istilah monarki berlangsung secara bertahap. Joeniarto mengemukakan, “Lambat laun perkataan *monarch* menjadi kata sebutan, kata sebutan untuk menunjukkan seorang yang memegang kekuasaan tunggal.”

Kekuasaan negara yang dipusatkan di tangan raja menghasilkan struktur organisasi negara yang sentralistis. Sistem ini menghasilkan watak pemerintahan yang otokratis. Dalam monarki, pengisian pejabat-pejabat negara termasuk raja bersifat otokratis. Kepala negara ditetapkan oleh sekelompok orang. Maurice Duverger mengemukakan bahwa dalam sistem yang bersifat otokratis, pemilihan pejabat-pejabat negara dijauhkan dari rakyat karena pemerintah mengambil anggota-anggotanya dari lingkungan sendiri. Dengan perkataan lain, kepala negara tidak berasal dari atau dipilih oleh rakyat, melainkan diwariskan secara turun-temurun dari raja kepada penggantinya yang berasal dari lingkungan keluarganya. Joeniarto mengemukakan, “Jika kepala negaranya ditunjuk (pengangkatannya) berdasarkan keturunan atau pewarisan dari raja yang sebelumnya maka negaranya berbentuk *monarchi*.”



Gambar 4.14 Keluarga Kerajaan Inggris, kerajaan yang masih eksis hingga kini.

Sumber: Getty Images

Pengangkatan atau penunjukan kepala negara berdasarkan keturunan dapat dipandang sebagai ciri kedua bentuk pemerintahan monarki. Sistem pengangkatan raja sebagai kepala negara mengandung arti bahwa rakyat tidak memiliki kekuasaan dalam urusan menentukan kepala negara. Rakyat dijauhkan dari urusan penetapan pejabat-pejabat negara, terutama penetapan raja. Sebagai konsekuensinya, rakyat tidak memiliki hak hukum atau hak moral meminta pertanggungjawaban raja sebagai penyelenggara negara.

Sistem pewarisan sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala negara dalam suatu bentuk pemerintahan monarki berkaitan dengan masa jabatan kepala negara. Dalam monarki, masa jabatan kepala negara tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Seorang raja dapat memerintah seumur hidup, sepanjang masih mampu. Masa jabatan kepala negara yang tidak dibatasi oleh waktu dapat dipandang sebagai ciri ketiga bentuk pemerintahan monarki.

Secara historis, bentuk pemerintahan monarki yang dikenal dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu (a) monarki absolut, (b) monarki konstitusional, dan (c) monarki parlementer. Masing-masing bentuk monarki memiliki ciri khusus jika ditinjau dari sudut pandang cara pengorganisasian kekuasaan negara.

Dalam monarki absolut, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan satu orang. Bentuk ini merupakan bentuk awal monarki dan bentuk paling sesuai dengan pengertian harfiah monarki. Raja adalah penguasa tunggal karena segenap kekuasaan berada di tangannya. Pemisahan fungsi, seperti diajarkan John Locke atau Montesquieu, belum dikenal. Dalam monarki absolut, kekuasaan raja bersifat absolut. Ramdlon Naning mengemukakan, “Kekuasaan dan wewenang raja atau kaisar atau syah yang mengepalai negara itu bersifat tidak terbatas atau mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan.” Salah satu contoh negara yang menganut monarki absolut yaitu Brunei Darussalam.



Gambar 4.15 Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha

Sumber: mynewshub (2022)

Sifat mutlak kekuasaan raja dalam monarki absolut secara perlahan mencair karena perkembangan zaman. Secara bertahap, ruang lingkup kekuasaan raja semakin menyempit karena berbagai fungsi kenegaraan melepaskan diri dari kekuasaan raja. Cabang kekuasaan negara yang pertama memisahkan diri dari kekuasaan raja dan menjadi kekuasaan yang mandiri adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan.

Alasan pemisahan kekuasaan kehakiman (kekuasaan peradilan) dari tangan raja mudah dipahami. Urusan kehakiman (peradilan) berkaitan dengan urusan persengketaan (perselisihan). Persengketaan selalu berkaitan dengan peraturan (hukum). Untuk menyelesaikan sengketa, raja harus memiliki pengetahuan hukum. Namun, raja tidak selalu menguasai peraturan atau hukum. Oleh karena itu, raja menyerahkan urusan hukum kepada orang atau lembaga tertentu yang secara khusus menangani urusan persengketaan hukum. Lembaga yang bertugas menangani masalah hukum tersebut adalah lembaga peradilan.

Cara terbaik untuk melindungi hak-hak politik rakyat adalah membatasi kekuasaan penguasa. Untuk itu, konstitusi perlu ada dalam suatu negara. Undang-undang dasar atau konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak rakyat supaya penguasa mengakui dan menghormati serta tidak melanggar hak-hak politik rakyat dalam konstitusi. Pemikiran seperti ini melahirkan prinsip penyelenggaraan negara konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan raja menjadi semakin terbatas karena dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi.



Gambar 4.16 Raja Swedia Carl XVI Gustaf

Sumber: Darren Whiteside/Reuters (2019)

Swedia adalah salah satu contoh negara monarki konstitusional. Dalam monarki konstitusional, raja masih memiliki kekuasaan dalam urusan penyelenggaraan negara, meskipun sudah ditentukan batas-batasnya dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Bentuk pemerintahan monarki dengan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar disebut monarki konstitusional.

Bentuk monarki yang ketiga adalah monarki parlementer. Dalam monarki parlementer, raja tidak memegang kekuasaan. Kekuasaan raja diambil alih parlemen. Raja tidak memiliki kekuasaan politik sehingga raja tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara. Raja adalah simbol persatuan bangsa dan negara. Kedudukan raja sebagai simbol persatuan tidak dapat diganggu gugat. Di samping itu, raja tidak perlu bertanggung jawab kepada siapa pun karena tidak ada kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan. Doktrin seperti ini didasari oleh asas *The King Can Do No Wrong* (Raja tidak dapat berbuat salah).

Kekuasaan eksekutif yang semula di tangan raja beralih ke kabinet. Pada zaman sekarang, hampir dalam semua negara monarki parlementer, raja sama sekali tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Arend Lijphart, misalnya, mengemukakan komentar mengenai hal itu, “Di sejumlah monarki parlementer, seperti Inggris, Belgia, dan Swedia, pada praktiknya, raja tidak lagi menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan diserahkan kepada para menterinya yang bertanggung jawab kepada parlemen.”



Gambar 4.17 Raja Malaysia ke-16 didampingi ratu.

Sumber: MOHD RASFAN/AFP (2019)

Perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut memperlihatkan Raja Malaysia bersama ratu. Malaysia merupakan salah satu contoh negara monarki parlementer. Kabinet di Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri. Kewenangan kabinet adalah kewenangan eksekutif. Kabinet tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen baik secara perorangan maupun secara kolektif. Dalam monarki parlementer, kekuasaan politik di tangan parlemen. Parlemen memegang kekuasaan penuh karena berkedudukan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan rakyat, parlemen mengangkat kabinet. Parlemen dapat memberhentikan (membubarkan) kabinet sewaktu-waktu. Kabinet tidak memiliki masa jabatan yang pasti atau masa jabatan tertentu (*unfixed executive system*). Dalam monarki parlementer, parlemen memiliki kekuasaan sangat besar. Bahkan, konstitusi tidak dapat membatasi kekuasaan parlemen.

Setelah mempelajari berbagai bentuk negara dan bentuk pemerintahan, silakan eksplorasi kemampuan kalian melalui aktivitas berikut.



Ayo Berdiskusi

Aktivitas 4.10

Bentuklah kelompok, masing-masing beranggotakan 5-6 orang. Pilihlah seorang ketua, moderator, dan pembawa acara. Masing-masing kelompok membahas satu tema yang telah disediakan. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Berikut permasalahan yang harus dibahas.

1. Pilihlah dua negara di dunia yang menerapkan bentuk kesatuan; berikan gambaran umum mengenai negara tersebut; sebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
2. Pilihlah dua negara di dunia yang menerapkan bentuk monarki; berikan gambaran umum mengenai negara tersebut; bandingkan keduanya, lalu uraikan perbedaan dan persamaannya.
3. Buatlah perbandingan antara negara kesatuan dan negara serikat, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing.
4. Mengapa Indonesia lebih memilih bentuk negara kesatuan, apa kelebihan dan kekurangannya?
5. Jelaskan perbedaan antara monarki absolut, monarki parlementer, dan monarki konstitusional; sebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

3. Sistem Pemerintahan

Sejak republik ini didirikan hingga sekarang, telah terjadi beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Pergantian itu dipengaruhi dan bergantung pada dinamika politik yang mengitarinya. Tahukah kalian, apa itu sistem pemerintahan?



Tahukah Kalian?

Menurut Syafiie (2013: 12), sistem pemerintahan merupakan sekelompok orang yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu kebijakan atau kehendak dalam mengkoordinasikan, mengomunikasikan, serta memimpin hubungan dengan dirinya sendiri, masyarakat, atau lembaga negara yang ada dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Sistem pemerintahan di dunia dapat dibagi ke dalam beberapa tipe dan karakter berikut.

a. Sistem Pemerintahan Presidensial



Gambar 4.18 Rapat PPKI 18 Agustus 1945

Sumber: Osman Ralliby / commons.wikimedia.org (1953), *Dokumentasi Historica*, Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta, p37

Perhatikan gambar di atas! Gambar tersebut memperlihatkan suasana sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, yang menetapkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk pembantu-pembantunya yang akan duduk memimpin departemennya masing-masing. Menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Sistem presidensial di Amerika Serikat mengadopsi teori Montequieu, di mana tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) saling terpisah dan saling mengontrol melalui *check and balances*. Kongres memiliki kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Presiden dan menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi langsung kepada rakyat yang memilihnya. Adapun kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung dan kekuasaan legislatif berada pada DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen).

Jika Amerika menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang menganut pemisahan secara murni, Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan negara. Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpisah. Dalam hal-hal tertentu, ketiganya memiliki keterkaitan atau hubungan kerja. Adapun ciri-ciri negara presidensial, antara lain:



Gambar 4.19 Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato kenegaraannya di Washington, DC.

Sumber: Shawn Thew/REUTERS (2022)



Tahukah Kalian?

Dalam sistem pemerintahan presidensial, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang independen. Ketiga lembaga tersebut tidak berhubungan langsung seperti pada negara dengan sistem parlementer.

- 1) masa jabatan dibatasi satu atau dua kali masa jabatan;
- 2) presiden dan wakil tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat;
- 3) presiden dan wakil dapat diberhentikan dalam masa jabatan karena melanggar hukum;
- 4) presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat;
- 5) presiden tidak tunduk pada parlemen;
6. tidak mengenal perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan; serta
- 7) tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden.

Setelah mempelajari sistem pemerintahan presidensial, tentu kalian telah memahami bagaimana sistem pemerintahan presidensial itu dilaksanakan serta mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Selanjutnya, kerjakan Aktivitas 4.11 berikut.



Ayo Berpikir Kritis

Aktivitas 4.11

Bentuklah kelompok, masing-masing terdiri 5-6 orang. Pilihlah seorang moderator, presenter, dan pembawa acara.

Masing-masing kelompok mendapatkan satu tema yang harus dipecahkan bersama-sama dalam kelompok. Buatlah pemaparan untuk dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain bertugas memberikan tanggapan, masukan, dan saran. Hal yang harus dibahas oleh masing-masing kelompok adalah sebagai berikut.

1. Carilah satu negara yang menerapkan sistem presidensial. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di negara tersebut; apa saja keunggulannya dan kenapa kalian melihatnya itu sebagai sebuah keunggulan; apa yang menyebabkan negara tersebut memiliki keunggulan; apa saja kelemahannya dan bagaimana negara tersebut mengatasi kelemahannya.
2. Carilah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di negara tersebut; apa saja keunggulannya dan kenapa kalian melihatnya itu sebagai sebuah keunggulan; apa yang menyebabkan negara tersebut

memiliki keunggulan; apa saja kelemahannya dan bagaimana negara tersebut mengatasi kelemahannya.

3. Carilah satu negara yang menerapkan pemerintahan presidensial dengan sistem pembagian kekuasaan. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di negara tersebut; apa saja keunggulannya dan kenapa kalian melihatnya itu sebagai sebuah keunggulan; apa yang menyebabkan negara tersebut memiliki keunggulan; apa saja kelemahannya dan bagaimana negara tersebut mengatasi kelemahannya.
4. Menurut kalian, di antara ketiga sistem negara di atas, manakah yang paling cocok diterapkan di Indonesia? Apa alasannya? Apa saja keunggulan yang menonjol dari sistem tersebut sehingga menurut kalian cocok untuk Indonesia?
5. Seperti apa penerapan pemisahan kekuasaan (*distribution of power*) di Indonesia? Carilah pasal-pasal yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Dengan adanya hubungan kerja antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, apakah itu bukan merupakan campur tangan antarlembaga?

b. Sistem pemerintahan parlementer

- 1) Dalam sistem parlementer, parlemen memegang peranan penting. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Di dalam sistem ini, ada presiden dan perdana menteri. Presiden hanya sebagai simbol, sedangkan yang menjalankan tugas pemerintahan adalah perdana menteri.
- 2) Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer adalah Inggris. Negara dengan sistem ini, seorang raja tidak dapat diganggu gugat. Ketika terjadi perselisihan antara raja dan rakyat, menterilah yang menyelesaikan. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.
 - a) Raja/ratu atau presiden sebagai kepala negara.
 - b) Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara hanya sebagai simbol.

- c) Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
- d) Dalam sistem dua partai, partai pemenang pemilu membentuk kabinet sekaligus perdana menteri, sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.
- e) Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi karena kabinet harus mendapatkan kepercayaan parlemen.
- f) Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara yang menyelesaikannya. Jika kepala negara menganggap kabinet yang benar, kepala negara dapat membubarkan parlemen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa corak ketatanegaraan suatu negara dapat dilihat dari siapa yang berkuasa, ada tidaknya pembatasan masa jabatan, ada tidaknya keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, ada tidaknya pemilu dalam proses pergantian pemerintahan, dan apakah rakyat sebagai pelaku atau hanya penonton.

Setelah melaksanakan aktivitas bernalar kritis, tentunya kalian semakin memahami perbedaan sistem presidensial dengan parlementer. Jika belum dapat memahami sepenuhnya, kalian bisa bertanya kepada guru atau teman kalian yang lebih memahami.



Tahukah Kalian?

Soemantri (2003: 23) mengungkapkan bahwa setelah adanya UUD hasil amandemen, presiden dan wakil presiden kini dipilih langsung oleh rakyat, tidak ada satu pun yang bisa menjatuhkan presiden dalam lingkup lembaga negara kecuali rakyat itu sendiri, kemudian presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri atas pilihannya sendiri.



Gambar 4.20 Soemantri

Sumber: depdiknas.go.id (1973)

E. Sikap Warga Negara terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Warga negara pada dasarnya merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan. Efektivitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negaranya. Demikian juga dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini, dibutuhkan partisipasi dan peran serta aktif warga negara dalam membantu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, khususnya dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen keempat adalah sistem pemerintahan presidensial. Pelaksanaan pemerintahan presidensial dimulai dari penyelenggaraan pemilu. Dari pemilu itulah awal menentukan calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan presidensial ini.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu kali pertama yang memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket, memilih anggota DPR dan DPRD, serta memilih anggota DPD. Setelah terbentuk, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsinya masing-masing sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Mereka menjalankan pemerintahan selama lima tahun dan akan berganti dengan pemerintahan baru setelah pemilu berikutnya dilaksanakan.

Sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari sistem pemerintahan lama dan kesalahan-kesalahan dalam sistem pemerintahan masa lalu tidak terulang kembali. Dengan demikian, hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai wujud kepedulian terhadap negara adalah

1. mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat;
2. berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses demokrasi;
3. memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat;
4. melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional; dan
5. berupaya menjadi warga negara yang baik dan mampu menjadi agen perubahan.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang peran warga negara dalam mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, lakukan Aktivitas 4.12 berikut.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 4.12

Bentuklah kelompok, masing-masing terdiri 6-7 orang. Setiap anggota kelompok melakukan observasi kegiatan dalam rangka perannya sebagai warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Amati praktik-praktik pelaksanaan pemerintahan desa kalian di tingkat yang paling rendah, yaitu RT. Kegiatan yang harus kalian amati adalah mengenai penyaluran bantuan beras dari pemerintah kepada masyarakat di lingkungan RT kalian, dengan kisi-kisi sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis penyaluran beras bantuan pemerintah tersebut, apakah sudah sesuai dan tepat sasaran sehingga benar-benar dapat menyejahterakan rakyat?
2. Peran aktif apa yang dapat kalian lakukan dalam pendistribusian beras bantuan pemerintah tersebut?
3. Jika kalian mengetahui ternyata bantuan tidak sesuai dengan harapan atau menjadikan kecemburuan sosial akibat tidak tepat sasaran, saran apa yang dapat kalian sampaikan?
4. Siapkah kalian menjadi agen perubahan di desa kalian untuk melakukan kontrol sosial?
5. Buatlah laporan berdasarkan hasil pengamatan kalian (setiap anggota kelompok membuat laporan).
6. Diskusikan hasil pengamatan kalian bersama teman kelompok di sekolah untuk memilih salah satu kasus.



Refleksi

Setelah melalui proses belajar pada bab ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Hal penting apa yang telah kalian pahami?
2. Sikap apa yang dapat kalian implementasikan?
3. Keterampilan apa yang sudah kalian kuasai?
4. Adakah materi yang belum kalian kuasai?
5. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?



Uji Kompetensi 4.1

1. Jelaskan dampak yang terjadi dari maraknya berita hoaks terhadap keutuhan ideologi Pancasila dan bagaimana cara mengatasinya!
2. Sebutkan dan jelaskan, apa saja ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang heterogen!
3. Sebutkan dan jelaskan, apa saja yang dapat mengancam keutuhan ideologi Pancasila di tengah pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi saat ini!
4. Jelaskan, bagaimana peran dan tanggung jawab media massa dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI!
5. Bagaimana pengaruh globalisasi dan modernisasi terhadap keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI?

Rambu-Rambu Jawaban

Berikut merupakan rambu-rambu jawaban untuk mempermudah menjawab soal berdasarkan uji kompetensi.

1. Kalian diharapkan memberikan jawaban yang mengarah pada pemahaman mengenai ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Kalian diharapkan memberikan jawaban hasil identifikasi atas ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul dalam konteks kekinian.
3. Kalian diharapkan memberikan jawaban berupa solusi atau rekomendasi yang dapat membantu keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI.
4. Kalian diharapkan mampu memberikan jawaban terkait peran media massa dalam menyikapi keutuhan NKRI.
5. Kalian diharapkan dapat memberikan argumen dan pendapat yang jelas dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami.



Uji Kompetensi 4.2

1. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil?
2. Menurut kalian, apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berjalan efektif dan efisien?
3. Menurut kalian, sistem pemerintahan yang berjalan saat ini apakah sudah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945?
4. Buatlah penjelasan mengenai perbedaan antara pemerintahan dengan sistem presidensial dan parlementer!
5. Uraikan kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dibanding sistem sentralisasi!

Rambu-Rambu Jawaban

Berikut merupakan rambu-rambu jawaban untuk mempermudah menjawab soal berdasarkan uji kompetensi.

1. Kalian diharapkan memberikan jawaban yang mengarah pada pemahaman mengenai keunggulan sistem pemerintahan presidensial.
2. Kalian diharapkan memberikan jawaban yang menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berjalan efektif dan efisien.
3. Kalian diharapkan memberikan jawaban berdasarkan pengamatan, referensi yang telah kalian baca, dan informasi dari media yang kalian terima.
4. Kalian diharapkan mampu memberikan jawaban penguatan terhadap keunggulan masing-masing antara pemerintahan dengan sistem presidensial dan parlementer.
5. Kalian diharapkan dapat memberikan argumen dan pendapat yang jelas dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang akurat dan mudah dipahami.

Glosarium

aspek	: tanda; sudut pandang
bangsa	: kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri
BPUPK	: kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
budaya	: pikiran; akal budi
dialog	: percakapan (dalam sandiwara, cerita, dan sebagainya)
digital	berhubungan dengan angka-angka untuk menunjukkan informasi atau sistem perhitungan tertentu
dinamika	: gerak/tenaga yang menggerakkan/sesuatu yang membuat gerak
disintegrasi	: keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan
diskriminasi	: pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, agama, golongan, suku, ekonomi, dan sebagainya)
efektif	: ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
egoisme	: tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain
ekonomi	: ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)
eksklusivisme	: paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat
eksternal	: menyangkut bagian luar (tubuh, diri, mobil, dan sebagainya)
ekstremisme	: keadaan atau tindakan menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya

esensi	: hakikat; inti; hal yang pokok
etnosentrisme	: sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain
falsafah	: anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat
fundamental	: bersifat dasar (pokok); mendasar
gangguan	: halangan; rintangan; godaan
geografis	: bersangkutan paut dengan geografi
hakikat	: inti sari/dasar
hambatan	: halangan; rintangan
harmoni	: pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian
harmonis	: bersangkutan paut dengan (mengeni) harmoni; seia sekata
hierarki	: urutan tingkatan yang menunjukkan susunan hal, di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai sesuatu yang berada di posisi “atas” atau “bawah”, atau berada dalam posisi sejajar
identifikasi	: tanda kenal diri; bukti diri
ideologi	: kumpulan ide atau gagasan yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan; gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan
ilustrasi	: gambar (foto/lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya
implikasi	: keterlibatan atau keadaan terlibat
industri	: kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin
infrastruktur	: prasarana
inklusif	: termasuk; terhitung
integritas	: mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran

intoleransi	: ketiadaan tenggang rasa
invasi	: hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut; penyerbuan ke dalam wilayah negara lain
karakter	: sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak
karakteristik	: tanda, ciri, atau fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi; kekhasan atau kualitas yang membedakan
kategori	: bagian dari sistem klasifikasi (golongan, jenis pangkat, dan sebagainya)
keadilan	: sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil
keamanan	: keadaan aman; ketenteraman
keberagaman	: hal beragam
kebijaksanaan	: kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya)
kedudukan	: tempat kediaman
kepedulian	: perihal sangat peduli; sikap mengindahkan (memperhatikan)
kesatuan	: perihal satu
kesejahteraan	: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman
ketabahan	: perihal tabah; keadaan tabah; ketetapan hati; kekuatan hati
keteladanan	: hal yang dapat ditiru atau dicontoh
kolaborasi	: kerja sama
kolusi	: kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan
konflik	: percekocokan; perselisihan; pertentangan
konsep	: rancangan; ide atau pengertian
konseptual	: berhubungan dengan (berciri seperti) konsep
konstruktif	: bersifat membina, memperbaiki, membangun, dan sebagainya

korupsi	: penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain
kreatif	: memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan
kronologi	berasal dari bahasa Yunani <i>chronos</i> , yang artinya waktu dan ilmu (<i>logos</i>); ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu.
kultur	: kebudayaan
lima sila	: prinsip atau asas Pancasila yang di dalamnya ada lima, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
madani	: berhubungan dengan hak-hak sipil
makro	: besar; berkaitan dengan jumlah yang banyak
media	: alat; sarana komunikasi
mediasi	: proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat
meso	: pertengahan; medium
mikro	: kecil; tipis; sempit
militer	: tentara; anggota tentara
nasionalisme	: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan
nilai	: sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup
Nusantara	: sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia
observasi	: peninjauan secara cermat
optimisme	: keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan

Pancasila	: dasar negara Indonesia, yang terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta: “Panca” berarti lima dan “Sila”” berarti prinsip atau asas; Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia
patriotisme	: sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air
pengertian	: gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran; pemahaman
permanen	: tetap (tidak untuk sementara waktu); berlangsung lama (tanpa perubahan yang berarti)
persatuan	: gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu
Piagam Jakarta	: Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia Sembilan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di Jakarta pada 22 Juni 1945.
politik	: (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)
politis	: bersifat politik; bersangkutan dengan politik
potensi	: kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya
PPKI	kependekan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
prinsip	: asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar
produktif	: bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar)
radikal	: secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip)
realita	: realitas
risiko	: akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan

sejahtera	: aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan)
semesta	: seluruh; segenap; semuanya
silasila	: berasal dari bahasa Sanskerta, artinya prinsip atau asas
sipil	: berkenaan dengan penduduk atau rakyat (bukan militer)
sistematika	: pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan)
solidaritas	: sifat (perasaan) solider; sifat satu rasa (senasib dan sebagainya); perasaan setia kawan
solusi	: penyelesaian; pemecahan (masalah dan sebagainya); jalan keluar
solutif	: bersifat solusi
sosial	: berkenaan dengan masyarakat
stabilitas	: kemantapan; kestabilan; keseimbangan
strategi	: rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
struktur	: cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan
swadaya	: kekuatan (tenaga) sendiri
tantangan	: ajakan berkelahi (berperang dan sebagainya)
teknologi	: metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan
teroris	: orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik
toleransi	: sifat atau sikap toleran, menghargai keberagaman orang lain beserta lingkungannya.

Daftar Pustaka

- Akhmad, Nurul. 2020. *Ensiklopedia Keberagaman Budaya*. Jawa Tengah: ALPRIN.
- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: serpihan pemikiran hukum, media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Anderson, B. 1983. *Imagined communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2022. *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Budiyanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cohen, Richard. 2005. *Student Resolving Konflik: Peer Mediation in Schools*. United States of America: Good Year Books.
- Dewantara, Ki Hajar. 1950. *Pantjasila*. Jogja: N.V. Usaha Penerbitan Indonesia.
- Duverger, Maurice. 1951. *Les Regimes Politiques atau Teori dan Praktek Tata Negara* (Terj. Suwirjadi). Jakarta: Kebangsaan Pustaka Rakjat.
- Ermaya, Suradinata. 2013. *Analisis Kepemimpinan, Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Hatta, Mohammad, dkk. 1984. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Hatta, Mohammad. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Joeniarto. 1984. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jubba, Hasse, Yuyus Kardiman, dan Prayogo. 2022. *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kardiman, Yuyus, dkk. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK/MAK Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

- Kedeputusan Bidang Pengkajian dan Materi. 2020. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: tp.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kluckhohn, C. 1953. *Universal Categories of Culture*. Antropology Today, A.L. Kroeber editor, Chichago: University Press.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Yudi. 2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Yudi. 2020. *Pendidikan yang Berkebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lichona, Thomas. 2012. *Character Matters: Persoalan Karakter Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan yang Penting Lainnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mustari, Mohamad. 2011. *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pressindo
- Naning, Ramdlon. 1983. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Notonagoro. 1968. *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Notonagoro. tt. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Pasha, Musthafa Kamal, dkk. 2003. *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*. Edisi revisi. Yogyakarta: Citra Kasih Mandiri.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA, MA dan SMK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soemantri, H. S. 2003. "Sistem Pemerintahan Republik Indonesia". *Mimbar Hukum*, h. 6.
- Sukarno. 1947. *Lahirnya Pantja Sila*. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer.
- Sukarno. 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sukarno. 2013. *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Sukarno*. Yogyakarta: PSP UGM.
- Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Suseno, Franz Magnis. 1988. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syafie, I. K. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Dosen Pancasila Universitas Brawijaya. 2017. *Pancasila dalam Diskursus: Sejarah, Jalan Tengah, dan Filosofi Bangsa*. Yogyakarta: Ifada Publishing.
- Wahyono, Padmo. 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: PT Rajawali.

Undang-Undang

- Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 2012. No 5315. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2004. No 127. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2002. No 4169. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1982. No 51. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sumber Internet

- Arianti, Rosy Dewi. 2021. "Hari Musik Nasional: Alat Musik Tradisional Indonesia Terancam Punah". Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/09/194500865/hari-musik-nasional--alat-musik-tradisional-indonesia-terancam-punah?page=all> pada 17 Maret 2023.
- Ciputra, William. 2022. "10 Provinsi Terluas di Indonesia, Ada Provinsi Tempat Ibu Kota Baru Nusantara". Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/104852878/10-provinsi-terluas-di-indonesia-ada-provinsi-tempat-ibu-kota-baru?page=all> pada 10 Maret 2023.
- Humas BNN. 2022. "Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa". Diakses dari <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> pada 10 Maret 2022.
- Idrus, Azhar. 2021. "Membumikan Nilai-nilai Pancasila Tangkal Ancaman Radikalisme". Diakses pada <https://bpip.go.id/berita/1035/416/membumikan-nilai-nilai-pancasila-tangkal-ancaman-radikalisme.html> pada 10 Maret 2023.

- Kementerian Keuangan (Siaran Pers). 2023. “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun”. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459> pada 5 April 2023.
- Rahayu, Kurnia Yunita, Iqbal Basyari, dan Nina Susilo. 2022. “Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih Besar”. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia> pada 10 April 2023.
- Ramadhan, Ardito. 2023. “Mendagri Usul Kepatuhan Pajak Peserta Pemilu Dibuka ke Publik”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/13/15180371/mendagri-usul-kepatuhan-pajak-peserta-pemilu-dibuka-ke-publik> pada 13 Maret 2023.
- Saraya, Shabrina. 2022. “Bela Negara: Pengertian, Contoh, Konsep dan Tujuannya Lengkap”. Diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/bela-negara-pengertian-contoh-konsep-dan-tujuannya-lengkap> pada 12 Maret 2023.
- Taylor, Gloria Safira. 2017. “Kisah Farhan, Jadi Korban Bully Sejak di Bangku SMA”. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170721185658-255-229508/kisah-farhan-jadi-korban-bully-sejak-di-bangku-sma> pada 20 Februari 2023.
- Utami, Silmi Nurul. 2022. “Daftar Pakaian Adat di Indonesia”. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/14/113305669/daftar-pakaian-adat-di-indonesia> pada 10 Maret 2023.
- Welianto, Ari. 2020. “Contoh Perilaku yang Mencerminkan Rasa Persatuan dan Kesatuan” (diperbaruhi 2022). Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/13/183000769/contoh-perilaku-yang-mencerminkan-rasa-persatuan-dan-kesatuan> pada 13 Maret 2023.
- Welianto, Ari. 2020. “NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan”. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/180000169/nkri-latar-belakang-makna-dan-tujuan?page=all> pada 10 Maret 2023.
- Widi, Shilvina. 2023. “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia Naik pada 2022”. Diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-indonesia-naik-pada-2022> pada 5 April 2023.

Daftar Sumber Gambar

- Gambar 1.1 diunduh dari <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/articles/2022-07/Pancasila-dan-Lambangnya.jpg>
- Gambar 1.2 diunduh dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5661442/apa-arti-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-ini-penjelasan-bpip>
- Gambar 1.3 diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/771669/penelitian-toleransi-beragama-mahasiswa-ptn-masih-tinggi>
- Gambar 1.4 diunduh dari https://pmi-kabtegal.or.id/asset/foto_berita/IMG_20210309_174034.jpg
- Gambar 1.5 diunduh dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/05/05/kawan-lama-3>
- Gambar 1.7 diunduh dari <https://setkab.go.id/pemerintah-lanjutkan-pembangunan-jalan-perbatasan-indonesia-papua-nugini-2/>
- Gambar 1.8 diunduh dari <https://img.antaranews.com/cache/730x487/2022/10/10/antarafoto-timnas-u17-indonesia-lawan-guam-031022-app-12.jpg>
- Gambar 1.9 diunduh dari https://www.pssi.org/files/uploads/news/image/2019/Aug/26/5d63783a455eb/wow-suporter-indonesia_x600.jpg
- Gambar 1.10 diunduh dari <https://img.antaranews.com/cache/800x533/2018/08/Bulutangkis-Suporter-Indonesia-240818-naf-2.jpg>
- Gambar 1.11 diunduh dari <https://www.bola.com/indonesia/read/5171514/piala-aff-2022-vietnam-main-di-sugbk-park-hang-seo-sebut-pemainnya-tak-takut-tekanan-suporter-timnas-indonesia#>
- Gambar 2.2 diunduh dari ANRI/BPUPK (1945)
- Gambar 2.3 diunduh dari https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soevereiniteitsoverdracht_Indonesi%C3%AB._Koningin_Juliana_tekent_de_akte,_Bestanddeelnr_934-5295.jpg
- Gambar 2.6 diunduh dari https://www.datatempo.co/cover/custom/foto/2014/10/07/r_DE2014100713.jpg
- Gambar 3.1 diunduh dari <https://www.hipwee.com/style/national-costume-puteri-indonesia-2020/>
- Gambar 3.2 diunduh dari <https://www.aftenposten.no/nekrolog/i/XMnn/nekrolog-fredrik-barth>
- Gambar 3.3 diunduh dari <https://asset.kompas.com/data/photo/2014/05/15/0842544sasando-11780x390.jpg>
- Gambar 3.5 diunduh dari <https://unsplash.com/photos/55UKe4GSd8M>
- Gambar 4.1 diunduh dari https://unsplash.com/photos/yv6The76y_M

- Gambar 4.2 diunduh dari https://asset.kompas.com/crops/BJEG_k_r0AFP2Ki-chfn82EAvJw=/0x0:900x600/750x500/data/photo/2022/01/03/61d2cc070896c.png
- Gambar 4.3 diunduh dari https://as.cornell.edu/files/first/styles/4_5/public/field/image/BA.jpg
- Gambar 4.6 diunduh dari https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2022/10/16/semangat-prajurit-tni-mengamankan-kedaulatan-ri-di-pulau-terluar-4_169.jpeg
- Gambar 4.7 diunduh dari https://asset.kompas.com/crops/aNwZ_Jo6Pplw5ys1hcuPXVizPrQ=/0x0:780x390/750x500/data/photo/2016/11/21/0716461IMG-20161121-WA0003780x390.jpg
- Gambar 4.8 diunduh dari https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_unitary_states.svg
- Gambar 4.9 diunduh dari https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2020/10/26/presiden-jokowi-melantik-12-dubes-negara-sahabat-di-istana-negara-jakarta_169.jpeg
- Gambar 4.10 diunduh dari https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_USA_with_state_names_2.svg
- Gambar 4.11 diunduh dari <https://pxhere.com/id/photo/1585107>
- Gambar 4.12 diunduh dari <https://backpanel.kemlu.go.id/sites/pusat/PublishingImages/Berita/201910/ESWATINI%206.jpeg>
- Gambar 4.13 diunduh dari <https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/king-louis-xiv-of-france-bettmann.jpg>
- Gambar 4.14 diunduh dari <https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/camilla-duchess-of-cornwall-prince-charles-prince-of-wales-news-photo/1404403727>
- Gambar 4.15 diunduh dari https://asset-2.tstatic.net/bangka/foto/bank/images/ssultan-brunei-darussalam-sultan-hassanal-bolkiah-dan-ratu-saleha_20171005_223108.jpg
- Gambar 4.16 diunduh dari <https://www.reuters.com/article/uk-sweden-academy-idUKKBN1HP262>
- Gambar 4.17 diunduh dari https://onecms-res.cloudinary.com/image/upload/s--tFJAQO8b--/c_fill,g_auto,h_468,w_830/f_auto,q_auto/malaysia-s-new-king-jan-31_1.jpg?itok=3tIat1nR
- Gambar 4.18 diunduh dari <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PPKI.jpg>
- Gambar 4.19 diunduh dari https://live-production.wcms.abc-cdn.net.au/b16422ab818a8bbab1ee72195832a533?impolicy=wcms_crop_resize&cropH=2592&cropW=4608&xPos=0&yPos=304&width=862&height=485
- Gambar 4.20 diunduh dari http://www.depdiknas.go.id/sejarah/menteri/28_sumantribrodjonegoro.jpg

Indeks

A

absolut 146, 147, 149
aktivitas xiv, 49, 53, 65, 73, 94, 104, 122, 126, 132, 133, 138, 142, 149, 154
akuntabilitas 36, 43, 45
amandemen 44, 46, 48, 49, 53, 68, 154, 155

B

bangsa 10, 12, 18, 19, 21, 22, 34, 37, 48, 51, 54, 65, 71, 77, 78, 83, 87, 89, 93, 97, 98, 99, 103, 106, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 137, 148, 159, 162
BPUPK 37, 38, 159, 163, 169

C

check and balance 48

D

demokrasi xiv, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 55, 56, 57, 61, 65, 97, 141, 155, 165
demokratis 32, 33, 36, 43, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 143
desentralisasi 43, 137, 139, 143, 158
distribution of power 153
doktrin 143, 144

E

eksekutif 47, 148, 149, 151, 153, 155

F

federal 139

G

garuda 19
gotong royong 90

H

hierarki 160

I

idealisme 21
ideologi 44, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 130, 131, 157, 160
infografik 45

J

Jakarta 181

K

kabinet 42, 43, 148, 149, 154
kaidah 89
keadilan 48, 61, 89, 90, 117, 118, 135, 161
keberagaman xiv, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 87, 93, 94, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 117, 122, 132, 161, 164
kebinekaan 113
kemanusiaan 10, 12, 89, 117, 131
kerakyatan 35, 37, 117
kesatuan 36, 40, 42, 51, 63, 71, 78, 90, 97, 98, 111, 113, 117, 123, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 158, 160, 161, 170
ketuhanan 9, 10, 89, 117, 144
keyakinan 37, 87, 162
KH. M. Hasyim Asy'ari 176
konflik 43, 70, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 107, 108, 113, 116, 118, 120, 126, 127, 132, 135, 161
konsep 43, 70, 76, 113, 121, 134, 135, 136, 161
konstitusi 35, 42, 44, 46, 47, 61, 113, 147, 148, 149
konstitusional 42, 146, 147, 148, 149
konstruktif 96, 97, 161
kronologi 102, 162
kultur 80, 162

L

legislatif 39, 151, 155

liberalisme 169

lima sila 162

M

makro 162

mediasi 91, 92, 94, 162

meme 57, 58

mikro 162

milenial 21

Mohammad Hatta 34, 39, 40, 169

monarki 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

Muhammadiyah 175, 176

mukadimah 39

mural 57, 58

N

nasional 22, 39, 48, 103, 106, 111, 113, 116, 122, 125, 128, 129, 155, 175

nasionalisme 17, 22, 97, 112, 113, 128, 131, 133, 162, 169

negosiasi 91, 92

nilai xiv, 9, 10, 11, 22, 34, 45, 48, 55, 56, 58, 60, 64, 76, 78, 81, 84, 87, 89, 90, 91, 93, 98, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 130, 131, 133, 157, 162, 176

NKRI xiv, 40, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 157, 170

NU 176

O

oligarki 141

optimisme 22, 162

otonomi 43, 47, 63, 137, 138

P

Pancasila ii, xiv, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 34, 35, 57, 58, 60, 62, 64, 69, 70, 78, 88, 90, 91, 93, 104, 108, 109, 110, 112, 113,

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 130, 131, 133, 157, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 175, 176

Panitia Sembilan 163

parlemen 43, 136, 148, 149, 151, 152, 153, 154

parlementer 40, 42, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158

patriotisme 17, 22, 97, 112, 133, 163

pemerintah 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 56, 57, 61, 74, 89, 93, 97, 98, 99, 124, 125, 129, 136, 138, 139, 145, 153, 155, 156, 170

pemilu 43, 44, 45, 56, 131, 154, 155

perdana menteri 40, 153, 154

perilaku 32, 33, 36, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 74, 80, 81, 112, 117, 118

periode 37, 39, 40, 42, 43, 44, 51, 56

persatuan 54, 58, 63, 74, 77, 78, 90, 97, 98, 103, 113, 117, 123, 130, 131, 148, 159, 163

perubahan 32, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 68, 79, 116, 122, 155, 156, 163

Piagam Jakarta 163

politik 36, 39, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 61, 87, 103, 108, 122, 125, 126, 138, 143, 147, 148, 149, 150, 159, 163, 164, 170

potensi 11, 70, 71, 78, 84, 88, 104, 160, 163

PPKI 38, 39, 43, 47, 150, 163, 170

prinsip 34, 46, 56, 61, 63, 88, 90, 99, 103, 104, 113, 138, 147, 162, 163, 164

R

rakyat 20, 34, 35, 36, 42, 43, 47, 48, 61, 63, 87, 89, 90, 97, 114, 115, 116, 117, 135, 136, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164

realitas 113, 163

reformasi 47, 48, 49

republik 40, 42, 142, 143, 150

S

sejarah 21, 113, 133, 146, 169

senat 36

sentralisasi 158

serikat 40, 136, 139, 140, 149

sila 9, 10, 12, 34, 88, 89, 105, 162, 164

sistematika 164

Soepomo 38

struktur 44, 47, 80, 143, 145, 164

Sukarno 21, 37, 38, 43, 44, 47, 87, 139, 166,
169, 176

T

teokratis 143, 144

Timnas 17, 20, 21, 22, 169

toleransi 73, 75, 77, 78, 83, 87, 93, 98, 103,
105, 106, 123, 131, 164

Y

Yogyakarta 181

yudikatif 151, 153, 155

Profil Penulis



Sri Cahyati, S.Pd., M.Pd.

Email : sricahyati745@gmail.com
Instansi : SMA Negeri 2 Bandung
Alamat Instansi : Jalan Cihampelas No 173
Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun terakhir)

1. Pengajar SMA Darul Hikam tahun (2015-2016)
2. Dosen *Part time* Stikes Rajawali Cihanjuang tahun (2018-2019)
3. Dosen *Part time* Stikes Dharma Husada tahun (2019)
4. Dosen *Part time* Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (2017-2022)
5. Dosen Tutor pada Tutorial Online Universitas Terbuka (2020-sekarang)
6. Korektor Universitas Terbuka (2022-sekarang)
7. Pengajar SMA Negeri 2 Bandung tahun (2020 – sekarang)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S-1 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
2. S-2 Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun terakhir)

1. Pendidikan Anti Narkoba untuk Sekolah (2021)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun terakhir)

1. Pembinaan Keterampilan Sosial dalam penggunaan media *search engine* bagi peningkatan *civic intellegence* siswa. (2015)
2. Pembudayaan Karakter di sekolah dalam perspektif keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) (2017)
3. *The Concept of Taqwa Character Building Culture at Perspectives Civic Virtue in the School* (2017)
4. *Character Development Base On Religion: Introducing Tcb Concept For Better Life* (2017)
5. Peningkatan minat belajar peserta didik pada pembelajaran PPKn melalui media A-Sway Jitu (2021)

Informasi Tambahan:

Penulis merupakan Lulusan Terbaik pada Wisuda Gelombang 3 Universitas Pendidikan Indonesia, dan meraih penghargaan “Prestasi Istimewa Peringkat I” pada Latsar CPNS Angkatan 7,8, dan 9 Provinsi Jawa Barat

Profil Penulis



Siti Nurjanah, S.Pd., M.Pd.

Email : sitinurjanah161@guru.smk.belajar.id
Instansi : SMK Negeri 1 Miri, Sragen, Jateng
Alamat Instansi : Jl. Gemolong- Kr. Gede KM.2, Jeruk, Miri
Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun terakhir)

1. Guru SMK Negeri 1 Sambirejo, Sragen (2005 s.d 2013)
2. Guru SMK Negeri 1 Miri, Kabupaten Sragen (2013 s.d.sekarang)
3. Guru penggerak angkatan 4, Kabupaten Sragen
4. Pengajar Praktek angkatan 9

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta (S1 Lulus tahun 1994)
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta (S2 Lulus Tahun 2011)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun terakhir)

1. Satu Jam Mendebarkan di Don Mueang 2018
2. Kiat Jitu Mengelola Kelas (Antologi 2019)
3. Amazing Teacher (Antologi 2019)
4. Eunia Rasa (Antologi 2019)
5. Pantun Nasehat Guru Kepada Murid (Antologi 2020)
6. Pantun 1000 Guru ASEAN (Antologi 2020)
7. Menjadi Guru Penulis (Antologi 2020)
8. 11 Kiat Ampuh Menjadi Penulis Artikel untuk Koran atau Majalah

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun terakhir)

1. Penerapan Metode Problem Solving Dengan Memanfaatkan Media Presentasi Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Ppkn) Bagi Siswa Kelas Xii Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (Tokr) Smk Negeri 1 Miri Sragen Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 (Penelitian Tindakan Kelas)

Best Practise

1. Wayang Nusantara Sebagai Strategi Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dimensi Kebhinnekaan Global di SMK Negeri 1 Miri Tahun 2022
2. Kobucan Strategi Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik dalam Pembelajaran PPKn

Prestasi

1. Anugerah Konstitusi kabupaten Sragen tahun 2015
2. Nominasi 21 pemantun terbaik 1000 guru ASEAN tahun 2021
3. Juara 2 lomba *best practise* inovasi pembelajaran guru PPKn tingkat nasional Tahun 2021

Profil Penulis



Ali Usman

Email : ali.usman@uin-suka.ac.id
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Bidang Keahlian : Filsafat dan Agama (Keislaman)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019-sekarang)
2. Dosen Prodi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAISPA) Yogyakarta (2014-2019)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. Sarjana Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2007)
2. Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2010)
3. Doktoral Studi Islam (Kandidat) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. *Ikhtisar Nahdlatul Ulama 1344 H/1926 M* (Bersama Nur Khalik Ridwan, LTN PBNU, 2023)
2. *Ikhtisar Biografi Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari* (Tim Penulis, LTN PBNU, 2023)
3. *Tasawuf Falsafi* (Suka Press, 2022)
4. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, untuk SMA/SMK (Tim Penulis, Kemendikbud, 2021)
5. *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontibusi Muhammadiyah dan NU dalam Perdamaian dan Demokrasi* (Tim Penulis, UGM Press, 2020)
6. *Hermeneutika al-Qur'an: Teori, Kritik, dan Implementasinya* (Bersama Fahrudin Faiz, Dialektika, 2019)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Ende City of Tolerance (Praktik Toleransi dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pancasila) (2022)
2. Tafsir Kebudayaan terhadap Ide Sukarno tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Dari Sosio-Antropolog ke Pandangan Sufistik (2021)
3. Tim Peneliti "Peranan NU dan Muhammadiyah dalam Pembangunan Perdamaian dan Demokrasi: Perspektif Nasional, Regional, dan Global", PSKP UGM (2019)
4. Penelitian dan presentasi "Gus Dur, Gusdurian, dan Gus Dur-Gus Duran", Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

Profil Penelaah

Yuyus Kardiman

Email : yuyuskardiman.ppknunj@gmail.com



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) – Fakultas Ilmu Sosial (FIS) – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) (Tahun 2018-sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S1 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (1993-1999)
2. S2 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (2006-2008)
3. S3 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (2014-2021)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Ilmu Kewarganegaraan Indonesia (2023)
2. Religiusitas dalam Pancasila Untuk Membangun Peradaban (2023)
3. Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA Kelas X, Kurikulum Merdeka (2022)
4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XI (2017)
5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII (2017)
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII (2016)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Pengintegrasian Nilai-Nilai Pancasila (Religious-Humanis-Nasionalis-Demokratis-Peduli) dalam Pembelajaran di Tingkat SMA (2023)
2. Model Pembelajaran Multikulturalisme berbasis Kearifan Lokal pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas (2022)
3. Enrichment Program for Sekolah Indonesia Luar Negeri (2022)
4. Pengembangan Pendekatan Appreciative Inquiry Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta (2022)
5. Pengembangan Model Pembelajaran Isu Kontroversial Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Negeri Jakarta (2021)
6. Pengembangan E-Learning Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Berbasis Web di Universitas Negeri Jakarta (2020)
7. Kearifan Lokal untuk Merawat Toleransi Sosial di Indonesia (2020)
8. Pengembangan Model Pembelajaran Jurisprudential Inquiry Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas (2019)
9. Pengembangan Model Pembelajaran Jurisprudential Inquiry Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas (2018)

Profil Penelaah



Dr. Hasse Jubba, M.A.

Email : hasse@umy.ac.id / praktisi_99@yahoo.com

Instansi : Program Doktor Politik Islam – Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat Instansi : Gedung Pascasarjana UMY, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY.

Bidang Keahlian : Studi Agama, Relasi Agama dan negara, Diskriminasi Agama Lokal, dan Kajian-Kajian Identitas Agama dan Etnik

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Sekretaris Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2021-2025)
2. Sekretaris Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017-2021)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S3 Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada (2012)
2. S2 Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada (2005)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Reorientasi Pemikiran Pendidikan Dalam Islam. Book Chapter: PENDEKATAN QUR'ANI Dalam Ilmu Pengetahuan. LPPI UMY dan Gramasurya, (Maret 2020)
2. Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia. Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik UMY, The Phinisi Press dan CISSReC (2019)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. *The Role of Airlines in Promoting Halal Tourism. Sociologia y Tecnociencia* (Scopus Q4). Vol. 13 No. 1 (1 Maret 2023)
2. *Form of Capital in Elections: Candidate Victory over Political Economy Domination. International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies* (Scopus Q4). Vol. 18 No. 1 (10 Februari 2023)

Informasi Lain dari Penelaah

1. <https://scholar.google.co.id/citations?user=YiPJZ6oAAAAJ>

Profil Ilustrator



Nana Maulana, S.Sn

Email : kartunaung@gmail.com
Instansi : Praktisi
Bidang Keahlian : Menulis, Ilustrasi, Komik, Karikatur,
Percetakan.

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Percetakan Citra Kharisma Bunda (2011)
2. Kartunis Penerbit Gerrmedia Komik (2011-2015)
3. Guru Seni dan Budaya SMA BINTARA DEPOK (2015-2018)
4. Owner Bikindong Creative Studio (2017-Sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S1 : Universitas Indraprasta PGRI (2007-2011)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

2. Buku Jakarta Penuh Hantu
3. Buku Komik Serba 90-an dalam Komik
4. Komik Siap Komandan

Informasi Lain

1. Juara 1 Lomba Komik Pembelajaran SD (2019)
2. Juara 2 Lomba Komik Polisi Nasional (2020)
3. Juara 2 Lomba Komik BCA (2018)
4. Juara 3 Lomba Komik PPATK (2020)
5. Juara 3 Lomba Komik Polisi Nasional (2019)
6. Juara 3 Lomba Komik Bank Indonesia (2021)
7. Juara Harapan Lomba Komik Jalur Rempah (2020)
8. Juara 1 Lomba Konten Kreatif HUT PT Pupuk Indonesia (2018)
9. Juara 1 Lomba Konten Kreatif HUT PT Pupuk Kujang (2019)
10. Juara 1 Lomba Komik BRI (2021)
11. Juara 1 Lomba Komik Silihtulungan Jawa Barat (2020)
12. Juara 2 Lomba Komik PPATK (2022)

Profil Editor

Muhammad Kodim

Email : mh.kodim@gmail.com

Instansi : Maskod Communication

Bidang Keahlian : *Editing, writing, visual communication, media campaign*



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Founder & CEO Maskod Communication (PT Maskod Komunika Indonesia, sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang media relation dan digital communication), 2013-sekarang
2. Jurnalis Tabloid Prioritas (Media Group), 2011-2013
3. Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Intrepeneur, 2009-2011
4. Pemimpin Redaksi (Pemred) Buletin DEPORT on Minority Issues, 2008-2009
5. Kepala Bidang Advokasi Agama dan Kebudayaan DESANTARA Foundation, 2007-2009
6. Penulis Skenario Sinetron dan Film Televisi (FTV), 2006-2007

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 1999-2005

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Buku Siswa Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA Kelas XI, Kemendikbud Ristek, 2021
2. Buku Panduan Guru Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA Kelas XI, Kemendikbud Ristek, 2021
3. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X, Kemendikbud Ristek, 2021
4. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X, Kemendikbud Ristek, 2021
5. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas XI, Kemendikbud Ristek, 2021
6. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas XI, Kemendikbud Ristek, 2021
7. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas XII, Kemendikbud Ristek, 2021
8. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas XII, Kemendikbud Ristek, 2021

Profil Editor Visual



M Rizal Abdi

Email : kotakpesandarimu@gmail.com
Instansi : Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Bidang Keahlian : Editorial desain dan ilustrasi

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Desainer. Hocuspocus Rekavasthu (2006—2012)
2. Desainer editorial dan ilustrator beberapa penerbit indie di Yogyakarta, Jakarta, dan California (2015—sekarang)
3. Editor lepas beberapa penerbit indie di Yogyakarta dan Jakarta (2017—sekarang)
4. Staf Pendidikan Publik, Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (2021—sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S1 - Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM (2004)
2. S2 - Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS). Sekolah Pascasarjana UGM (2015)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. *Indonesian Pluralities: a companion book*, 2023 (Boston University)
2. *Menjadi Hawa: Antologi Pengalaman Biologis dan Sosial Perempuan*, 2022. Editor. (Penerbit Gading)
3. *Buddhisme Militan*, 2021. Editor. (Penerbit Gading)
4. *Gerombolan Kucing Bandel*, 2021, Editor. (Penerbit Pocer)
5. *Bangga Jadi MD: 40 Tahun Bertumbuh, Berubah, dan Berinovasi*. 2020. (Magister dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada)
6. *Kudus: Yerusalem di Tanah Jawa*. 2019. Penulis, bersama Revianto Budi Santosa. (Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus)
7. *Jejak Amnesti Pajak*. Editor. (Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta, March, 2017)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. *Mixed Mecca in Tembayat: Negotiating Sacred Spaces in Indonesian Islam*, Asian Research Institute, National University of Singapore, 2022 (ARI-NUS)
2. *Meneroka Luar-Dalam Wayang dan Gamelan dalam Aras Global*, *Jurnal Kawistara*, Vol.9 No.1, 2019 (Sekolah Pascasarjana UGM)

Profil Desainer



Syndhi Renolarisa

Instansi : Praktisi

Alamat Instansi : Jakarta

Bidang Keahlian : Desain Grafis, dan ilustrasi

Riwayat Pekerjaan (10 Tahun Terakhir):

1. (2014–Sekarang) *Freelance* Ilustrator & Penata Letak/Desainer
2. (2014–2016) *Quality Control & Internal Censorship*, Transvision.
3. (2016–2023) *Quality Control & Internal Censorship*, UseeTV - Indihome.
4. (2023–sekarang) Digital Advertising & Financial Services Business Operation, Telkomsel.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 Jurusan Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, Jakarta (2014)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir):

1. Desain isi Buku Panduan Guru dan Buku Siswa Buku Teks Pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2014-sekarang)
2. Ilustrator Buku Panduan Guru dan Buku Siswa Buku Teks Pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2014)